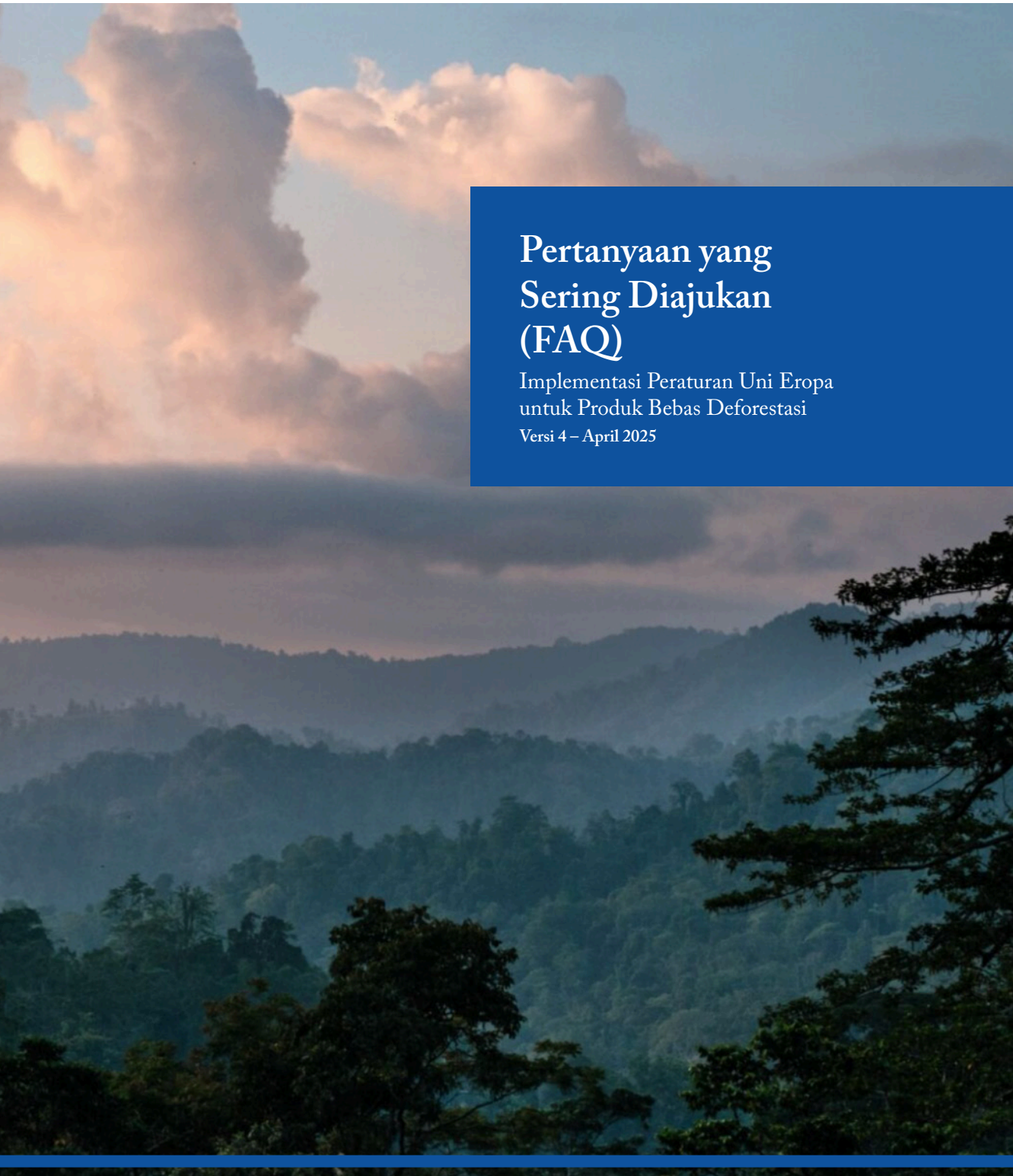
Co-funded by
the European Union



Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Implementasi Peraturan Uni Eropa untuk Produk Bebas Deforestasi

Versi 4 – April 2025

Ini adalah terjemahan tidak resmi dari Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Implementasi Peraturan Uni Eropa untuk Produk Bebas Deforestasi (*European Regulation on Deforestation-free Products*/EUDR). Terjemahan ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Isinya merupakan tanggung jawab penuh GIZ dan tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Terjemahan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak mengikat secara hukum. Isinya tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atau profesional. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan, tidak ada jaminan atau pernyataan yang dibuat mengenai kelengkapan atau kesesuaian informasi. Pengguna harus mencari nasihat independen sebelum membuat keputusan berdasarkan laporan ini. Penulis dan pihak terkait tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari penggunaannya.

Dokumen ini merupakan dokumen kerja yang disusun oleh aparatur administrasi Komisi Eropa dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada otoritas nasional, operator, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai implementasi Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa perihal membuat komoditas dan produk tertentu yang terkait dengan deforestasi (penggundulan) hutan dan degradasi (perusakan) hutan menjadi tersedia di pasar Uni Eropa beserta pengeksporannya keluar dari Uni Eropa dan pencabutan Peraturan (UE) No. 995/2010 (yang dalam dokumen ini disebut sebagai 'Peraturan', 'Peraturan ini' atau 'EUDR'). Dokumen ini hanya mencerminkan pandangan aparatur administrasi Komisi Eropa. Dokumen ini tidak mengikat secara hukum dan tidak melibatkan tanggung jawab Komisi.

Pemutakhiran dan tambahan untuk iterasi [revisi] ketiga dokumen ini (yang diterbitkan di bulan Oktober 2024) diindikasikan/ ditandai dengan tanda (DIMUTAKHIRKAN) dan tanda (BARU).

Daftar Isi

1.Ketertelusuran1

1.1. Mengapa operator harus mengumpulkan koordinat [lokasi] dan bagaimana [caranya? Atau apa yang harus dilakukan operator untuk mengumpulkan koordinat]? (DIMUTAKHIRKAN).....1

1.2. Apakah semua komoditas (baik yang diimpor, diekspor, maupun diperdagangkan) harus dapat ditelusuri asal-usulnya? (DIMUTAKHIRKAN)2

1.3. Bagaimana cara menelusuri asal-usul produk yang diperdagangkan dalam volume besar secara curah atau produk komposit? (DIMUTAKHIRKAN)2

1.4. Apakah Mass Balance ChainofCustody [rantai pengawasan berbasis keseimbangan massa] diperbolehkan?3

1.5. Bagaimana jika terdapat bagian dari suatu produk yang tidak mematuhi Peraturan? 4

1.6. Aturan apa yang berlaku untuk lahan non real-estate [lahan tanpa surat tanah/ sertifikat resmi]?5

1.7. Berapa ukuran luas (dalam hitungan hektar) yang dapat dicakup oleh satu poligon? 5

1.8. Apakah geolokasi harus selalu disampaikan dalam bentuk poligon?.....5

1.9. (DIHAPUS dan isinya dipindahkan ke pertanyaan 7.26)6

1.10. Bagaimana jika petak lahan tidak terdaftar dalam sistem pencatatan tanah [di badan pertanahan nasional] atau tidak ada surat tanahnya?6

1.11. Dapatkah operator menggunakan data geolokasi dari produsen? 7

1.12. Haruskah operator memverifikasi geolokasi? (DIMUTAKHIRKAN) 7

1.13. Haruskah uji tuntas diulang untuk produk-produk dari lahan yang sama? (DIMUTAKHIRKAN) 7

1.14. Dapatkah satu poligon mencakup beberapa petak lahan? 8

1.15. Bagaimana jika suatu komoditas relevan diproduksi pada sebidang tanah di dalam satu properti perkebunan yang juga meliputi bidang-bidang tanah yang lain? 8

1.16. Haruskah poligon diberikan/ dinyatakan dengan lingkar keliling? 9

1.17. Bagaimana mendeklarasikan tempat produksi barang campuran? 9

1.18. Keadaan-keadaan apa yang membuat operator dapat [atau diperbolehkan] mendeklarasikan dalam pernyataan uji tuntas bidang tanah yang lebih banyak jumlahnya [atau lebih luas arealnya] daripada bidang tanah yang aslinya digunakan sebagai lahan asal produksi komoditas tertentu yang ditempatkan di pasar? Apa implikasi yang ditimbulkan dari "deklarasi melebihi tempat asal aslinya"? 10

1.19. Dalam praktiknya [atau ketika diaplikasikan di lapangan], bagaimana geolokasi akan dapat mengecek [kebenaran] klaim bebas deforestasi yang disodorkan? (DIMUTAKHIRKAN) 12

1.20. Operator (dan pedagang non-UKM) dan otoritas penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan [saling] silang atas koordinat geolokasi dengan citra satelit atau peta tutupan hutan untuk menilai apakah produk tersebut memenuhi persyaratan bebas deforestasi sesuai ketentuan Peraturan. Bagaimana Uni Eropa akan [dapat] memeriksa keabsahan klaim bebas deforestasi?..... 13

1.21. Jenis pemeriksaan apa yang dapat dilakukan oleh Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa di negara ketiga jika suatu produk dianggap berpotensi tidak mematuhi EUDR? 13

1.22. Apakah Otoritas Kompeten akan menggunakan definisi-definisi yang ditetapkan dalam Peraturan/ EUDR? 14

1.23. Apa yang dimaksud dengan ketertelusuran rantai pasokan? (DIMUTAKHIRKAN) 14

1.24. Bagaimana cara kerja ketertelusuran untuk produk [yang berasal] dari berbagai negara?..... 15

1.25. Berapa 'rentang tanggal atau waktu produksi'? (DIMUTAKHIRKAN) 15

1.26. Bagaimana dengan ketertelusuran pada ternak? (DIMUTAKHIRKAN)..... 17

1.26.1 Bagaimana operator harus memenuhi kewajiban terkait "pakan ternak"? (BARU) 17

1.27. Bagaimana jika pemasok hulu tidak memberikan informasi yang dibutuhkan? (DIMUTAKHIRKAN) 18

1.28. Haruskah diberikan koordinat lahan di negara-negara yang termasuk kategori berisiko rendah? 18

1.29. Apakah persyaratan legalitas berlaku untuk lahan bebas deforestasi? 19

1.29.1 Dalam hal apa peraturan perundang-undangan dapat dianggap relevan meskipun tidak terkait dengan tujuan EUDR untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan? (BARU) 19

1.29.2 Apabila suatu komoditas dipanen di negara A dan diangkut ke negara B untuk diproses lebih lanjut (misalnya: biji kakao dari negara A diproses menjadi bubuk kakao di negara B sebelum bubuk kakao tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa di negara C), undang-undang yang berlaku di negara manakah yang relevan dalam hal ini? (BARU) 19

1.30. Apakah ada kewajiban hukum bagi negara-negara non-Uni Eropa? 20

1.31. Bagaimana produsen dapat membagikan data geolokasi ketika pemerintah tertentu melarang data tersebut untuk dibagikan? (DIMUTAKHIRKAN) 20

2. Ruang Lingkup 21

2.1. Produk apa yang termasuk dalam Peraturan? 21

2.2. Bagaimana dengan produk terdaftar tetapi tidak mengandung komoditas terdaftar? (DIMUTAKHIRKAN) 21

2.3. Apakah Peraturan ini berlaku tanpa memandang kuantitas atau nilai? 22

2.4. Bagaimana dengan komoditas yang diproduksi di Uni Eropa sendiri? (DIMUTAKHIRKAN) 23

2.5. Bagaimana Peraturan berlaku untuk kayu dan kertas yang digunakan untuk pengemasan? (DIMUTAKHIRKAN) 23

2.6. Apakah pengembalian kemasan kosong produk relevan oleh pengecer/ peritel kepada pemasoknya dianggap 'membuat tersedia di pasar Uni Eropa' jika kemasan tersebut sebelumnya sudah pernah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebagai barang dagangan tersendiri (yaitu sebagai kemasan yang berdiri sendiri) sebelum dikembalikan? (DIMUTAKHIRKAN) 24

2.7. Apakah perdagangan produk bekas yang relevan di pasar Uni Eropa termasuk dalam ruang lingkup Peraturan? 25

2.8. Apakah kertas/karton daur ulang termasuk dalam cakupan Peraturan? 25

2.9. Apa itu Kode CN dan Kode HS dan bagaimana cara penggunaannya? Di mana saya dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah TARIC yang berlaku? (DIMUTAKHIRKAN) 26

2.10. Kapan ada "suplai" atau "pasokan" produk relevan? Atau dengan kata lain, kapan produk relevan tersebut ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar dalam kegiatan komersial? Hingga sejauh mana cakupan atau jangkauan lingkup perusahaan saat menggunakan produk relevan dalam bisnis mereka sendiri atau dalam memproses/ mengolah produk relevan tersebut? (DIMUTAKHIRKAN) 28

2.11. Kapan perlu dilakukan uji tuntas dan penyerahan DDS jika orang perorangan atau badan hukum yang sama memproses produk relevan hingga berkali-kali dalam menjalankan kegiatan komersialnya? 31

2.12. Apakah bambu termasuk dalam cakupan ruang lingkup EUDR? Bagaimana dengan produk-produk lainnya yang tidak mengandung komoditas relevan atau telah dibuat dengan menggunakan, tetapi tercantum dalam Lampiran I? 32

2.13. Apakah surat-menyurat tertulis dengan kertas dan tinta, baik yang dicetak maupun yang ditulis tangan, dan benda/ barang korespondensi lainnya [misalnya: amplop] diwajibkan memenuhi persyaratan EUDR? (BARU) 33

2.14. Apakah sampel dan produk yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan, analisis, atau pengujian termasuk dalam cakupan ruang lingkup EUDR? (BARU) 33

2.15. Apakah Peraturan tersebut mencakup penyewaan produk terkait? (BARU) 34

3. Mereka yang Terkena Kewajiban EUDR 35

3.1. Siapa yang dianggap sebagai operator? (DIMUTAKHIRKAN) 35

3.2. Apa yang dimaksud dengan "dalam rangka menjalankan kegiatan komersial/ bisnis"? 36

3.3. Apa yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi'? (DIMUTAKHIRKAN) 36

3.4. Apa saja kewajiban pelaku usaha hilir non-UKM dan pedagang non-UKM? (DIMUTAKHIRKAN) 38

3.5. Apa saja kewajiban pelaku UKM pada rantai pasokan selanjutnya? (DIMUTAKHIRKAN) 41

3.6. Apakah operator dan pedagang non-UKM yang berada di posisi lebih jauh di rantai pasokan memiliki akses, dalam Sistem Informasi, ke informasi geolokasi dalam pernyataan uji tuntas yang disampaikan oleh operator hulu ke Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN) 41

3.7. Apa yang terjadi jika operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa menempatkan produk relevan atau komoditas relevan di pasar Uni Eropa? Dalam keadaan apa

operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa akan dapat memiliki akses ke Sistem Informasi EUDR? (DIMUTAKHIRKAN) 42

3.8. Perusahaan mana saja yang termasuk pedagang non-UKM dan apa saja kewajibannya? 43

3.9. Apakah organisasi non-UKM yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen (pengecer/ peritel) diklasifikasikan sebagai pedagang? 44

3.10. Apa yang dimaksud dengan UKM menurut EUDR? (DIMUTAKHIRKAN) .. 44

3.11. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan? (DIMUTAKHIRKAN) 46

3.12. Siapa yang menjadi operator dalam hal tegakan pohon atau hak tebang? (DIMUTAKHIRKAN) 46

3.13. Bagaimana Peraturan berlaku pada grup perusahaan? (DIMUTAKHIRKAN).. 47

3.14. Siapa yang menjadi operator atau pedagang ketika satu perusahaan mengontrak perusahaan lain untuk membuat produk relevan yang terkait dengan kegiatan komersialnya menjadi tersedia? Misalnya, kafetaria di tempat, toko kecil, atau stan [kios] yang didirikan di samping bisnis utama. (BARU) 48

3.15. Bagaimana peran 'perwakilan resmi' berdasarkan Pasal 6 EUDR dan 'perwakilan pabean' berdasarkan Pasal 18 Peraturan (UE) 952/2013 (UCC) diartikulasikan/ dijabarkan? (BARU) 49

4. Definisi 50

4.1. Apa yang dimaksud dengan 'deforestasi global'? 50

4.2. Apa yang dimaksud dengan 'satu petak tanah/ satu bidang tanah'? (DIMUTAKHIRKAN) 50

4.3. Apa kriteria patuh EUDR yang harus dipenuhi untuk kayu? 51

4.4. Apa yang dimaksud dengan tingkat-tingkat pemanenan patuh EUDR? 51

4.5. Bagaimana memahami frasa 'tanpa memicu/ mendorong terjadinya degradasi hutan' dalam definisi 'bebas deforestasi' untuk produk relevan yang mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu?4.6. Bagaimana melakukan penilaian terhadap apakah suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan dan apa periode waktu relevan yang dipertimbangkan? (DIMUTAKHIRKAN) 53

4.7. Dapatkah suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan jika dipanen dari hutan yang telah mengalami perubahan struktural setelah tanggal 31 Desember 2020 yang bukan dipicu oleh kegiatan pemanenan? 55

4.8. Dalam beberapa kasus, bukti operasi pemanenan kayu yang mendorong terjadinya degradasi hutan mungkin tidak terlihat selama beberapa waktu setelah produk kayu ditempatkan di pasar (atau dibuat tersedia atau diekspor dari) pasar Uni Eropa.

Dapatkah operator bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi setelah pernyataan uji tuntas diserahkan? 55

4.9. Apakah definisi "degradasi hutan" merupakan disinsentif yang menyurutkan upaya untuk melakukan penanaman dan penyemaian pohon, yang mungkin bahkan merupakan kegiatan yang penting bagi perlindungan dan pemulihan hutan? 56

4.10. Bagaimana menerapkan "pohon yang dapat mencapai ambang-ambang batas tersebut secara in situ"? 56

4.11. Perubahan tata guna lahan hutan yang bagaimana yang sesuai dengan ketentuan Peraturan? 57

4.12. Apakah bencana alam termasuk penggundulan hutan? 57

4.13. Apakah 'lahan hutan lain' atau ekosistem lain akan disertakan? (DIMUTAKHIRKAN) 57

4.14. Apakah budidaya karet dianggap sebagai 'pemanfaatan pertanian' berdasarkan Peraturan tersebut? 58

5. Uji Tuntas 58

5.1. Apa kewajiban saya sebagai operator? (DIMUTAKHIRKAN) 58

5.2. Siapa yang dapat memberi mandat kepada 'perwakilan resmi'? (DIMUTAKHIRKAN) 60

Perwakilan yang Berwenang 61

5.3. Dapatkah perusahaan melakukan uji tuntas atas nama anak perusahaan? 62

5.4. Bagaimana dengan mengimpor kembali suatu produk? Apa saja kewajiban uji tuntas saya jika saya mengimpor kembali produk yang sebelumnya diekspor dari Uni Eropa? (BARU) 62

5.5. Prosedur bea cukai apa saja yang terpengaruh? 63

5.6. Apakah penempatan produk yang tidak diproduksi di Uni Eropa mengharuskan produk tersebut lolos bea cukai?5.7. Apa peran skema sertifikasi atau verifikasi? (DIMUTAKHIRKAN) 64

5.8. Berapa lama dokumentasi harus disimpan? 64

5.9. Apa kriteria 'produk berisiko rendah'? 65

5.10. Apakah 'produk berisiko rendah' dikecualikan? 65

5.11. Dapatkah komoditas tertentu dari suatu negara dianggap dapat dikategorikan sebagai 'risiko yang dapat diabaikan'?5.12. Saat memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan 'bebas deforestasi', pada titik waktu manakah pemeriksaan harus difokuskan? 65

5.13. Produk apa yang memerlukan dokumentasi oleh operator dan pedagang dalam

konteks kewajiban uji tuntas mereka? 66

5.14. Kapan pelaku usaha non-UKM wajib menyampaikan laporan tahunan pertama sesuai dengan Pasal 12(3) Peraturan tersebut? (DIMUTAKHIRKAN) 66

5.15. Apakah akan ada format pernyataan uji tuntas yang harus diisi oleh para pelaku di tujuh sektor komoditas yang tercakup dalam Peraturan tersebut? 67

5.16. Apakah akan ada format atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan uji tuntas?5.17. Apakah operator dan pedagang (dan/atau perwakilan resmi mereka) yang ingin menempatkan, membuat tersedia, atau mengekspor produk terkait di dalam/ keluar dari pasar Uni Eropa, harus mendaftar di Sistem Informasi? 67

5.18. Apakah Komisi akan mengeluarkan rincian lebih lanjut mengenai perangkat citra satelit yang akan digunakan untuk memeriksa kepatuhan produk relevan (misalnya, pada resolusi minimum)? 67

5.19. Seberapa sering pernyataan uji tuntas harus disampaikan dalam Sistem Informasi, dan dapatkah pernyataan tersebut mencakup beberapa gelombang pengiriman/batch? Bagaimana dengan situasi di mana produk relevan dapat ditempatkan di pasar secara berturut-turut selama/ dalam jangka waktu tertentu? (DIMUTAKHIRKAN) 68

5.20. Kapan tanggal terakhir DDS harus diserahkan? (DIMUTAKHIRKAN) 70

5.21. Kapan tanggal paling awal untuk menyerahkan DDS? (BARU) 71

5.22. Perusahaan saya mengimpor produk relevan ke Uni Eropa yang kemudian dijual di pasar Uni Eropa ke banyak klien tanpa melalui proses produksi lebih lanjut, atau diekspor tanpa melalui proses produksi lebih lanjut. Apakah saya perlu mengajukan DDS dua kali (sebelum impor dan sebelum penjualan/ ekspor)? (BARU) 72

6. Benchmarking dan kemitraan 72

6.1. Apa yang dimaksud dengan kecenderungan negara memproduksi produk yang menyebabkan deforestasi (country benchmarking)? (DIMUTAKHIRKAN) 72

6.2. Apa metodologinya? (DIMUTAKHIRKAN) 73

6.3. Pengembangan sistem benchmarking berdasarkan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) secara berkala dipresentasikan dalam pertemuan Platform Deforestasi Multi-Pemangku Kepentingan dan pertemuan terkait lainnya. Bagaimana para pemangku kepentingan dapat berkontribusi? 73

6.4. Dapatkah negara berbagi data yang relevan dengan Komisi? 74

6.5. Apakah risiko legalitas akan dipertimbangkan? 74

6.6. Dukungan/ bantuan apa yang diberikan untuk negara produsen dan petani kecil? (DIMUTAKHIRKAN) 75

6.7. Apa elemen-elemen yang berbeda dari Inisiatif Tim Eropa (Team Europe Initiative (TEI)?..... 75

6.8. Bagaimana inisiatif Tim Eropa terkait dengan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD(? (DIMUTAKHIRKAN) 77

6.9. Bagaimana cara memitigasi/ mengurangi risiko operator menghindari rantai pasokan tertentu atau negara/ kawasan produsen yang dinilai sebagai 'risiko tinggi'? 77

6.10. Bagaimana cara Uni Eropa memastikan transparansi?..... 78

7. Implementasi digital (Sistem Informasi EUDR)78

7.1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi dan 'Jendela Tunggal Uni Eropa'? (DIMUTAKHIRKAN)..... 78

7.2. Apa saja perlindungan keamanan data yang akan mereka miliki? (DIMUTAKHIRKAN)..... 79

7.3. Bagaimana cara operator dan pedagang mendaftar? 79

7.4. Dapatkah sistem menyimpan data yang sering digunakan? 80

7.5. Dapatkah sistem membantu petani mengidentifikasi geolokasi? Apakah gambar ortofoto atau gambar satelit tersedia untuk alat peta dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)..... 80

7.6. Apakah pernyataan uji tuntas yang sudah diserahkan masih dapat diubah? (DIMUTAKHIRKAN)..... 81

7.7. Siapa saja yang dapat melihat data geolokasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)..... 81

7.8. Format data apa yang diperlukan agar geolokasi dapat diunggah ke Sistem Informasi?..... 81

7.9. Apakah Sistem Informasi sudah siap? (DIMUTAKHIRKAN)..... 82

7.10. Apakah saya perlu membuat nomor DDS baru sebagai operator atau pedagang hilir jika saya hanya menangani komoditas yang sudah diimpor ke Uni Eropa dan memiliki nomor referensi DDS? (BARU)..... 82

7.11. Apakah sistem produksi selalu tersedia, atau akan ada jendela waktu di mana sistem produksi berhenti berfungsi (downtime) yang berulang? (BARU) 83

7.12. Apa batasan entri data dari Pernyataan Uji Tuntas? Dengan kata lain, berapa konten maksimum yang dapat dimasukkan pengguna dalam satu Pernyataan Uji Tuntas? (BARU)..... 83

6. Komoditas atau Produk 84

7.13. Apakah mungkin untuk mendeklarasikan tempat produksi dengan file GeoJSON

yang terdiri dari beberapa koordinat di beberapa negara? (BARU) 86

7.14. Berapa lama data DDS akan disimpan dalam Sistem Informasi? Apakah perlu untuk mengekspor dan menyimpan data untuk tujuan pengarsipan? (BARU).... 87

7.15. Bagaimana koordinat geolokasi dapat dibagikan di sepanjang rantai pasokan jika pemasok sebelumnya belum setuju untuk membagikan informasi geolokasi melalui nomor referensi di Sistem Informasi? (BARU) 87

7.16. Bagaimana jika ukuran DDS melebihi ukuran file maksimum 25 MB? (BARU) 88

7.17. Bagaimana jika file geolokasi memiliki jumlah digit yang berbeda dari yang diperlukan? Peraturan? (BARU) 89

7.18. Pada saat melakukan impor atau ekspor produk, apakah berat bersihnya harus dicantumkan, meskipun produk tersebut biasanya diperdagangkan di unit lain? (BARU) 89

7.19. Dapatkah DDS memuat teks non-Inggris (misalnya, disediakan dalam bahasa Anggota) Negara)? (BARU) 90

7.20. Apakah ada kebutuhan untuk membuat DDS terpisah untuk setiap pasar yang dituju produk tersebut? diekspor? (BARU) 90

7.21. Apakah perlu mencantumkan nomor referensi EUDR dalam dokumen pengiriman seperti nota pengiriman atau faktur dan mengirimkan dokumen tersebut bersama dengan pengiriman? Apakah ini merupakan mandat untuk pengurusan bea cukai untuk impor/ekspor? (BARU) 90

7.22. Apakah 'massa bersih' dalam DDS mengacu pada massa seluruh produk, atau hanya pada bagian komoditas yang relevan dalam produk, atau pada seluruh kiriman (yaitu produk plus palet/kemasan)? (BARU) 91

7.23. Dapatkah informasi tambahan, seperti dokumen hukum, dibagikan melalui Layanan Sistem Informasi? (BARU) 91

7.24. Apa tingkatan kode HS yang harus dideklarasikan dalam Sistem Informasi? (BARU) 91

7.25. Apakah mungkin memeriksa validitas referensi DDS dan nomor verifikasi di Sistem Informasi? (BARU) 92

7.26. Mengapa hanya format GeoJSON yang diizinkan untuk mengunggah data geolokasi dalam sebuah berkas? (BARU)..... 92

7.27. Daftar nama ilmiah manakah yang digunakan Sistem Informasi? Apakah cukup dengan hanya menyebutkan genus, atau harus menyebutkan spesies tertentu? Apakah nama ilmiah wajib untuk semua produk di bawah komoditas kayu, seperti produk pulp atau kertas? (BARU) 93

7.28. Apakah perlu memasukkan kembali nama ilmiah saat merujuk ke DDS lain? (BARU) 93

7.29. Apa saja persyaratan akun operator ekonomi bagi seseorang yang menjalankan beberapa peran [sekaligus], seperti operator [sekaligus] pedagang, dan [sekaligus juga] bertindak sebagai perwakilan resmi? Dapatkah satu akun operator ekonomi digunakan untuk semua peran, atau haruskah setiap peran memiliki satu akun operator ekonomi tersendiri dalam Sistem Informasi? (BARU) 94

7.30. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah-masalah yang menyangkut Teknologi Informasi (TI) dalam kaitannya dengan Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN) 94

8. Lini masa 95

8.1. Kapan Peraturan (EUDR) mulai berkekuatan hukum dan diberlakukan pelaksanaannya? (DIMUTAKHIRKAN) 95

8.2. Bagaimana dengan periode di antara tanggal-tanggal ini? 95

8.3. Bagaimana cara membuktikan bahwa produk tersebut diproduksi sebelum Peraturan mulai mengikat secara hukum? Apa aturan/ ketentuan yang berlaku untuk produksi produk-produk hewan ternak? 95

9. Pertanyaan-pertanyaan lainnya 96

9.1. Apa yang menjadi kewajiban operator dan pedagang non-UKM ketika menempatkan di pasar Uni Eropa atau mengekspor produk relevan yang terbuat dari produk relevan atau komoditas relevan yang ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (yaitu, periode antara tanggal diberlakukannya Peraturan (yaitu tanggal 29 Juni 2023) dan tanggal mulai dilaksanakannya Peraturan (30 Desember 2025))? (DIMUTAKHIRKAN) 96

9.2. Bukti apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produk telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal pelaksanaan EUDR (yaitu dokumen apa yang dapat diterima sebagai bukti 'penempatan di pasar')? Apakah produk tersebut perlu dideklarasikan dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN) 99

9.3. Dapatkah produk yang dipasarkan di Uni Eropa selama masa transisi dicampur dengan produk yang mematuhi Peraturan dan ditempatkan di pasar Uni Eropa setelah masa transisi jika dapat dibuktikan bahwa setiap batch / kelompok di dalamnya ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi atau mematuhi Peraturan? 100

9.4. Bagaimana pencampuran komoditas yang disimpan selama masa transisi dengan komoditas yang akan ditempatkan di pasar Uni Eropa setelah 30 Desember 2025 akan dijalankan dalam praktik, khususnya dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN) 100

9.5. Kapan periode/ masa transisi dimulai dan berakhir dalam praktiknya? 100

9.6. Bagaimana Otoritas Kompeten melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan di Uni Eropa selama masa transisi untuk memastikan kepatuhan

terhadap Peraturan? 101

9.7. Apakah Komisi akan menerbitkan pedoman? (DIMUTAKHIRKAN) 101

9.8. Akankah Komisi menerbitkan pedoman khusus komoditas? (DIMUTAKHIRKAN) 102

9.9. Apa saja kewajiban pelaporan bagi operator? 102

9.10. Apa yang dimaksud dengan Observatorium Uni Eropa Deforestasi dan Degradasi Hutan ? (DIMUTAKHIRKAN) 102

9.11. Apa yang termasuk kategori risiko tinggi, dan berapa lama penangguhan dapat berlangsung? 106

9.12. Bagaimana kaitan antara Peraturan (EUDR) dengan Direktif Energi Terbarukan Uni Eropa? (DIMUTAKHIRKAN) 107

9.13. Bagaimana negara-negara EFTA/ EEA dipertimbangkan dalam Peraturan? (BARU) 108

10. Sanksi/ Penalti 109

10.1. Apa yang dimaksud dengan 'sanksi yang ditetapkan oleh Negara Anggota Uni Eropa tidak mengurangi kewajiban Negara Anggota berdasarkan Direktif 2008/99/EC Parlemen dan Dewan Eropa?' (DIMUTAKHIRKAN) 109

10.2. Berapa tingkat denda maksimum? 109

10.3. Terkait dengan Direktif Pengadaan Umum, apakah Negara Anggota Uni Eropa yang memutuskan, ketika menerapkan Peraturan, apakah mekanisme self-cleaning [bersih diri] harus diaktifkan? 110

10.4. Menurut Pasal 25(3) EUDR, "Negara-negara Anggota harus memberitahu Komisi tentang putusan akhir" dan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum pelaku pelanggaran. Komisi akan menerbitkan daftar putusan-putusan ini di situs webnya. Apakah yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan administratif ataukah putusan pengadilan? 110

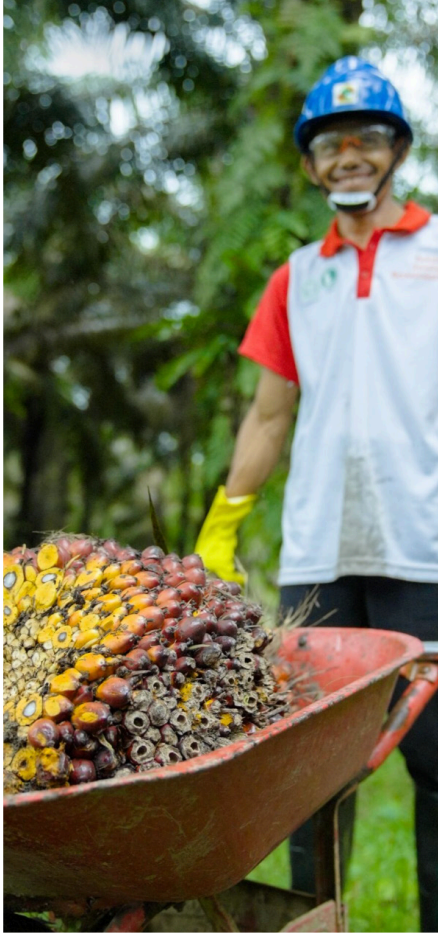
10.5. Saya telah menebang beberapa pohon kecil di lahan saya, tempat saya memelihara beberapa sapi. Saya bermaksud menjual kayu dan daging sapi di pasar lokal di Uni Eropa. Apakah saya akan dikenakan denda karena menjualnya saat saya menebang pohon? (DIMUTAKHIRKAN) 110

10.6. (TELAH DIHAPUS dan isinya telah dipindahkan ke pertanyaan 7.30) 111















1. Ketertelusuran

1.1. Mengapa operator harus mengumpulkan koordinat [lokasi] dan bagaimana [caranya? Atau apa yang harus dilakukan operator untuk mengumpulkan koordinat]? (DIMUTAKHIRKAN)

Peraturan mewajibkan operator yang menempatkan produk yang tercakup di pasar EU untuk mengumpulkan koordinat geografis dari bidang tanah tempat komoditas diproduksi. [Yang dimaksud dengan produk tercakup adalah produk yang terkena ketentuan EUDR.]

Ketertelusuran hingga ke bidang tanah (yaitu, persyaratan untuk mengumpulkan koordinat geografis dari bidang tanah tempat komoditas diproduksi) diperlukan **untuk mendemonstrasikan tidak adanya deforestasi di lokasi spesifik produksi**. Informasi geografis yang menghubungkan produk ke bidang tanah sudah digunakan oleh sebagian industri dan sejumlah organisasi sertifikasi. Informasi yang didapat melalui penginderaan jarak jauh (foto udara, gambar satelit) atau informasi lainnya (misalnya, foto di lapangan dengan geotag dan stempel waktu terkait) dapat digunakan untuk memverifikasi apakah geolokasi komoditas dan produk yang dideklarasikan terkait dengan deforestasi.

Koordinat geolokasi harus diberikan dalam pernyataan uji tuntas (selanjutnya disebut sebagai "Pernyataan Uji tuntas" atau *Due Diligence Statement* ("DDS") yang wajib diserahkan oleh operator dan dimasukan ke dalam Sistem Informasi sebelum menempatkan produk di pasar Uni Eropa atau mengekspornya keluar dari Uni Eropa. Oleh karena itu, ini merupakan bagian inti dari Peraturan, yang melarang penempatan di, atau ekspor dari, pasar EU produk apa pun yang tercakup dalam ruang lingkup Peraturan yang koordinat geolokasinya belum dikumpulkan dan diserahkan sebagai bagian dari pernyataan uji tuntas.

Pengumpulan koordinat geolokasi bidang tanah dapat dilakukan melalui telepon seluler, perangkat genggam *Global Navigation Satellite System* (GNSS)/ Sistem Satelit Navigasi Global, dan aplikasi digital yang tersebar luas dan dapat digunakan secara gratis (misalnya, Sistem Informasi Geografis (GIS)). Perangkat-perangkat ini tidak memerlukan koneksi jaringan seluler, melainkan hanya sinyal GNSS yang kuat, seperti yang disediakan oleh Galileo. [Keterangan penerjemah: Galileo adalah nama Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) milik Uni Eropa, dirancang untuk penggunaan sipil untuk penentuan posisi, navigasi, dan penentuan waktu dengan akurasi tinggi.]

Untuk bidang tanah lebih dari 4 hektar yang digunakan untuk produksi komoditas selain ternak, geolokasi harus diberikan [atau dilaporkan] menggunakan poligon [geospatial], yaitu dengan menyertakan titik-titik lintang dan bujur hingga enam angka desimal untuk

mendeskripsikan perimeter tiap-tiap bidang tanah. Untuk bidang tanah di bawah 4 hektar, operator dapat menggunakan poligon [geospatial] atau satu titik lintang dan bujur hingga enam angka desimal untuk melaporkan geolokasi. Tempat-tempat ternak dipelihara dan dibesarkan dapat dideskripsikan dengan satu titik koordinat geolokasi.

Harap dicatat bahwa Peraturan tidak memberlakukan kewajiban langsung terhadap para produsen di negara ketiga (kecuali jika mereka secara langsung menempatkan produk di pasar Uni Eropa). Keterangan tentang kewajiban operator hilir non-UKM dan pedagang hilir non-UKM dapat disimak di FAQ 3.4.

1.2. Apakah semua komoditas (baik yang diimpor, diekspor, maupun diperdagangkan) harus dapat ditelusuri asal-usulnya? (DIMUTAKHIRKAN)

Persyaratan ketertelusuran berlaku untuk setiap *batch* (gugus produksi) komoditas relevan yang diimpor/ diekspor/ diperdagangkan.

Peraturan mewajibkan operator melacak kembali **setiap komoditas relevan hingga** ke bidang tanah/ lahan asal komoditas tersebut sebelum membuat produk relevan dari komoditas tersebut tersedia atau menempatkannya di pasar Uni Eropa, atau sebelum mengekspornya keluar dari pasar Uni Eropa. Sebagai konsekuensi dari peraturan ini, **penyerahan pernyataan uji tuntas yang mencakup informasi geolokasi merupakan persyaratan bagi produk relevan agar dapat diimpor** (melalui prosedur kepabeanan 'pelepasan barang untuk diedarkan secara bebas' di pasar Uni Eropa) dan diekspor (melalui prosedur kepabeanan untuk 'ekspor' barang ke luar Uni Eropa), dan dikirim dalam transaksi perdagangan di dalam/ di lingkungan pasar Uni Eropa. Untuk mengekspor produk relevan dari Uni Eropa, operator hilir yang tidak termasuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dengan merujuk pada Pernyataan Uji Tuntas yang sebelumnya telah disampaikan (untuk keterangan selengkapnya, silakan baca FAQ 3.4.) sedangkan ketentuan yang berlaku bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam kegiatan ekspor dapat disimak di FAQ 5.6.1.

1.3. Bagaimana cara menelusuri asal-usul produk yang diperdagangkan dalam volume besar secara curah atau produk komposit? (DIMUTAKHIRKAN)

Untuk produk yang diperdagangkan **secara curah** dalam jumlah besar seperti kedelai atau minyak sawit, operator harus memastikan bahwa semua bidang tanah/ lahan asal produk curah

tersebut telah diidentifikasi sebelum pengiriman, dan bahwa komoditas-komoditas tersebut tidak tercampur pada tahap mana pun dalam proses pengirimannya dengan komoditas-komoditas yang asal usulnya tidak diketahui atau yang berasal dari lahan/ kawasan yang mengalami deforestasi atau degradasi setelah tanggal batas 31 Desember 2020.

Untuk produk **komposit** yang relevan, seperti misalnya furnitur kayu yang terdiri dari berbagai komponen kayu, operator harus melakukan geolokasi terhadap semua bidang tanah/ lahan tempat komoditas terkait (misalnya kayu) yang digunakan dalam proses produksi tersebut berasal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data geolokasi atau merujuk pada Pernyataan Uji Tuntas (DDS) sebelumnya yang sudah mencakup geolokasi dari seluruh bidang tanah/ lahan tersebut. Komponen-komponen komoditas relevan tidak boleh tidak diketahui asal usulnya atau berasal dari area yang mengalami deforestasi atau degradasi setelah tanggal batas yang telah ditetapkan.

Untuk produk komposit yang mengandung berbagai komoditas relevan atau produk relevan yang berbeda-beda (misalnya, cokelat batangan yang mengandung bubuk kakao, lemak kakao, dan minyak sawit, atau furnitur kayu dengan komponen kulit), operator yang menempatkan produk tersebut di pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari Uni Eropa hanya perlu melakukan uji tuntas terhadap komoditas utama dan produk (turunan) yang dianggap relevan berdasarkan EUDR, yaitu komoditas yang tercantum dalam kolom kiri pada Lampiran I. Sebagai contoh, untuk cokelat batangan (Kode 1806), komoditas relevan yang terkait dengan Lampiran I tersebut adalah kakao. Ini berarti bahwa kewajiban uji tuntas dan persyaratan informasi hanya berlaku untuk produk relevan yang tercantum di kolom kanan dari Lampiran I di bawah komoditas yang sesuai, yang dalam hal ini adalah bubuk kakao dan lemak kakao di bawah komoditas kakao.

1.4. Apakah Mass Balance ChainofCustody [rantai pengawasan berbasis keseimbangan massa] diperbolehkan?

Peraturan mewajibkan komoditas-komoditas yang digunakan dalam semua produk yang termasuk di dalam ruang lingkup Peraturan harus dapat ditelusuri kembali hingga ke bidang tanah/ petak lahan asal komoditas-komoditas tersebut.

Di sisi lain, *mass balance chains-of-custody* [rantai pengawasan yang berlandaskan keseimbangan antara massa/ volume yang masuk (input) dan massa/ volume yang keluar (output)] membolehkan pencampuran secara fisik – pada tahap mana pun dalam rantai pasokan – antara komoditas bebas deforestasi dengan komoditas yang asal usulnya tidak diketahui atau dengan komoditas yang berasal dari petak lahan yang tidak bebas deforestasi, [namun dengan mempertahankan ketertelusuran melalui akuntansi dan pembukuan yang mencatat secara rinci volume/ proporsi patuh EUDR dan volume/ proporsi tidak patuh EUDR.]

Oleh karena itu, Peraturan **tidak memperkenankan** *mass balance chains-of-custody* karena sistem tersebut tidak dapat menjamin bahwa komoditas yang ditempatkan di atau diekspor dari pasar Uni Eropa adalah komoditas yang benar-benar bebas deforestasi. Dengan demikian, komoditas yang ditempatkan di atau yang diekspor dari pasar Uni Eropa harus dipisahkan dari komoditas yang asal usulnya tidak diketahui atau tidak bebas deforestasi pada setiap tahap rantai pasokan. Karena rantai pengawasan berbasis keseimbangan massa tidak diperkenankan, maka kewajiban untuk melakukan pelacakan identitas setiap *batch* (gugus produksi) produk satu per satu dari lahan asal hingga produk akhir (*full identity preservation*) tidak diperlukan.

1.5. Bagaimana jika terdapat bagian dari suatu produk yang tidak mematuhi Peraturan?

Apabila ada bagian dari suatu produk relevan yang tidak patuh Peraturan, maka **bagian yang tidak patuh tersebut harus diidentifikasi dan dipisahkan/ diisolir dari bagian sisanya yang patuh** sebelum produk tersebut ditempatkan di atau diekspor dari pasar Uni Eropa. Artinya, **bagian yang tidak patuh tersebut tidak boleh ditempatkan di maupun diekspor dari pasar Uni Eropa.**

Apabila bagian yang tidak patuh tersebut tidak dapat diidentifikasi dan tidak dapat dipisahan dari bagian yang patuh, misalnya karena bagian yang tidak patuh tersebut sudah telanjur tercampur dengan bagian yang patuh, maka keseluruhan produk yang mengandung campuran kedua bagian tersebut merupakan produk tidak patuh, karena tidak dapat dijamin bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan telah dipenuhi. Oleh karena itu, produk tersebut tidak boleh ditempatkan di pasar Uni Eropa maupun diekspor.

Sebagai contoh: ketika komoditas-komoditas curah yang berasal dari ratusan petak lahan telah tercampur seluruhnya dan fakta yang ada menunjukkan bahwa dari ratusan petak lahan tersebut ternyata ada satu petak lahan yang mengalami deforestasi setelah tahun 2020, maka hal itu akan membuat keseluruhan *batch* [gugus produksi] komoditas tersebut menjadi tidak patuh Peraturan.

Meskipun demikian, suatu produk tidak akan [dikategorikan sebagai produk] tidak patuh bilamana [dapat dibuktikan bahwa] komoditas atau produk relevan yang [terkandung di dalam produk yang] ditempatkan di pasar Uni Eropa tersebut memenuhi semua kriteria berikut seluruhnya (100%): 1) dapat ditelusuri hingga ke petak lahan asalnya; 2) legal (sah) dan bebas deforestasi sebagaimana didefinisikan/ dimaksud dalam Peraturan, dan 3) sama sekali tidak pernah, pada tahap mana pun, dicampur dengan komoditas yang asal usulnya tidak diketahui atau komoditas yang tidak bebas deforestasi.

1.6. Aturan apa yang berlaku untuk lahan non *real-estate* [lahan tanpa surat tanah/ sertifikat resmi]?

Apa yang terjadi dengan tanah/ lahan publik [milik pemerintah] atau lahan komunal [yang secara kolektif dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa surat kepemilikan sah termasuk tanah adat] yang tidak termasuk dalam konsep "*real estate property*" [tanah yang resmi terdaftar dengan sertifikat/ surat tanah]?

Peraturan mewajibkan komoditas yang ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor dari pasar Uni Eropa harus merupakan komoditas yang diproduksi atau dipanen di lahan yang telah ditetapkan sebagai petak lahan. [Artinya, lahan tersebut telah secara spesifik diidentifikasi dengan data geolokasi sebagai lokasi tanah tempat komoditas tersebut ditanam atau dipanen sehingga asal usul komoditas tersebut diketahui secara pasti dan dapat ditelusuri kembali.] Tidak adanya surat bukti pendaftaran tanah atau surat tanah resmi tidak menghalangi penetapan lahan yang secara *de facto* [sesuai dengan kenyataan/ fakta yang ada] digunakan sebagai petak lahan tempat komoditas tersebut ditanam dan dibudidayakan (lihat keterangan di bawah).

1.7. Berapa ukuran luas (dalam hitungan hektar) yang dapat dicakup oleh satu poligon?

Peraturan tidak menetapkan batas minimum atau batas maksimum ukuran petak lahan selama petak lahan tersebut mencerminkan area produksi yang tepat dan memiliki kondisi yang cukup homogen untuk memungkinkan evaluasi tingkat risiko gabungan terhadap deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan produk relevan yang diproduksi di lahan tersebut. Lihat juga pertanyaan 1 terkait koordinat geografis untuk petak lahan dengan luas di bawah 4 hektar.

Tidak ada batasan luas area poligon yang dapat dimasukkan ke dalam Sistem Informasi asalkan ukuran *file* [berkas] pernyataan uji tuntasnya tidak melebihi 25 MB.

1.8. Apakah geolokasi harus selalu disampaikan dalam bentuk poligon?

Tidak. Untuk petak lahan berukuran di bawah empat hektar, geolokasi dapat dideskripsikan hanya dengan satu titik lintang dan bujur [GPS]. Untuk hewan ternak, tidak diperlukan poligon, melainkan cukup dengan titik-titik geolokasi tunggal saja, terutama untuk semua "unit usaha peternakan [tempat asal hewan menjalani siklus hidupnya]" (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(29) Peraturan), yaitu tempat hewan ternak ditampung, dipelihara/ dibesarkan, digembalakan, digemukkan, dan ditangkar.

1.9. (DIHAPUS dan isinya dipindahkan ke pertanyaan 7.26)

1.10. Bagaimana jika petak lahan tidak terdaftar dalam sistem pencatatan tanah [di badan pertanahan nasional] atau tidak ada surat tanahnya?

Bagaimana caranya agar operator dan pedagang non-UKM dapat memperoleh data geolokasi di negara-negara dengan sistem pencatatan tanah/ bangunan yang belum berjalan dengan baik atau di tempat-tempat di mana petani tidak mempunyai KTP atau tidak mempunyai sertifikat atas lahan yang mereka garap? (DIMUTAKHIRKAN)

Petani dapat mengumpulkan data geolokasi petak lahan masing-masing terlepas dari apakah petak lahan tersebut resmi terdaftar dalam sistem pencatatan tanah atau tidak, dan terlepas dari apakah mereka mempunyai KTP atau sertifikat kepemilikan atas tanah mereka atau tidak.

Selama petani yang bersangkutan bukan pemasok langsung ke operator atau bukan operator itu sendiri, tidak diperlukan informasi pribadi dari petani dan geolokasi petak lahan yang digunakan untuk memasok komoditas ke pasar Uni Eropa sudah cukup.

Terkait persyaratan legalitas atas hak guna lahan (Pasal 2(40)(a) Peraturan), Peraturan mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum nasional yang relevan. Apabila hukum nasional mengizinkan petani menjual produknya (meskipun tidak memiliki surat tanah atau KTP), maka hal itu juga berarti bahwa operator (atau pedagang non-UKM) dianggap memenuhi persyaratan legalitas ketika mengambil pasokan dari petani tersebut.

Jika hukum nasional negara tidak mewajibkan adanya sertifikat kepemilikan tanah untuk memproduksi dan memperdagangkan produk pertanian, maka Peraturan pun juga tidak mewajibkannya. Meskipun demikian, operator (atau pedagang non-UKM) tetap berkewajiban untuk memastikan tidak adanya risiko ilegalitas (pelanggaran hukum) dalam rantai pasokan mereka — artinya peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di negara tempat produksi tetap harus dipatuhi.

Dewasa ini, berbagai cara telah digunakan oleh operator (atau pedagang non-UKM) untuk mengumpulkan data legalitas dan geolokasi: beberapa melakukan pemetaan secara langsung terhadap pemasok mereka, sementara yang lain mengandalkan perantara seperti koperasi, lembaga sertifikasi, sistem ketertelusuran nasional, atau perusahaan lain. Operator (atau pedagang non-UKM) bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan kebenaran informasi geolokasi dan legalitas — terlepas dari metode atau perantara yang mereka gunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut.

1.11. Dapatkah operator menggunakan data geolokasi dari produsen?

Ya. Akan tetapi, operator-lah yang pada akhirnya bertanggung jawab atas akurasi (kebenaran dan ketepatan) data geolokasi tersebut, bukan produsen yang memberikan data tersebut. Peraturan tidak berlaku untuk produsen yang tidak secara langsung menempatkan produk di pasar Uni Eropa (sehingga dengan demikian tidak termasuk dalam definisi operator atau pedagang).

Dalam hal seperti itu, operator harus memastikan bahwa area tempat komoditas diproduksi dipetakan dengan benar, dan bahwa geolokasi tersebut sesuai dengan petak lahan asal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan operator meliputi bantuan kepada pemasok agar dapat memenuhi persyaratan Peraturan — khususnya kepada pemasok yang merupakan petani kecil — melalui penguatan kapasitas dan investasi lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka.

1.12. Haruskah operator memverifikasi geolokasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Ya, operator **wajib memverifikasi dan dapat membuktikan bahwa informasi geolokasi yang diberikan adalah benar.**

Memastikan kebenaran dan ketepatan informasi geolokasi merupakan aspek penting pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh operator. Sebagaimana digariskan dalam Peraturan, memberikan rincian geolokasi yang tidak benar merupakan pelanggaran terhadap kewajiban operator.

1.13. Haruskah uji tuntas diulang untuk produk-produk dari lahan yang sama? (DIMUTAKHIRKAN)

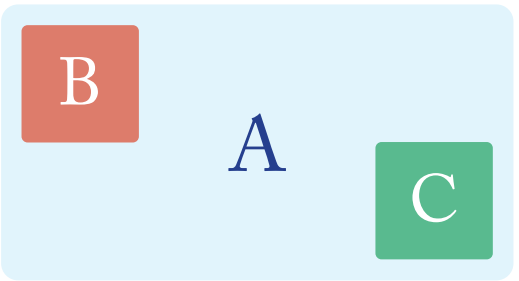
Kewajiban menyampaikan informasi geolokasi dalam pernyataan uji tuntas melalui Sistem Informasi adalah kewajiban yang diberlakukan untuk setiap produk relevan. Oleh sebab itu, operator (atau pedagang non-UKM) harus menyampaikan informasi ini setiap kali mereka bermaksud untuk menempatkan, membuat tersedia, atau mengekspor produk relevan di atau dari pasar Uni Eropa. Dengan demikian, uji tuntas harus diulang (dimutakhirkan) untuk setiap produk relevan, termasuk dengan menyertakan koordinat geolokasi yang sesuai. Informasi yang dibutuhkan dapat diberikan dengan merujuk pernyataan uji tuntas sebelumnya setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di tingkat hulu (lihat FAQ 3.4).

1.14. Dapatkah satu poligon mencakup beberapa petak lahan?

[Tidak.] Poligon harus digunakan untuk mendeskripsikan perimeter petak lahan tempat komoditas diproduksi**. Tiap-tiap poligon harus [dengan tepat] mengindikasikan [atau mewakili] satu petak lahan tunggal saja [tempat komoditas diproduksi], terlepas dari apakah bagian-bagian lahan yang membentuk petak lahan tunggal tersebut terletak saling bersebelahan satu sama lain atau tidak [terpencar-pencar].** Apabila suatu produk relevan dibuat dari komoditas-komoditas yang diproduksi di beberapa petak lahan berbeda, maka poligon-poligon untuk tiap-tiap petak lahan yang berbeda tersebut harus diberikan dan disampaikan dalam satu pernyataan uji tuntas. Satu poligon tidak boleh digunakan untuk menelusuri perimeter [atau mendeskripsikan] suatu luasan lahan padahal hanya beberapa bagian dari luasan lahan tersebut yang benar-benar merupakan petak-petak lahan tempat komoditas diproduksi.

1.15. Bagaimana jika suatu komoditas relevan diproduksi pada sebidang tanah di dalam satu properti perkebunan yang juga meliputi bidang-bidang tanah yang lain?

Situasi tersebut paling baik dapat dideskripsikan dengan ilustrasi sebagai berikut:



A — properti tunggal [satu unit bidang tanah yang batas-batasnya terdefinisi dengan jelas baik dengan atau tanpa bangunan di atasnya]

B — bidang tanah tempat komoditas relevan (misalnya: kedelai) diproduksi

C — area / lahan terdeforestasi

i) Jika komoditas terkait (misalnya kedelai, dalam contoh ini) diproduksi di area B, koordinat geolokasi mana yang harus diberikan/ dilaporkan?

- Berdasarkan definisi petak tanah (plot) sebagai "lahan dalam satu kesatuan kepemilikan tanah (*single real estate property*)", operator hanya perlu memberikan geolokasi dari plot tanah tempat komoditas relevan diproduksi (yaitu area B dalam contoh yang diberikan di atas).

ii) Bagaimana jika deforestasi di area C adalah legal dan deforestasi itu terjadi setelah tanggal batas yang ditentukan?

- Jika tidak ada komoditas relevan yang diproduksi di area C, maka deforestasi di area C tidak berpengaruh terhadap kepatuhan yang terkait dengan produksi kedelai di area B.
- Jika komoditas relevan lainnya (misalnya, sapi) diproduksi di area C, maka produksi sapi tersebut tidak memenuhi kriteria bebas deforestasi. Namun, kedelai dari area B, pada prinsipnya, tetap memenuhi kriteria.
- Jika komoditas yang sama diproduksi di area B dan C (misalnya, kedelai), maka operator harus memastikan bahwa risiko terjadinya pencampuran komoditas area B dan area C adalah sangat rendah sehingga dapat diabaikan, [namun] dengan mempertimbangkan tingginya risiko terjadinya pencampuran dalam satu keseluruhan unit lahan tersebut (Pasal 10(2)(j)).

iii) **Bagaimana jika status hukum properti real estat/ unit lahan A terpengaruh oleh pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (misalnya, jika terjadi penebangan hutan secara ilegal di area C)? Apakah kedelai yang diproduksi di area B terpengaruh?**

Kedelai yang diproduksi di wilayah B adalah ilegal, dan dengan demikian tergolong tidak patuh EUDR, karena status hukum wilayah produksi tersebut (bukan hanya petak lahan yang ditanami kedelai saja, melainkan juga keseluruhan unit lahan di wilayah itu), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (40)), tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat kedelai tersebut diproduksi.

1.16. Haruskah poligon diberikan/ dinyatakan dengan lingkar keliling?

Tidak ada kewajiban maupun kemungkinan untuk memberikan informasi bidang tanah dengan lingkar keliling. **Untuk bidang tanah lebih dari empat hektar** (untuk produksi komoditas terkait selain ternak), geolokasi harus diberikan menggunakan poligon (bukan titik pusat unik dengan lingkar keliling) dengan titik lintang dan bujur yang cukup untuk mendeskripsikan perimeter setiap bidang tanah.

1.17. Bagaimana mendeklarasikan tempat produksi barang campuran?

Operator perlu mendeklarasikan [lokasi] tempat produksi semua barang yang secara efektif dikirim ke Uni Eropa.

Misalnya, jika barang-barang yang memenuhi persyaratan kepatuhan dari berbagai tempat produksi dicampur ke dalam silo [lumbung], tumpukan, timbunan, tangki, dan tempat penyimpanan lain yang sama, kemudian sebagian barang tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa, maka:

- Tempat produksi yang dicantumkan harus **mencakup tempat produksi semua barang yang masuk ke dalam silo sejak terakhir kali silo tersebut kosong** (dan oleh karena itu berpotensi untuk dimasukkan ke dalam pengiriman)

- Apabila silo tidak dikosongkan secara berkala, maka operator perlu mendeklarasikan tempat produksi semua barang yang masuk ke silo dalam satu periode guna memastikan bahwa komoditas dari tempat produksi yang tidak diketahui tidak ikut tercampur dalam proses keluar masuknya barang. Misalnya, pengambilan sebagian barang yang disimpan di silo dapat dilakukan dengan aman [tanpa tercampur] dengan mendeklarasikan geolokasi semua barang sebelumnya yang telah masuk ke silo hingga minimal 200% dari kapasitas silo, asalkan silo dioperasikan dengan sistem *first-in first-out* [barang yang masuk terlebih dahulu, barang itulah yang dikeluarkan terlebih dahulu] atau sistem serupa guna memastikan habisnya bahan baku secara kronologis berdasarkan urutan masuknya. Pendekatan ini berlaku untuk komoditas atau produk relevan yang disimpan dalam tumpukan, tangki, dan tempat/ cara penyimpanan lainnya dan dalam semua proses keluar masuk barang yang berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan. Pendekatan lain dapat dilakukan dengan sistem *first-in first-out* [barang yang keluar terlebih dahulu adalah barang yang telah masuk terlebih dahulu] dan juga dengan sistem penyimpanan lainnya asalkan dipastikan bahwa komoditas dari tempat produksi yang tidak diketahui asalnya atau yang tidak mematuhi EUDR tidak ikut tercampur dalam proses keluar masuknya barang.

- Perbuatan mendeklarasikan tempat produksi sejumlah x barang yang masuk ke silo, di mana x adalah jumlah yang ditempatkan di Uni Eropa merupakan perbuatan yang **tidak diperbolehkan** oleh Peraturan karena hal itu akan melanggar ketentuan Peraturan yang melarang penempatan produk yang asal usulnya tidak diketahui di pasar Uni Eropa.

Hal ini tidak mengurangi ketentuan peralihan sebagaimana diuraikan pada bagian 9.

1.18. Keadaan-keadaan apa yang membuat operator dapat [atau diperbolehkan] mendeklarasikan dalam pernyataan uji tuntas bidang tanah yang lebih banyak jumlahnya [atau lebih luas arealnya] daripada bidang tanah yang aslinya digunakan sebagai lahan asal produksi komoditas tertentu yang ditempatkan di pasar? Apa implikasi yang ditimbulkan dari "deklarasi melebihi tempat asal aslinya"?

Inti dari peraturan ini mengharuskan adanya kesesuaian antara komoditas/produk yang

ditempatkan di pasar dengan bidang tanah tempat [asal] komoditas/produk tersebut secara efektif diproduksi. Itulah sebabnya mengapa Peraturan [EUDR] ini dibangun berdasarkan prinsip ketertelusuran yang ketat, yang mengharuskan operator mengumpulkan koordinat geolokasi yang tepat [dan spesifik] sesuai koordinat bidang tanah tempat asal produksi).

Meskipun demikian, dalam keadaan-keadaan tertentu, operator diperbolehkan memberikan koordinat geolokasi bidang tanah yang lebih luas melebihi koordinat geolokasi bidang tanah tempat asal komoditas/ produk tersebut sesungguhnya diproduksi. Akan tetapi, hal ini hanya diperbolehkan dalam situasi di mana komoditas curah telah sepenuhnya ditelusuri hingga ke bidang tanah tempat asal komoditas tersebut diproduksi dan tidak tercampur dengan komoditas yang tidak diketahui asal-usulnya atau komoditas [lain] yang tidak sesuai.

Ketika komoditas curah tersebut tercampur selama proses logistik atau produksi, misalnya tercampur di silo pada saat penyimpanan, atau tercampur di atas kapal pada saat pengiriman, atau tercampur di pabrik/ penggilingan selama proses produksi, maka keadaan-keadaan tersebut dapat menjadi dispensasi bagi operator untuk membuat deklarasi [bidang tanah/ luasan areal lahan] melebihi tempat asal produksi jika dan ketika hanya sebagian dari keseluruhan komoditas tersebut ditempatkan di pasar. [Meskipun demikian, bagaimana pun juga] operator tetap diharuskan untuk mendapatkan data ketertelusuran serinci mungkin.]

Deklarasi berlebih juga dapat diterapkan dalam hal rotasi tanaman di sekumpulan petak lahan pertanian, di mana, misalnya, kedelai diproduksi tiap tahun di bagian yang berbeda dari total luas lahan pertanian yang dapat ditanami.

Jika operator membuat deklarasi 'berlebih' dalam pernyataan uji tuntas, maka operator tersebut memikul tanggung jawab penuh atas kepatuhan semua bidang tanah yang geolokasinya diberikan terhadap ketentuan Peraturan, terlepas dari apakah bidang tanah tersebut terkait dengan produksi komoditas/produk yang pada akhirnya ditempatkan di pasar ataukah tidak.

Jika satu bidang tanah yang 'digeolokalisasikan' dalam pernyataan uji tuntas tidak memenuhi persyaratan kepatuhan, maka seluruh rangkaian bidang tanah yang 'digeolokalisasikan' tersebut menjadi tidak memenuhi persyaratan kepatuhan. Dalam hal ini, operator yang mendeklarasikan bidang tanah berlebih juga harus sepenuhnya melaksanakan uji tuntas sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan EUDR, untuk semua bidang tanah yang dideklarasikan (termasuk yang berlebih) dan harus memberikan bukti bahwa 1) penilaian terhadap risiko terjadinya ketidakpatuhan (yang berkaitan dengan persyaratan bebas deforestasi dan persyaratan legalitas) telah dilakukan sesuai dengan Pasal 10(2) EUDR untuk semua bidang tanah, 2) bahwa, dalam penilaian tersebut, operator telah mempertimbangkan secara khusus kriteria (i) dan (j) Pasal 10 EUDR, dan 3) bahwa risiko tersebut dapat diabaikan untuk semua bidang tanah.

Secara lebih rinci, operator harus mempertimbangkan risiko yang ada jika [menemukan bahwa] menghubungkan produk relevan ke lahan tempat komoditas relevan diproduksi [ternyata] sulit dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10(2)(i) EUDR, dan juga bagaimana jika [menemukan adanya] risiko berkelit dari Peraturan atau risiko terjadinya pencampuran antara produk relevan dengan produk yang tidak diketahui asalnya [yang] merupakan risiko yang tidak boleh diabaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10(2)(j) EUDR. Operator diharuskan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko-risiko ini hingga ke tingkat yang dapat diabaikan sebelum menempatkan atau membuat produk tersebut tersedia di pasar atau mengekspornya.

Tanpa mendiskreditkan skenario yang memungkinkan operator membuat deklarasi berlebih sebagaimana disebutkan di atas, praktik-praktik kebertelusuran yang bertujuan untuk mendeklarasikan bidang-bidang tanah dalam jumlah luasan melebihi aslinya (misalnya, secara regional/ per wilayah atau secara nasional/ per negara) pada umumnya tidak sejalan dengan aturan dari peraturan ini.

Praktik-praktik semacam itu tidak akan memungkinkan operator untuk mematuhi kewajiban uji tuntas inti, khususnya untuk mengurangi risiko berkelit dari Peraturan (yaitu, tidak mungkin melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan terhadap bidang tanah yang luasannya dideklarasikan meliputi wilayah negara secara keseluruhan). Hal ini juga akan menghambat pekerjaan Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa, sehingga akan sulit (atau bahkan mustahil) untuk mematuhi kewajiban mereka dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 16.

1.19. Dalam praktiknya [atau ketika diaplikasikan di lapangan], bagaimana geolokasi akan dapat mengecek [kebenaran] klaim bebas deforestasi yang disodorkan? (DIMUTAKHIRKAN)

Bagaimana geolokasi [proses identifikasi lokasi geografis via internet] ketika diaplikasikan di lapangan memungkinkan pengecekan validitas klaim non-deforestasi? Apakah itu berarti mencocokkan lokasi geografis yang ditunjukkan oleh peta posisi lokasi berdasarkan navigasi satelit dengan lokasi geografis yang ditunjukkan oleh peta deforestasi [untuk mengetahui apakah tutupan hutan di lokasi tersebut telah hilang/ rusak akibat pembukaan lahan? Apakah ada *baseline maps* (peta referensi awal yang dapat digunakan sebagai dasar) untuk menelusuri kondisi tutupan hutan kawasan hutan di lokasi tersebut sebelum dan sesudah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan? Bagaimana cara mengecek validias klaim bebas deforestasi apabila geolokasi lahan pertanian, lahan perkebunan, atau lahan konsesi tidak tersedia?

Operator bertanggung jawab untuk mengumpulkan koordinat geolokasi bidang-bidang tanah tempat komoditas diproduksi. Jika operator tidak dapat mengumpulkan geolokasi

dari semua bidang tanah yang berkontribusi menghasilkan produk relevan, maka operator tersebut tidak diperkenankan menempatkan produk relevan yang bersangkutan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan/ EUDR.

1.20. Operator (dan pedagang non-UKM) dan otoritas penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan [saling] silang atas koordinat geolokasi dengan citra satelit atau peta tutupan hutan untuk menilai apakah produk tersebut memenuhi persyaratan bebas deforestasi sesuai ketentuan Peraturan. Bagaimana Uni Eropa akan [dapat] memeriksa keabsahan klaim bebas deforestasi?

European Union Member States' Competent Authorities (Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa), disingkat EUMS CA, adalah instansi/ lembaga pemerintah negara anggota Uni Eropa yang melakukan pemeriksaan terhadap komoditas dan produk relevan yang telah atau akan ditempatkan atau dibuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor keluar dari pasar Uni Eropa, guna memastikan bahwa komoditas/ produk tersebut berasal dari lahan bebas deforestasi dan diproduksi secara legal/ sah (sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan), termasuk melakukan pemeriksaan atas validitas/ keabsahan pernyataan uji tuntas dan kepatuhan operator dan pedagang terhadap ketentuan Peraturan secara keseluruhan.

[Keterangan penerjemah: Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa pada umumnya adalah kementerian/ lembaga negara/ instansi di masing-masing negara anggota Uni Eropa yang menangani dan berwenang mengambil keputusan dalam hal perlindungan lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, dan keamanan pangan. Otoritas Kompeten di Jerman, misalnya, adalah *Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung* (Badan Federal Jerman untuk Pertanian dan Pangan di bawah Kementerian Pertanian Jerman; kedudukannya kira-kira setara dengan direktorat jenderal tanaman pangan di bawah Kementerian Pertanian RI).]

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang ruang lingkup kewajiban CA EUMS, silakan baca Pasal 18 dan 19 Peraturan/ EUDR.

1.21. Jenis pemeriksaan apa yang dapat dilakukan oleh Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa di negara ketiga jika suatu produk dianggap berpotensi tidak mematuhi EUDR?

Otoritas Kompeten dapat melakukan audit lapangan di negara ketiga sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) butir (e) Peraturan, dengan ketentuan bahwa negara ketiga tersebut menyetujuinya, melalui kerja sama dengan otoritas administratif negara ketiga tersebut.

Perlu dicatat bahwa Peraturan tersebut tidak mengharuskan Otoritas Kompeten dari Negara Anggota Uni Eropa untuk berkonsultasi dengan negara produsen jika suatu produk dinilai 'berpotensi tidak memenuhi syarat kepatuhan' atau bahkan 'tidak memenuhi syarat kepatuhan'.

1.22. Apakah Otoritas Kompeten akan menggunakan definisi-definisi yang ditetapkan dalam Peraturan/ EUDR?

Dalam konteks pelaksanaan Peraturan/ EUDR, Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa akan menggunakan definisi-definisi yang ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan. Peraturan Uni Eropa merupakan tindakan legislatif yang mengikat secara hukum di Uni Eropa dan harus diberlakukan secara harmonis di seluruh negara anggota Uni Eropa yang dewasa ini beranggotakan 27 (dua puluh tujuh) negara.

1.23. Apa yang dimaksud dengan ketertelusuran rantai pasokan? (DIMUTAKHIRKAN)

Ketentuan yang mengharuskan operator, dan jika relevan, pedagang non-UKM, untuk mengumpulkan dan menyimpan informasi, dokumen dan data selama 5 tahun untuk menunjukkan kepatuhan terhadap Peraturan merupakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 dan Lampiran II dan juga Pasal 2(28) Peraturan (EUDR) tentang data yang terkait dengan geolokasi.

Operator harus melakukan uji tuntas terhadap semua produk relevan yang dipasok oleh setiap pemasok tertentu. Oleh karena itu, operator harus menerapkan sistem uji tuntas, yang mencakup pengumpulan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 9; langkah-langkah penilaian risiko sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10; dan langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan. Persyaratan untuk pembentukan dan pemeliharaan sistem uji tuntas, pelaporan, dan penyimpanan catatan tercantum dalam Pasal 12 Peraturan. Operator harus mengomunikasikan kepada operator dan pedagang di rantai pasokan yang lebih jauh semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa uji tuntas telah dilakukan dan bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (7) EUDR, tidak ada risiko yang ditemukan atau kalau toh ada, hanyalah risiko yang sangat insignifikan sehingga dapat diabaikan.

Operator dan pedagang di posisi lebih bawah rantai pasokan yang menerima informasi tersebut dapat mendasarkan uji tuntas mereka sendiri pada informasi yang diterima; akan tetapi, fakta bahwa operator atau pedagang lain yang berada jauh di atas rantai nilai telah melakukan uji tuntas sama sekali tidak membatalkan kewajiban operator dan pedagang di posisi lebih bawah [untuk melakukan uji tuntas] sendiri. Untuk mendapatkan keterangan

lebih lanjut tentang kewajiban operator hilir non-UKM dan pedagang non-UKM, silakan simak FAQ 3.4.

Operator dan pedagang non-UKM diharuskan memastikan bahwa informasi tentang ketertelusuran yang mereka berikan kepada otoritas penegak hukum di Negara Anggota Uni Eropa melalui pernyataan uji tuntas yang disampaikan ke Sistem Informasi adalah benar.

Pengembangan dan pengoperasian Sistem Informasi akan sejalan dengan ketentuan perlindungan data yang relevan. Selain itu, **sistem akan dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang akan menjamin integritas dan kerahasiaan informasi yang dibagikan.**

1.24. Bagaimana cara kerja ketertelusuran untuk produk [yang berasal] dari berbagai negara?

Operator dan pedagang non-UKM diharuskan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tentang ketertelusuran yang mereka berikan kepada Otoritas Kompeten di Negara Anggota adalah benar, **terlepas dari seberapa panjang ataupun seberapa kompleks rantai pasokan mereka**.

Informasi ketertelusuran dapat ditambahkan di sepanjang rantai pasokan. Misalnya, pengiriman kedelai curah dalam jumlah besar yang berasal dari beberapa ratus bidang tanah dari beberapa negara perlu dikaitkan dengan pernyataan uji tuntas yang mencakup semua negara produksi yang relevan dan informasi geolokasi untuk setiap bidang tanah dari semua negara yang berkontribusi terhadap pengiriman kedelai tersebut.

1.25. Berapa 'rentang tanggal atau waktu produksi'? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator diharuskan untuk mengumpulkan informasi mengenai tanggal atau rentang waktu produksi berdasarkan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan. Informasi ini diperlukan untuk memastikan apakah produk relevan bebas deforestasi. Itulah sebabnya mengapa informasi ini berlaku untuk komoditas yang tercakup dalam Peraturan yang dipasarkan di UE atau untuk komoditas yang digunakan untuk produksi produk relevan yang tercakup dalam Peraturan.

Untuk komoditas selain ternak, yang dimaksud dengan tanggal produksi adalah tanggal panen komoditas tersebut, dan yang dimaksud dengan rentang waktu produksi adalah periode/durasi proses produksi. Misalnya, yang dimaksud dengan "rentang waktu produksi" untuk kayu gelondongan adalah durasi atau jangka waktu operasi pemanenan kayu gelondongan

tersebut. Baik tanggal produksi maupun rentang waktu produksi harus berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang secara resmi telah dialokasikan untuk penggunaan tertentu.

Apabila informasi yang lebih tepat/ akurat [untuk tanaman pangan yang bersangkutan] tidak tersedia, karena spesifikasi waktu produksi [tanaman tersebut] tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan, maka [kerangka waktu atau rentang waktu yang lebih lebar seperti] tahun panen dan/atau musim panen [yang lazim untuk tanaman pangan tersebut] dapat/ boleh digunakan.

[Keterangan penerjemah: untuk produk kedelai, misalnya, jika tanggal pemanenannya secara tepat tidak diketahui namun diketahui bahwa kedelai tersebut dipanen tahun 2024, maka tahun panen (*crop year*) 2024 boleh digunakan untuk menggantikan tanggal produksi. Demikian pula halnya dengan rentang waktu produksi yang boleh digantikan dengan musim panen (*harvest season*). Misalnya, karena di Eropa Tengah, kedelai pada umumnya dibudidayakan dari pertengahan April hingga awal Juni 2024, maka tanggal rentang waktu produksi yang tidak diketahui boleh digantikan dengan musim panen April-Juni 2024.]

Untuk produk relevan yang berada di bawah naungan komoditas "*cattle* (hewan ternak dari genus Bos)", yang dimaksud dengan rentang waktu produksi adalah siklus hidup hewan sejak lahir hingga saat penyembelihan. Jika hewan ternak hidup (Kode HS 0102 21, 0102 29) ditempatkan di pasar Uni Eropa (misalnya, dengan cara mengimpornya ke Uni Eropa atau dengan melakukan penjualan perdana seekor sapi setelah sapi tersebut lahir di Uni Eropa), maka seluruh catatan lengkap tentang semua geolokasi [lokasi kandang ternak, lokasi padang rumput, dan lokasi-lokasi lainnya] tempat sapi tersebut pernah dibesarkan dan dipelihara hingga ditempatkan [atau ditawarkan untuk dijual] untuk pertama kalinya di pasar Uni Eropa harus dikumpulkan dan diserahkan dengan pernyataan uji tuntas (DDS). [Keterangan penerjemah: hewan ternak dari genus Bos adalah sapi, lembu, dan banteng].

Jika ternak hidup tersebut kemudian dibuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa, maka pedagang non-UKM akan diwajibkan untuk mengumpulkan dan menambahkan semua geolokasi tambahan dari tempat-tempat di mana ternak tersebut pernah dipelihara setelah penempatan pertama di pasar Uni Eropa (lihat Pasal 9(1)(d) Peraturan).Tidak seperti pedagang non-UKM, pedagang-pedagang UKM tidak diharuskan untuk menambahkan geolokasi mereka atau menerbitkan DDS baru. Meskipun demikian, mereka tetap diwajibkan untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan produk-produk relevan yang mereka maksudkan untuk dibuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa setidaknya selama 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5(3) dan 5(4).

Perlu dicatat bahwa, menurut Pasal 1(2) Peraturan, dan sejalan dengan definisi "diproduksi" dalam Pasal 2(14), EUDR tidak berlaku untuk hewan ternak dan produk-produk turunannya jika hewan ternak tersebut lahir sebelum berlakunya Peraturan, yaitu sebelum tanggal 29 Juni 2023.

1.26. Bagaimana dengan ketertelusuran pada ternak? (DIMUTAKHIRKAN)

Apakah cukup dengan memberikan lokasi geografis tanah tempat anak sapi/ anak hewan ternak dilahirkan? Beberapa hewan ternak mungkin dipindahkan ke satu lokasi atau lebih sebelum disembelih.

Operator (atau pedagang non-UKM) yang menempatkan produk hewan ternak di pasar Uni Eropa harus menggeolokasikan [melakukan penelusuran dan pendokumentasian geolokasi] atau merujuk ke DDS yang berisi geolokasi semua tempat usaha yang terkait dengan aktivitas memelihara dan membesarkan hewan ternak, yang meliputi tempat hewan ternak tersebut lahir, area peternakan tempat hewan ternak diberi makan, padang tempat hewan ternak merumput, dan rumah pemotongan hewan jika hewan ternak dipelihara di tempat usaha peternakan tersebut (tetapi hanya geolokasi yang berpadanan dengan satu titik lintang dan satu titik bujur, bukan poligon, yang diperlukan untuk tiap-tiap 'tempat usaha peternakan' ini). [Keterangan penerjemah: geolokasi yang diminta dari operator untuk setiap lokasi tempat usaha peternakan (tempat lahir ternak, tempat merumput/ tempat penggembalaan ternak, lahan peternakan, tempat kandang ternak, tempat penyembelihan ternak) hanyalah satu pasang koordinat geografis (satu lintang dan satu bujur). Itu saja sudah cukup. Tidak ada keharusan untuk melakukan pemetaan batas-batas seluruh areal peternakan sehingga menghasilkan representasi digital dalam bentuk poligon.]

1.26.1 Bagaimana operator harus memenuhi kewajiban terkait "pakan ternak"? (BARU)

Menurut Resital 39 Peraturan, operator yang menempatkan atau membuat tersedia di pasar atau mengekspor produk relevan yang dibuat/ diproduksi menggunakan hewan ternak harus memastikan, sebagai bagian dari sistem uji tuntas mereka, bahwa pakan yang digunakan untuk hewan ternak mereka bebas dari deforestasi. Namun, tidak diperlukan informasi geolokasi untuk pakan ternak itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan bahwa EUDR memberlakukan persyaratan pada produk-produk relevan, pakan ternak yang [boleh] digunakan untuk hewan ternak relevan berdasarkan EUDR hanya jika pakan tersebut merupakan produk relevan pada saat diberikan (misalnya, HS 1208 10 – tepung dan bungkil kedelai).

DDS untuk pakan ternak yang termasuk dalam Lampiran I harus diserahkan hanya bila pakan ternak tersebut telah ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor dalam kapasitasnya sendiri sebagai pakan ternak.

Apabila pakan yang digunakan untuk hewan ternak telah melalui uji tuntas pada tahap

rantai pasokan sebelumnya, maka pelaksanaan uji tuntas pada hewan ternak dan produk turunannya dapat mencakup faktur yang relevan, nomor referensi pernyataan uji tuntas yang relevan, atau dokumentasi relevan lainnya sebagai bukti bahwa pakan ternak tersebut bebas dari deforestasi. Buktinya dapat diminta oleh Otoritas Kompeten selama investigasi apabila mereka memperoleh atau mengetahui informasi yang relevan, termasuk informasi berdasarkan kekhawatiran yang berdasar yang disampaikan oleh pihak ketiga bahwa ada risiko pakan ternak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat kepatuhan EUDR. Bukti tersebut harus mencakup masa hidup hewan, hingga maksimum lima tahun.

1.27. Bagaimana jika pemasok hulu tidak memberikan informasi yang dibutuhkan? (DIMUTAKHIRKAN)

Jika seorang operator atau pedagang yang menempatkan atau membuat komoditas tersedia di pasar Uni Eropa atau mengekspornya tidak dapat memperoleh informasi yang diharuskan oleh Peraturan dari para pemasoknya, maka operator atau pedagang tersebut harus menahan diri dari menempatkan atau membuat tersedia produk relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari Uni Eropa karena hal itu akan mengakibatkan pelanggaran Peraturan.

1.28. Haruskah diberikan koordinat lahan di negara-negara yang termasuk kategori berisiko rendah?

Tidak ada pengecualian untuk persyaratan ketertelusuran melalui geolokasi. Operator juga harus menilai kompleksitas rantai pasokan yang relevan dan risiko berkelit dari atau mengelabui Peraturan serta risiko terjadinya pencampuran dengan produk yang tidak diketahui asal-usulnya atau berasal dari negara-negara berisiko tinggi atau berisiko standar [berisiko sedang/berisiko melakukan wanprestasi] atau dari wilayah bagian negara-negara tersebut (Pasal 13 Peraturan). Jika operator memperoleh atau mengetahui adanya informasi relevan yang dapat menunjukkan risiko adanya produk relevan yang tidak mematuhi Peraturan atau adanya pelanggaran terhadap Peraturan, maka operator tersebut harus memenuhi semua kewajiban berdasarkan Pasal 10 dan 11 Peraturan dan harus segera mengomunikasikan setiap informasi yang relevan kepada otoritas kompeten. [Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan "negara-negara berisiko standar" adalah negara-negara yang dikategorikan tidak berisiko rendah maupun juga tidak berisiko tinggi oleh Uni Eropa. Meskipun dinilai berisiko sedang, Uni Eropa memberlakukan terhadap negara-negara berisiko sedang kriteria yang sama seperti kriteria untuk negara-negara berisiko tinggi.]

1.29. Apakah persyaratan legalitas berlaku untuk lahan bebas deforestasi?

Komoditas relevan tidak boleh dibuat tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor keluar dari Uni Eropa kecuali apabila komoditas tersebut telah diproduksi menurut ketentuan undang-undang yang relevan di negara produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 3(b) Peraturan (yang disebut dengan istilah "persyaratan legalitas").

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 bersifat kumulatif. Artinya: kewajiban-kewajiban tersebut seluruhnya harus dipenuhi: [termasuk kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan] (1) persyaratan legalitas (Pasal 3(b)); (2) persyaratan 'bebas deforestasi' (Pasal 3(a)) dan (3) persyaratan yang mengharuskan komoditas atau produk untuk dicakup oleh pernyataan uji tuntas (Pasal 3(c) Peraturan).

1.29.1 Dalam hal apa peraturan perundang-undangan dapat dianggap relevan meskipun tidak terkait dengan tujuan EUDR untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan? (BARU)

Sebagaimana ditetapkan dalam bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang definisi di Pasal 2(40) EUDR, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut status hukum areal produksi. Artinya: apabila suatu/ sekumpulan peraturan perundang-undangan secara khusus berdampak atau berpengaruh terhadap status hukum areal [atau lokasi lahan] tempat komoditas diproduksi, maka peraturan perundang-undangan tersebut adalah relevan.

Pasal 2(40) EUDR selanjutnya menetapkan bahwa hal ini dapat mencakup, antara lain, undang-undang perdagangan dan undang-undang bea cukai. Artinya, meskipun kedua undang-undang tersebut pada hakikatnya tidak menyangkut status hukum areal produksi, kedua undang-undang tersebut juga dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang relevan jika secara spesifik bersinggungan dengan sektor pertanian atau sektor produksi kayu gelondongan yang relevan – hal ini dapat terjadi, misalnya, jika dokumen pertanian atau kehutanan tertentu harus diserahkan sebagai bagian dari persyaratan bea cukai atau sebagai bagian dari persyaratan undang-undang perdagangan negara produksi.

1.29.2 Apabila suatu komoditas dipanen di negara A dan diangkut ke negara B untuk diproses lebih lanjut (misalnya: biji kakao dari negara A diproses menjadi bubuk kakao di negara B sebelum bubuk kakao tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa di negara C), undang-undang yang berlaku di negara manakah yang relevan dalam hal ini? (BARU)

Dalam contoh yang diberikan di atas, negara A adalah negara produksi. Artinya: persyaratan

legalitas hanya mencakup hukum yang berlaku di negara A.

1.30. Apakah ada kewajiban hukum bagi negara-negara non-Uni Eropa?

Tidak ada kewajiban hukum yang berlaku bagi negara-negara non-Uni Eropa. Peraturan ini menetapkan kewajiban bagi operator dan pedagang (sebagaimana didefinisikan dalam bab 2 Peraturan) serta bagi Negara-negara Anggota Uni Eropa dan Otoritas Berwenang mereka (lihat bab 3 Peraturan).

Meskipun demikian, ada banyak negara di seluruh dunia yang telah mengambil tindakan untuk meningkatkan rantai pasokan bebas deforestasi, memperkuat sistem ketertelusuran publik pada komoditas terkait, dll., sehingga memudahkan perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Peraturan ini. Perkembangan ini dapat diibaratkan gayung bersambut, karena sangat membantu operator dan pedagang dalam mematuhi kewajiban mereka.

1.31. Bagaimana produsen dapat membagikan data geolokasi ketika pemerintah tertentu melarang data tersebut untuk dibagikan? (DIMUTAKHIRKAN)

Salah satu persyaratan inti yang harus dipenuhi operator berdasarkan Peraturan ini adalah mengumpulkan informasi geolokasi bidang tanah tempat komoditas dan produk yang telah diproduksi ditempatkan di atau diekspor keluar dari pasar Uni Eropa (Pasal 9(1) (d) Peraturan). Operator tidak dapat mengandalkan keberadaan undang-undang nasional yang melarang dibagikannya data (publik) tersebut dengan operator dan pedagang supaya dapat dikecualikan dari kewajiban mengumpulkan dan mengunggah data tersebut ke dalam Sistem Informasi. Operator harus menyerahkan informasi geolokasi sebagai bagian dari kewajiban mereka; jika tidak, operator dan pedagang ketika merujuk ke DDS sebelumnya, tidak dapat mematuhi persyaratan uji tuntas menurut Pasal 8 dan, oleh karena itu tidak dapat menempatkan, membuat tersedia atau mengekspor produk relevan dari pasar Uni Eropa.

2. Ruang Lingkup

2.1. Produk apa yang termasuk dalam Peraturan?

Peraturan hanya berlaku untuk produk yang tercantum dalam Lampiran I. Produk yang tidak termasuk dalam Lampiran I tidak terkena Peraturan sekaliipun produk tersebut mengandung komoditas relevan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan. Sabun, misalnya, tidak akan dikenai Peraturan, meskipun sabun mengandung minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas yang tercakup dalam Peraturan.

Demikian pula halnya dengan produk-produk berkode HS yang tidak termasuk dalam Lampiran I, tetapi mungkin mengandung komponen atau elemen yang merupakan turunan (derivatif) dari komoditas yang dicakup oleh Peraturan, seperti misalnya mobil dengan jok yang terbuat dari kulit atau ban yang terbuat dari karet alam. Produk-produk tersebut tidak terkena keharusan untuk memenuhi persyaratan Peraturan.

Catatan penting: Peraturan memperkirakan bahwa daftar produk dan deskripsi produk relevan dapat diubah oleh Komisi melalui tindakan yang didelegasikan. Selain itu, Komisi akan melakukan penilaian atas kebutuhan dan kelayakan untuk mengajukan usulan legislatif kepada Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa untuk memperluas cakupan lingkup Peraturan terhadap komoditas-komoditas lainnya, berdasarkan kajian dampak dari komoditas-komoditas relevan terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Tinjauan ulang pertama kali terhadap ruang lingkup cakupan komoditas akan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sejak Peraturan mulai diberlakukan.

2.2. Bagaimana dengan produk terdaftar tetapi tidak mengandung komoditas terdaftar? (DIMUTAKHIRKAN)

	... terbuat dari komoditas yang terdaftar dalam kolom kiri yang berkorespondensi atau bersesuaian dari Lampiran I	**... tidak terbuat dari komoditas yang terdaftar dalam kolom kiri yang berkorespondensi atau bersesuaian dari Lampiran I**
Produk relevan yang terdaftar di Lampiran I	Terkena Peraturan EUDR	Tidak terkena Peraturan
Produk lain yang tidak terdaftar di Lampiran I	Tidak terkena Peraturan	Tidak terkena Peraturan

Produk yang termasuk dalam Lampiran I yang tidak mengandung, atau tidak terbuat dari, komoditas yang tercantum dalam kolom kiri Lampiran I yang sesuai tidak dicakup oleh Peraturan.

"ex" sebelum kode HS produk dalam Lampiran I berarti bahwa produk yang dijelaskan dalam lampiran tersebut merupakan "ekstrak" dari semua produk yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kode HS.

Misalnya, kode 9401 mungkin dapat mencakup kursi yang terbuat dari bahan baku selain kayu, tetapi hanya kursi kayu sajalah yang diharuskan memenuhi persyaratan Peraturan.

Demikian pula, HS 0201 mencakup "daging hewan dari subfamili ***bovine***, baik dalam keadaan segar [baru disembelih] atau dalam keadaan didinginkan", sedangkan ex 0201 dalam Lampiran I Peraturan hanya mencakup "daging hewan **ternak**, baik dalam keadaan segar atau dalam keadaan didinginkan"; daging hewan ternak yang dimaksud dalam ex 0201 adalah daging hewan ternak dari genus Bos beserta sub-genusnya: Bos, Bibos, Novibos dan Poephagus; akan tetapi, daging bison (genus Bison) atau daging kerbau (genus Syncerus) **tidak** dicakup oleh Peraturan. [Dengan kata lain, HS 0201 bersifat generik dan lebih luas cakupannya, meliputi ex 0201 dan juga bison dan kerbau, sedangkan ex 0201 bersifat spesifik dan lebih sempit, hanya mencakup sapi, lembu dan banteng.]

Untuk produk relevan, misalnya "ex 4011 Ban karet pneumatik baru" yang terbuat dari campuran karet sintetis dan karet alam, maka operator (atau pedagang non-UKM) diharuskan melakukan uji tuntas namun hanya pada unsur karet alamnya saja. [Keterangan penerjemah: ban karet pneumatik baru adalah ban karet yang masih baru dan belum pernah digunakan, yang dapat digembungkan dengan cara diisi angin.]

2.3. Apakah Peraturan ini berlaku tanpa memandang kuantitas atau nilai?

Tidak ada ambang batas volume atau nilai dari komoditas relevan atau produk relevan, termasuk yang terdapat/ terkandung dalam produk olahan, sekecil atau seminimal apapun volumenya atau nilainya, yang dikecualikan dari pemberlakuan Peraturan.

Operator dan pedagang yang menempatkan produk relevan yang termasuk dalam Lampiran I atau membuatnya tersedia di pasar Uni Eropa atau mengekspornya, berapa pun jumlahnya, diharuskan memenuhi dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh Peraturan.

2.4. Bagaimana dengan komoditas yang diproduksi di Uni Eropa sendiri? (DIMUTAKHIRKAN)

Komoditas yang diproduksi di dalam wilayah Uni **Eropa juga diharuskan tunduk pada persyaratan yang sama dengan komoditas yang diproduksi di luar wilayah Uni Eropa**. Peraturan berlaku untuk produk yang tercantum dalam Lampiran I, baik yang diproduksi atau dibuat di Uni Eropa maupun yang diimpor.

Misalnya, perusahaan Uni Eropa yang memproduksi coklat (kode 1806, yang termasuk dalam daftar produk di Lampiran I) akan dianggap sebagai operator hilir yang terikat pada kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Peraturan, bahkan sekalipun bubuk kakao yang digunakan dalam produk coklat tersebut telah dipasarkan di Uni Eropa dan sudah memenuhi persyaratan uji tuntas (lihat juga FAQ 3.4 dan 3.5 tentang operator hilir).

2.5. Bagaimana Peraturan berlaku untuk kayu dan kertas yang digunakan untuk pengemasan? (DIMUTAKHIRKAN)

Misalnya, dalam hal produsen kemasan menjual kemasan yang digunakan dalam pengemasan barang, seperti misalnya palet kayu, ke pabrik (yang menggunakan kemasan tersebut untuk melindungi produk akhir yang dihasilkannya, bukan untuk dijual sebagai produk akhir kepada konsumen), maka teks yang berbunyi **"tidak termasuk bahan/ material kemas yang digunakan secara eksklusif sebagai material kemas untuk menyangga, melindungi atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar"** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I harus dipahami sebagai berikut:

Jika kemasan tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor keluar dari Uni Eropa sebagai suatu produk tersendiri (yaitu dijual sebagai komoditas/ barang dagangan tersendiri), dan bukan sebagai kemasan untuk mengemas produk lain, maka kemasan tersebut tergolong komoditas relevan yang tercakup dalam Peraturan dan oleh karena itu diharuskan memenuhi persyaratan uji tuntas.

Jika kemasan, sebagaimana diklasifikasikan di bawah kode HS 4415 atau Kode HS lainnya, misalnya HS 48, digunakan untuk 'menyangga, melindungi atau membawa' produk lain, maka kemasan tersebut tidak tercakup dalam Peraturan.

Material kemas yang digunakan secara eksklusif sebagai bahan pengemas untuk menyangga, melindungi atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar Uni Eropa bukanlah produk relevan menurut makna Lampiran I Peraturan, terlepas dari kode HS yang mengkategorikan bahan pengemas tersebut. Apakah bahan pengemas tersebut tercantum pada faktur yang disertakan pada produk yang dibawa/ diangkut dengan disangga oleh bahan pengemas tersebut tidaklah relevan; yang lebih menentukan adalah apakah kemasan

tersebut akan diklasifikasikan secara bersama-sama dengan produk yang dikemasnya atau secara terpisah dari produk yang dikemasnya dalam skenario impor atau ekspor (lihat aturan 5b) dari Aturan umum untuk penafsiran Nomenklatur Gabungan). Menurut aturan 5b), bahan pengemas dan wadah pengemas yang disertakan dengan barang di dalamnya harus diklasifikasikan bersama dengan barang tersebut jika jenisnya termasuk yang biasanya/ lazimnya memang digunakan untuk mengemas barang tersebut. Jika kemasan tersebut diklasifikasikan atau akan diklasifikasikan bersama-sama dengan produk yang dibawa/ diangkut menggunakan kemasan tersebut, maka kemasan tersebut dapat dianggap digunakan secara eksklusif (hanya dan tak lain hanya) sebagai bahan pengemas untuk menyangga, melindungi, atau membawa/ mengangkut produk lain yang ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor dari Uni Eropa.

Dalam rancangan Undang-Undang Delegasi yang diajukan oleh Komisi, diusulkan agar buku petunjuk bagi pengguna, selebaran-selebaran informasi, katalog, materi pemasaran, serta label yang menyertai produk lain juga ikut dimasukkan dalam pengecualian ini kecuali jika ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor sebagai barang dagangan tersendiri.

2.6. Apakah pengembalian kemasan kosong produk relevan oleh pengecer/ peritel kepada pemasoknya dianggap 'membuat tersedia di pasar Uni Eropa' jika kemasan tersebut sebelumnya sudah pernah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebagai barang dagangan tersendiri (yaitu sebagai kemasan yang berdiri sendiri) sebelum dikembalikan? (DIMUTAKHIRKAN)

Selama kemasan tersebut, seperti misalnya palet, ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor sebagai produk tersendiri (yaitu sebagai kemasan yang berstatus barang dagangan tersendiri), dan bukan sebagai kemasan untuk produk lain, maka kemasan tersebut tercakup dalam Peraturan dan oleh karena itu persyaratan uji tuntas yang relevan berlaku terhadapnya (lihat Q. di atas). Hal ini tetap berlaku selama kemasan tersebut digunakan untuk tujuan komersial dalam statusnya sebagai barang dagangan tersendiri.

Namun, setelah kemasan tersebut menjadi bahan pengemas yang digunakan secara eksklusif sebagai bahan pengemas untuk menopang/ menyangga, melindungi, atau membawa/ mengangkut suatu produk, maka kemasan tersebut tidak lagi tercakup dalam lingkup Peraturan. Ini berarti bahwa penjualan atau penyewaan bahan kemasan bekas kepada perusahaan lain tidak tunduk pada EUDR. Demikian pula, bahan pengemas kosong yang sudah digunakan untuk pertama kalinya untuk menyangga, melindungi, atau membawa produk lain, misalnya ketika diperdagangkan dalam sistem pertukaran bersiklus

tertutup (closed loop exchange sysem) (misalnya, palet dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk digunakan kembali untuk transportasi) tidak tercakup dalam Peraturan. Untuk informasi tambahan tentang penyewaan produk, silakan lihat FAQ 2.14.

Jika kemasan bekas yang telah digunakan untuk menyangga, melindungi, atau membawa/ mengangkut produk lain diperbaiki dan dijual, kemasan tersebut harus mematuhi EUDR terkait produk relevan baru yang digunakan untuk perbaikan (misalnya palet yang diperbaiki dengan komponen kayu yang tidak didaur ulang). Ini berarti bahwa, dalam contoh tersebut, DDS baru harus diserahkan untuk palet tersebut, tetapi hanya komponen kayu baru saja yang diharuskan tunduk pada persyaratan uji tuntas.

2.7. Apakah perdagangan produk bekas yang relevan di pasar Uni Eropa termasuk dalam ruang lingkup Peraturan?

Produk bekas yang telah menyelesaikan siklus hidupnya dan yang semestinya sudah harus dibuang sebagai limbah (silakan simak Resital 40 dan Lampiran I) tidak tunduk pada kewajiban Peraturan ini.

2.8. Apakah kertas/karton daur ulang termasuk dalam cakupan Peraturan?

Sebagian besar produk kertas/karton daur ulang mengandung persentase kecil pulp murni atau kertas daur ulang pra-konsumsi (misalnya, sisa-sisa karton yang dibuang dari produksi kotak kardus) untuk memperkuat serat.

Lampiran I menyatakan bahwa **Peraturan tidak berlaku untuk barang-barang yang seluruhnya diproduksi dari bahan/ material yang telah menyelesaikan siklus hidupnya dan yang seharusnya sudah dibuang sebagai limbah** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3, poin (1), dari Direktif 2008/98/EC. Jadi, tidak ada kewajiban yang diberlakukan menurut ketentuan Peraturan untuk bahan daur ulang.

Sebaliknya, **jika produk tersebut mengandung bahan yang tidak didaur ulang, maka produk tersebut tunduk pada persyaratan Peraturan** dan bahan yang tidak didaur ulang tersebut perlu ditelusuri kembali ke bidang tanah asalnya melalui penelusuran geolokasi. Lampiran I juga menjelaskan bahwa secara umum, produk sampingan dari suatu proses produksi tunduk pada Peraturan. Dalam kasus kertas/karton yang merupakan produk daur ulang (limbah dan skrap), kertas dan karton tersebut dikecualikan dari cakupan menurut Lampiran I (lihat Bab 47 dan 48 dari Nomenklatur Gabungan)

2.8.1 Apakah casing ban atau rangka ban vulkanisir tunduk pada Peraturan tersebut? (BARU)

Dalam rancangan *Delegated Act* yang diajukan oleh Komisi Eropa, diusulkan agar casing ban bekas dan karkas/ rangka ban bekas (yang umumnya digunakan untuk vulkanisir ban] tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup Peraturan, sedangkan ban vulkanisir termasuk dalam ruang lingkup tetapi hanya untuk bagian-bagian yang terbuat dari karet alam yang masih berada dalam kondisi baru, seperti tapak ban / kembangan ban [bagian terluar ban yang beralur-alur yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan], yang diaplikasikan pada rangka [bagian dalam casing] dan casing.

[Keterangan penerjemah: *Delegated Act* adalah Peraturan Delegasi Komisi Eropa yang dibuat berdasarkan wewenang yang didelegasikan oleh instrumen legislatif Uni Eropa (seperti Peraturan/ *Regulation* atau Direktif/ *Directive* Uni Eropa). *Delegated Act* merupakan instrumen hukum non-legislatif yang memungkinkan Komisi Eropa melakukan penyesuaian atau penambahan yang bersifat teknis dan non-esensial pada regulasi/ peraturan Uni Eropa yang sudah ada]. Rancangan *Delegated Act* diserahkan kepada Parlemen dan Dewan Uni Eropa. Jika tidak ada keberatan yang diajukan selama periode pengawasan (yang umumnya berlangsung selama empat bulan), Peraturan Delegasi akan otomatis berlaku; jika ditolak, maka gugur/ tidak berlaku.]

2.9. Apa itu Kode CN dan Kode HS dan bagaimana cara penggunaannya? Di mana saya dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah TARIC yang berlaku? (DIMUTAKHIRKAN)

Nomenklatur/ tata nama yang diatur oleh *Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System* (Konvensi tentang Sistem Pengodean dan Deskripsi Komoditas yang Diharmonisasikan/ Diselaraskan), yang lazim dikenal sebagai "Nomenklatur HS", adalah tata nama multiguna internasional yang disusun secara rinci/ dijabarkan di bawah naungan Organisasi Kepabeanan Dunia (*World Customs Organization* / WCO). Tata nama ini menetapkan kode enam digit untuk mengklasifikasikan barang dan berlaku di seluruh dunia. [Tiap-tiap] negara/ wilayah dapat menambahkan nomor tambahan ke Nomenklatur HS enam digit universal untuk klasifikasi yang lebih terperinci.

***Combined Nomenclature* atau Nomenklatur Gabungan (kode CN)** Uni Eropa adalah kode komoditas delapan digit yang selanjutnya membagi Nomenklatur HS global menjadi barang-barang yang lebih spesifik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Eropa.

Kode CN merupakan dasar untuk pendeklarasian barang yang akan diimpor ke dalam atau diekspor keluar dari Uni Eropa, dan juga untuk statistik perdagangan intra-Uni Eropa. Komoditas dan produk dalam Lampiran I Peraturan diklasifikasikan berdasarkan kode

CN-nya. Produk-produk yang relevan dalam Lampiran I Peraturan diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Komunitas Ekonomi Eropa/ *European Economic Comunity* (EEC) No. 2658/87.

Saat impor, ketika barang dilepas untuk diedarkan secara bebas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 201 Peraturan Kode Kepabeanan Uni Eropa/ *Union Customs Code* (UCC) No 952/2013, kode CN dapat dibagi lagi menjadi kode TARIC sepuluh digit yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan perundang-undangan Uni Eropa. Saat mendeklarasikan barang untuk prosedur ekspor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 269 Peraturan UCC (UE) No. 952/2013, sub-divisi finalnya dapat mencapai kode CN hingga delapan digit. [Keterangan penerjemah: kode TARIC (*Tarif Intégré de la Communauté*) adalah sistem pengkodean 10 digit yang mengintegrasikan 6 digit kode HS (*Harmonized System*) yang merupakan standar internasional, 2 digit kode CN (*Combined Nomenclature*) yang merupakan kode spesifik Uni Eropa, dan 2 digit kode spesifik TARIC. Sistem ini digunakan di semua negara anggota Uni Eropa untuk mengklasifikasikan barang dalam kegiatan impor dan ekspor agar bea, lisensi, larangan, dan kuota dapat diberlakukan secara konsisten.]

Para pihak dalam rantai pasokan perlu mengklasifikasikan produk mereka berdasarkan Lampiran I pada Peraturan Nomenklatur Gabungan Dasar (Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tentang tarif dan nomenklatur statistik serta Tarif Bea Cukai Umum) guna memastikan apakah Peraturan tersebut berlaku bagi mereka. Kode HS dapat berubah setiap 5 tahun sekali. Peraturan Nomenklatur Gabungan Uni Eropa ditetapkan setiap tahun, untuk merefleksikan setiap pemutakhiran yang terjadi atau dilakukan. [Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan anggota rantai pasokan (*supply chain members)* adalah pihak-pihak dalam rantai pasokan, yang terdiri dari: pabrikan/ produsen (*manufacturers/producers*), distributor atau pedagang grosir (*distributors/ wholesalers*), pengecer atau peritel (*retailers*), perusahaan logistik/ transportasi, dan pelanggan akhir (*customers/ consumers*).]

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan simak Peraturan Dewan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang Tarif dan Nomenklatur Statistik dan Tarif Bea Cukai Umum (Regulation - 2658/87 - EN - Combined Nomenclature - EUR-Lex).

Dokumen penjelasan yang memberikan informasi lebih lanjut tentang penggabungan langkah-langkah EUDR ke dalam sistem tarif terpadu Uni Eropa (basis data TARIC), termasuk pengecualian-pengecualian TARIC yang berlaku yang diperkenalkan dalam TARIC, tersedia secara *online*.[1]

1 https://circabc.europa.eu/ui/group/0e5f18c2-4b2f-42e9-aed4-dfe50ae1263b/library/eb7a8fc2 ef96-4ceb-a7e4-e7ae51c26867.

2.10. Kapan ada "suplai" atau "pasokan" produk relevan? Atau dengan kata lain, kapan produk relevan tersebut ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar dalam kegiatan komersial? Hingga sejauh mana cakupan atau jangkauan lingkup perusahaan saat menggunakan produk relevan dalam bisnis mereka sendiri atau dalam memproses/ mengolah produk relevan tersebut? (DIMUTAKHIRKAN)

Orang/ pihak dalam rantai pasokan yang mengimpor produk relevan [yang dibuat di luar Uni Eropa hingga produk tersebut] masuk ke pasar Uni Eropa harus dibedakan dari orang/ pihak dalam rantai pasokan dan orang-orang/ pihak-pihak berikutnya di posisi lebih jauh di sepanjang rantai pasokan yang menempatkan produk relevan di dalam lingkungan Uni Eropa: Jika seseorang **menempatkan di pasar Uni Eropa suatu produk relevan** yang dibuat/ dihasilkan melalui proses manufaktur atau diproduksi di dalam lingkungan Uni Eropa [sendiri], maka penempatan tersebut adalah sama dengan perbuatan memasok produk tersebut di pasar Uni Eropa untuk yang pertama kalinya.

Keberadaan suatu pasokan memprasyaratkan adanya perjanjian (baik tertulis maupun lisan) antara dua atau lebih *legal persons* (badan hukum) atau *natural persons* (orang-perorangan/ orang pribadi sebagai subjek hukum) untuk pengalihan kepemilikan atau hak kepemilikan lainnya atas produk tersebut; hal itu mensyaratkan bahwa produk tersebut telah diproduksi atau bahwa komoditas tersebut, jika ditempatkan di pasar tanpa melalui proses manufaktur sebelumnya, berada dalam keadaan telah diproduksi (lihat Pasal 2(14) EUDR). Kegiatan seperti itu tergolong relevan di bawah EUDR, tanpa memandang apakah produk relevan tersebut ditempatkan di pasar a) dengan tujuan untuk diproses/ diolah, b) untuk didistribusikan ke konsumen komersial maupun konsumen nonkomersial atau c) untuk digunakan dalam bisnis/ kegiatan usaha dari operator itu sendiri (lihat Pasal 2(19) EUDR). Dengan demikian, perusahaan tersebut adalah operator dan diharuskan melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS.

Jika **suatu produk relevan akan ditempatkan di bawah prosedur bea cukai [dengan tujuan/ maksud] "dilepas untuk diedarkan secara bebas"** dalam kegiatan komersial dan tidak ditujukan untuk penggunaan pribadi atau konsumsi pribadi, maka produk relevan tersebut diasumsikan sebagai produk yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar, terlepas dari "pasokan" atau terlepas dari perjanjian (baik tertulis atau pun lisan) antara dua atau lebih badan hukum atau orang perseorangan untuk pengalihan kepemilikan atau hak yang setara mengenai produk yang tersebut.

Setelah suatu produk ditempatkan di pasar, produk tersebut "disuplai/ dipasok" ke pasar untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau digunakan jika ada perjanjian antara dua atau

lebih badan hukum atau orang perorangan untuk pengalihan kepemilikan atau yang setara dengan itu sehubungan dengan produk yang bersangkutan (misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian hibah) setelah berlangsungnya tahap pembuatan (dan produksi apabila produk tersebut adalah komoditas). EUDR pada umumnya tidak menetapkan [atau membebankan] kewajiban kepada pihak-pihak yang menawarkan layanan logistik di sepanjang rantai pasokan (seperti misalnya agen pengiriman barang / agen transportasi atau perwakilan bea cukai karena mereka bukanlah 'operator' atau 'pedagang' sebagaimana dimaksud EUDR) sejauh tidak menempatkan produk di pasar atau mengekspor.

Situasi ini dapat dijelaskan dengan beberapa contoh berikut:

1) Perusahaan mobil B membeli kulit sapi (yang merupakan produk relevan) dari perusahaan penyamakan kulit T di Uni Eropa untuk memproduksi mobil yang menggunakan kulit hewan ternak untuk jok mobil. Perusahaan mobil B menempatkan mobil (produk non-relevan) tersebut di pasar dengan menjualnya kepada konsumen akhir. Perusahaan mobil B bukanlah operator, karena mobil yang dipasoknya ke pasar bukanlah produk relevan dalam Lampiran I, dan juga bukan pedagang, karena tidak memasok kulit hewan ternak (secara individual) ke pasar.

2) Perusahaan mobil B mengimpor (yaitu, menempatkan kulit hewan ternak di bawah prosedur bea cukai dengan tujuan "dilepas untuk diedarkan secara bebas") untuk digunakan dalam memproduksi mobil. Perusahaan mobil B adalah operator saat mengimpor kulit untuk kepentingan operasi bisnisnya sendiri. Oleh sebab itu, Perusahaan mobil B perlu melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS sebelum mobil yang diproduksinya menggunakan jok kulit itu dilepas untuk diedarkan secara bebas.

3) Petani D membeli bungkil kedelai (yang merupakan produk relevan) dari perusahaan penghancur kedelai di pasar Uni Eropa dan memberi makan ayamnya (yang merupakan produk non-relevan) dengan bungkil kedelai tersebut dan kemudian menjual ayamnya tersebut. Dalam hal ini, Petani D bukanlah operator ketika menjual ayam, karena ayam bukan produk relevan dalam Lampiran I; Petani D juga bukan pedagang, karena ia tidak memasok bungkil kedelai ke pasar Uni Eropa. Akan tetapi, Petani D akan berstatus operator jika ia mengimpor bungkil kedelai (yaitu menempatkan bungkil kedelai di bawah prosedur bea cukai "dilepas guna diedarkan secara bebas" di pasar Uni Eropa) untuk memberi makan ayamnya (lihat skenario 2 di atas).

 Apabila petani tersebut memberi bungkil kedelai (yang merupakan produk relevan) sebagai pakan untuk hewan **ternak** (yang juga merupakan produk relevan), maka ketentuan yang tercantum dalam Resital 39 perlu diperhatikan. [Artinya, jika petani tersebut membeli bungkil kedelai dari perusahaan lain sebagai pakan untuk hewan ternaknya, maka ia bukan operator dan tidak tunduk pada EUDR kecuali ia menjual

hewan ternaknya itu atau produk turunannya seperti daging sapi atau susu di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya. Meskipun demikian, ia harus dapat memberikan identitas pemasok bungkil kedelai, dan menunjukkan bukti dokumentasi bahwa bungkil tersebut bebas deforestasi beserta nomor referensi uji tuntasnya jika diminta oleh pihak berwenang.]

4) Perusahaan percetakan P membeli kertas dari produsen kertas B dan mencetak berbagai produk kertas dan kemudian memasok produk kertas cetakannya tersebut ke penerbit C. Dalam hal ini, Perusahaan P merupakan operator saat menjual produk kertas cetakannya itu (yang merupakan produk relevan) ke penerbit C. Akan tetapi, jika perusahaan percetakan P hanya menawarkan jasa pencetakan saja tanpa pernah memiliki produk yang dicetaknya tersebut, maka perusahaan P bukanlah perusahaan yang memasok sendiri produk kertas yang dicetaknya tersebut; Artinya, dalam hal ini, Perusahaan P [semata-mata hanya] merupakan penyedia layanan/ jasa, dan oleh karena itu, tidak mempunyai kewajiban yang dipersyaratkan EUDR.

Di bawah ini diberikan contoh orang-orang yang **memproses** atau **menggunakan** produk relevan **dalam bisnis mereka**. Mereka hanya wajib tunduk pada Peraturan jika mereka memasok produk relevan ke pasar Uni Eropa:

5) Perusahaan A membeli meja dan kursi kayu dari pengecer B di negara ketiga, kemudian mengimpor meja dan kursi kayu tersebut (yaitu, menempatkan meja dan kursi kayu tersebut (yang merupakan produk relevan) sesuai prosedur bea cukai supaya meja dan kursi kayu tersebut dapat "dilepas untuk diedarkan secara bebas") di pasar Uni Eropa. [Perusahaan A mengklaim bahwa] meja dan kursi kayu tersebut [nantinya] akan digunakan oleh karyawan perusahaan A sendiri selama jam kerja. [Meskipun demikian, karena perusahaan A mengimpor sendiri meja dan kursi kayu tersebut, maka] dalam hal ini, Perusahaan A [bagaimana pun juga] adalah operator dan [oleh sebab itu,] diharuskan melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS sebelum meja dan kursi kayu tersebut [boleh] dilepas ke pasar Uni Eropa untuk diedarkan secara bebas [maupun digunakan untuk keperluan internal perusahaan sendiri].

6) Perusahaan D membeli meja dan kursi kayu (yang merupakan produk relevan) dari operator Uni Eropa, yaitu operator B, yang telah mengimpornya dari negara ketiga dan telah melakukan uji tuntas serta menyerahkan DDS. Perusahaan D akan menggunakan furnitur tersebut untuk karyawannya sendiri selama jam kerja. Karena furnitur tersebut tidak dipasok [atau diimpor dari negara ketiga secara langsung oleh Perusahaan D], maka Perusahaan D tidak diwajibkan untuk tunduk pada EUDR.

7) Petani F yang berdomisili di Uni Eropa memanen kacang kedelai miliknya sendiri (yang adalah produk relevan) dan mengolah kacang kedelai tersebut menjadi tepung kedelai (yang juga merupakan produk relevan) yang digunakan untuk memberi makan ayam

miliknya di peternakan miliknya sendiri. Karena Petani F tidak memasok kacang kedelai maupun tepung kedelai tersebut ke pasar Uni Eropa (misalnya, kepada badan hukum atau orang perorangan yang lain), maka kacang kedelai maupun tepung kedelai tersebut tidak ditempatkan di pasar Uni Eropa dan oleh karena itu, Petani F tidak diwajibkan untuk tunduk pada EUDR.

8) Petani F yang berdomisili di UE memanen sendiri kacang kedelainya (produk relevan), mengolahnya menjadi tepung kedelai (yang juga produk relevan) kemudian menjualnya ke petani G yang juga berdomisili di Uni Eropa. Petani F merupakan operator dalam hal tepung kedelai ini, karena tepung kedelai tersebut ia pasok ke petani G.

9) Perusahaan B yang didirikan di Uni Eropa memanen kayu gelondongan dari hutan miliknya sendiri dan mengolah kayu gelondongan tersebut (yang merupakan produk relevan) menjadi serpihan kayu (yang juga merupakan produk relevan). Perusahaan B tersebut kemudian menggunakan serpihan-serpihan kayu tersebut sebagai bahan bakar untuk memanaskan fasilitas perusahaannya sendiri. Karena Perusahaan B tidak memasok kayu gelondongan atau serpihan kayu ke pasar Uni Eropa, maka tidak ada kegiatan komersial yang dilakukan untuk menempatkan maupun membuat kayu gelondongan atau serpihan kayu tersebut menjadi tersedia di pasar Uni Eropa dan oleh karena itu, Perusahaan B tidak diwajibkan tunduk pada EUDR.

10) Perusahaan C membeli serpihan kayu (yang merupakan produk relevan) dari operator Uni Eropa yang telah melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS. Perusahaan C menggunakan serpihan kayu tersebut sebagai bahan bakar untuk memanaskan fasilitas perusahaan mereka sendiri. Karena Perusahaan C tidak memasok kayu gelondongan atau serpihan kayu ke pasar Uni Eropa, maka tidak ada kegiatan komersial yang dilakukan Perusahaan C untuk menempatkan maupun membuat kayu gelondongan atau serpihan kayu tersebut tersedia di pasar Uni Eropa dan oleh karena itu, Perusahaan C tidak diwajibkan tunduk pada EUDR.

11) Perusahaan C membeli serpihan kayu (yang merupakan produk relevan) dari operator Uni Eropa yang telah melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS. Perusahaan C menggunakan serpihan kayu tersebut untuk menghasilkan listrik. Karena Perusahaan C tidak menempatkan atau membuat produk relevan tersedia di pasar Uni Eropa, maka Perusahaan C tidak diwajibkan untuk tunduk pada EUDR.

2.11. Kapan perlu dilakukan uji tuntas dan penyerahan DDS jika orang perorangan atau badan hukum yang sama memproses produk relevan hingga berkali-kali dalam menjalankan kegiatan komersialnya?

Jika berkali-kali terjadi pemrosesan/ pengolahan secara internal terhadap suatu produk

relevan (misalnya: produk relevan X diproses menjadi produk relevan Y, kemudian diproses lagi sehingga menjadi produk relevan Z oleh perusahaan yang sama), maka kewajiban untuk memenuhi persyaratan EUDR hanya timbul untuk penempatan produk relevan terakhir (yaitu produk Z) di pasar Uni Eropa. Hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh berikut:

Perusahaan C yang merupakan perusahaan cokelat non-UKM membeli biji kakao (yang merupakan produk relevan) dari operator Uni Eropa, yaitu Operator I, dan mengolahnya menjadi bubuk kakao (yang juga merupakan produk relevan) dan kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap bubuk kakao tersebut sehingga menjadi produk makanan olahan yang mengandung kakao (yang juga merupakan produk relevan). Perusahaan C kemudian memasarkan produk makanan olahan kakao tersebut dengan menjualnya kepada Perusahaan D. Dalam hal ini, kewajiban untuk tunduk pada persyaratan EUDR hanya berlaku untuk produk makanan olahan; oleh karena itu, Perusahaan C perlu memastikan kepatuhan terhadap persyaratan uji tuntas dan menyerahkan DDS sebelum memasarkan produk makanan olahan yang terbuat dari kakao tersebut. [Keterangan penerjemah: produk makanan olahan yang mengandung kakao adalah terjemahan dari *food preparations containing cocoa*, yaitu produk akhir berupa makanan yang terbuat dari kakao dan bahan-bahan lain seperti cokelat batangan, pasta oles cokelat, biskuit cokelat, minuman bubuk cokelat, permen isi cokelat, dan lain-lain.]

Akan tetapi, apabila Perusahaan C termasuk dalam kategori perusahaan berskala kecil dan menengah (UKM), maka Perusahaan C tidak diwajibkan melakukan uji tuntas atau menyampaikan DDS terkait usaha pengolahan biji kakao untuk dijadikan produk makanan olahan, asalkan Operator I telah melakukan uji tuntas untuk biji kakao yang terkandung dalam produk makanan olahan tersebut (lihat Pasal 4(8) EUDR). Dalam hal ini, perusahaan C hanya perlu menyimpan nomor referensi uji tuntas yang diperolehnya dari Operator I.

2.12. Apakah bambu termasuk dalam cakupan ruang lingkup EUDR? Bagaimana dengan produk-produk lainnya yang tidak mengandung komoditas relevan atau telah dibuat dengan menggunakan, tetapi tercantum dalam Lampiran I?

Produk yang dibuat semata-mata dari bambu tidak termasuk dalam cakupan ruang lingkup EUDR. Pasal 1(1) EUDR mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan 'produk relevan' dalam pengertian EUDR hanyalah produk yang mengandung atau dibuat dari komoditas relevan, salah satunya adalah 'kayu'. Definisi yang tercantum dalam Pasal 2(2) EUDR juga memberikan klarifikasi/ kejelasan bahwa dalam konteks EUDR, kode-kode HS yang tercantum dalam daftar Lampiran I hanyalah relevan/ sesuai [digunakan] untuk mengidentifikasi produk-produk mana saja yang tercakup dalam ruang lingkup EUDR.

Sesuai dengan keterangan penjelasan yang diberikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, bambu merupakan hasil hutan bukan kayu; oleh karena itu, bambu tidak termasuk dalam kategori komoditas kayu.

2.13. Apakah surat-menyurat tertulis dengan kertas dan tinta, baik yang dicetak maupun yang ditulis tangan, dan benda/ barang korespondensi lainnya [misalnya: amplop] diwajibkan memenuhi persyaratan EUDR? (BARU)

Menurut Pasal 1(26) dan 141(2) dari *Delegated Regulation* (EU) 2015/2446 pada Kode Bea Cukai Uni Eropa, "benda/ barang korespondensi" tidak diwajibkan memenuhi persyaratan deklarasi pabean dan dengan demikian tidak diwajibkan menampilkan nomor referensi DDS. Demikian pula, di dalam lingkup Uni Eropa, benda/ barang korespondensi tidak ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar tetapi berfungsi sebagai sarana komunikasi. Perlu dicatat bahwa produk relevan yang dimasukkan di dalam benda/ barang korespondensi (misalnya [sampel barang yang disisipkan] di dalam amplop [atau paket berisi dokumen surat-menyurat) tidak serta-merta dapat dianggap sebagai 'benda/ barang korespondensi' dan oleh karena itu, kewajiban untuk memenuhi persyaratan deklarasi pabean dan menampilkan nomor referensi DDS diberlakukan atas benda/ barang korespondensi tersebut jika dalam situasi tersebut berlaku persyaratan/ kriteria pabean dan juga EUDR yang mengharuskan demikian.

2.14. Apakah sampel dan produk yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan, analisis, atau pengujian termasuk dalam cakupan ruang lingkup EUDR? (BARU)

Dalam rancangan Undang-Undang Delegasi yang diajukan oleh Komisi, diusulkan agar contoh [atau sampel] produk yang nilainya maupun jumlahnya dapat diabaikan dan dapat dikonsumsi atau digunakan semata-mata hanya untuk memancing datangnya order/ pesanan barang tipe/ jenis yang diwakili oleh sampel tersebut tidak dimasukkan ke dalam cakupan ruang lingkup Peraturan namun dengan syarat bahwa sampel yang diberikan untuk produk-produk dari jenis atau kualitas yang sama tersebut disajikan dan disampaikan dengan cara dan dalam kuantitas yang tidak memungkinkan sampel tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan untuk tujuan apa pun selain untuk mendapatkan order/ pesanan. Hal yang sama berlaku bagi produk yang akan menjalani pemeriksaan, analisis, atau pengujian dengan tujuan supaya komposisi, kualitas, atau karakteristik teknis lainnya dapat ditentukan untuk keperluan informasi atau penelitian industri atau komersial, dengan ketentuan bahwa produk

yang akan dianalisis, diperiksa, atau diuji tersebut habis terpakai ketika produk itu menjalani proses pemeriksaan, analisis, atau pengujian dan jika seusai proses masih ada sisanya, maka sisa itu langsung dimusnahkan.

Contoh-contoh suplai sampel dan produk yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan, analisis atau pengujian meliputi hal-hal berikut:

- Suatu perusahaan pemasok / *supplier* mengirimkan beberapa sampel ban ke suatu perusahaan produsen kendaraan dengan tujuan supaya setelah sampel ban yang dikirim tersebut diterima, kualitas dan daya tahannya dapat diuji – proses pengujian akan menyebabkan ban-ban yang dikirim sebagai sampel tersebut menjadi rusak.
- Suatu perusahaan pemasok / *supplier* yang mengirimkan bahan pangan baru dalam jumlah kecil (misalnya biji kakao atau biji kopi) ke suatu perusahaan produsen makanan dengan tujuan agar dapat dilakukan analisis fisik dengan menggunakan pancaindera (evaluasi sensorik) terhadap biji kakao/ biji kopi tersebut, sekaligus dilakukan pengujian dari segi kualitas dan keamanan pangan sebagaimana yang umumnya berlaku dalam bisnis/ industri tersebut. Bahan pangan baru tersebut [harus] habis digunakan ketika menjalani proses analisis dan pengujian. Dalam hal ini, baik pemasok maupun produsen yang bersangkutan tidak termasuk dalam cakupan ruang lingkup Peraturan jika bahan tersebut jelas-jelas dimaksudkan untuk digunakan bagi keperluan analisis dan pengujian sebagaimana disepakati dalam perjanjian [antara pemasok dan produsen yang menetapkan bahwa bahan baru [berupa biji kakao/ kopi tersebut] hanyalah sampel untuk keperluan pengujian dan bukan untuk dijual kembali] sesuai dengan praktik yang umumnya berlaku di industri makanan.
- Perusahaan kopi mengimpor sampel biji kopi dalam jumlah/ partai kecil [terlebih dahulu] dari suatu daerah baru penghasil kopi untuk digunakan dan dikonsumsi dalam kegiatan bisnis yang mereka jalankan dan menganalisis hasil penjualannya sebelum memutuskan apakah akan memesan biji kopi dari daerah penghasil kopi tersebut dalam jumlah/ partai besar.

2.15. Apakah Peraturan tersebut mencakup penyewaan produk terkait? (BARU)

Jika suatu produk relevan disewakan, atau disediakan untuk digunakan berdasarkan perjanjian yang serupa dengan perjanjian sewa-menyewa, maka produk tersebut tidak dianggap telah ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa. Suatu pasokan berdasarkan EUDR memprasyaratkan adanya perjanjian (baik tertulis atau pun lisan) antara dua atau lebih

badan hukum atau orang-perorangan untuk pengalihan kepemilikan atau hak milik lainnya terkait produk yang dimaksud (lihat FAQ 2.10.). Akan tetapi, sebagaimana ditentukan dalam paragraf 3 FAQ 2.10, setiap produk yang dilepas untuk diedarkan secara bebas di pasar Uni Eropa atau ditempatkan di bawah prosedur bea cukai untuk 'diekspor', termasuk jika disewakan, dianggap telah ditempatkan di pasar Uni Eropa dan dengan demikian diharuskan tunduk pada Peraturan).

Contoh: Perusahaan P adalah perusahaan Uni Eropa non-UKM. Perusahaan ini membeli perabot kayu (yang merupakan produk relevan) dari Perusahaan S yang merupakan produsen Uni Eropa yang lain dan telah melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS untuk perabot tersebut. Oleh Perusahaan P, perabotan tersebut kemudian disewakan di dalam lingkup wilayah Uni Eropa untuk digunakan selama jangka waktu tertentu sebelum dikembalikan ke Perusahaan P untuk selanjutnya disewakan lagi ke penyewa berikutnya. Dalam hal ini, Perusahaan P tidak terikat pada kewajiban EUDR, karena Perusahaan P hanyalah menyewakan perabotan kayu tersebut, dan tidak melakukan pegalihan kepemilikan atau pengalihan hak milik lainnya.

3. Mereka yang Terkena Kewajiban EUDR

3.1. Siapa yang dianggap sebagai operator? (DIMUTAKHIRKAN)

Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(15) Peraturan, operator adalah orang perorangan atau badan hukum yang dalam menjalankan bisnisnya/ kegiatan usahanya menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa (termasuk mengimpor produk relevan tersebut masuk ke Uni Eropa) atau mengekspornya keluar dari Uni Eropa.

Definisi ini juga mencakup perusahaan yang mengubah satu produk yang tercantum dalam Lampiran I (yang telah menjadi objek uji tuntas) menjadi produk lain yang juga tercantum dalam Lampiran I, di mana perubahan tersebut sesuai dengan perubahan Kode HS (lihat FAQ 3.1.1). Misalnya, jika perusahaan A, yang berbasis di Uni Eropa, mengimpor mentega kakao (kode HS 1804, termasuk dalam Lampiran I), dan perusahaan B, yang juga berbasis di Uni Eropa, menggunakan mentega kakao tersebut untuk memproduksi cokelat (kode HS 1806, juga termasuk dalam Lampiran I) dan menempatkannya di pasar Uni Eropa, maka baik perusahaan A maupun perusahaan B akan dianggap sebagai operator berdasarkan peraturan tersebut. Perusahaan A akan dianggap sebagai "operator hulu", sedangkan perusahaan B akan menjadi "operator hilir". Operator yang menempatkan di pasar Uni Eropa produk-produk yang tercantum dalam Lampiran I yang belum menjalani uji tuntas pada tahap rantai pasokan sebelumnya (misalnya importir yang melakukan pencarian dan pemilihan pemasok kakao untuk melakukan pengadaan), berapa pun ukurannya, diharuskan

memenuhi kewajiban untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas.

3.1.1 Sejauh mana perubahan kode HS berdampak pada penetapan perusahaan sebagai operator atau pedagang? (BARU)

Perubahan dalam Kode Komoditas (HS, CN atau TARIC) dari suatu produk yang sudah ditempatkan di pasar menyebabkan perusahaan yang menempatkan produk turunan di pasar menjadi operator hanya jika perubahan tersebut mempengaruhi digit yang tercantum dalam Lampiran I. Misalnya, perusahaan A, yang berpusat di Uni Eropa, mengimpor kopi [mentah] yang belum dipanggang (Kode HS 0901 11), yang termasuk dalam Kode HS 0901 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Perusahaan B, yang juga berpusat di Uni Eropa, selanjutnya memanggang biji kopi tersebut (Kode HS 0901 21), dan biji kopi yang sudah dipanggang tersebut tetap berada di bawah Kode HS 0901 dalam Lampiran I. Dalam contoh yang diberikan, Perusahaan A akan dianggap sebagai operator berdasarkan Peraturan, sementara perusahaan B akan diklasifikasikan sebagai pedagang. Hal ini dikarenakan kode HS untuk biji kopi panggang dimulai dengan empat digit yang sama dengan kode HS untuk biji kopi mentah, dan hanya empat digit pertama inilah yang tercantum dalam Lampiran I EUDR. Begitu pula halnya dengan HS 47, 48, dan 49, di mana prinsip yang sama berlaku untuk dua digit pertama kode HS.

3.2. Apa yang dimaksud dengan "dalam rangka menjalankan kegiatan komersial/ bisnis"?

Kegiatan komersial dipahami sebagai kegiatan yang berlangsung dalam konteks yang berkaitan dengan bisnis.

Definisi gabungan dari "operator" (Pasal 2(15)) dan 'dalam rangka menjalankan kegiatan komersial' (Pasal 2(19)) dalam Peraturan menyiratkan bahwa setiap orang, yang menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa untuk dijual (dengan atau tanpa proses pengolahan) atau sebagai sampel gratis, dengan tujuan untuk diproses atau untuk didistribusikan kepada konsumen komersial maupun konsumen non-komersial, atau untuk digunakan dalam konteks atau sebagai bagian dari kegiatan komersial/ operasi bisnis yang dijalankannya, akan diharuskan tunduk pada persyaratan uji tuntas dan harus menyerahkan pernyataan uji tuntas.

3.3. Apa yang dimaksud dengan 'peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi'? (DIMUTAKHIRKAN)

Komoditas dan produk relevan hanya dapat ditempatkan di pasar Uni Eropa jika memenuhi

tiga persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan, yaitu (1) bebas dari deforestasi (Pasal 3(a)), (2) mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produksi (Pasal 3(b)), dan (3) tercakup dalam pernyataan uji tuntas (Pasal 3(c)).

'Peraturan perundang-undangan yang relevan' dapat mencakup, antara lain, undang-undang nasional negara (termasuk hukum sekunder yang relevan) dan hukum internasional sebagaimana yang berlaku dalam hukum domestik atau hukum dalam negeri negara tersebut. 'Negara produksi' berarti negara tempat komoditas relevan diproduksi (lihat Pasal 2(24) EUDR). 'Diproduksi' berarti ditanam, dipanen, diperoleh dari atau dibesarkan di plot tanah/ lahan relevan atau, jika berkenaan dengan hewan ternak, di tempat-tempat usaha peternakan (lihat Pasal 2(14) EUDR). Sebagai konsekuensinya, peraturan perundang-undangan negara lain tempat di mana langkah-langkah lebih lanjut dari suatu proses produksi mungkin telah berlangsung menjadi tidak relevan untuk persyaratan legalitas (misalnya, kacang kedelai yang dipanen di negara A (negara produksi) yang diproduksi menjadi bungkil kedelai di negara B sebelum dipasarkan di Uni Eropa di negara C). Peraturan tersebut memberikan daftar berbagai bidang/ kategori hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan [seperti misalnya hak-hak buruh, perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, pengelolaan limbah] dalam arti luas tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan tertentu secara spesifik, karena peraturan perundang-undangan tiap-tiap negara berbeda-berbeda dan dapat diamandemen / diubah atau diganti. Menurut definisi tersebut, peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 2(40) huruf (a) hingga (h) harus ditafsirkan sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum wilayah produksi. Selain itu, untuk berbagai bidang peraturan perundang-undangan, makna dan tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 1(1)(a) dan (b) EUDR harus dipertimbangkan. Itulah sebabnya mengapa peraturan perundang-undangan yang antara lain terkait dengan perlindungan hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, atau perlindungan keanekaragaman hayati menjadi relevan.

Dokumentasi yang relevan diperlukan dengan tujuan supaya dapat dilakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) butir (h) dan ayat 10 Peraturan. Dokumentasi tersebut dapat berupa, misalnya, dokumen resmi dari otoritas publik, perjanjian kontrak, keputusan pengadilan, atau penilaian dampak [lingkungan] beserta audit yang mungkin telah dilakukan. Bagaimanapun juga, operator harus melakukan verifikasi guna memastikan bahwa dokumen-dokumen ini dapat diverifikasi dan dapat diandalkan [kebenaran dan keakuratannya], dengan mempertimbangkan risiko korupsi di negara tempat produksi.

Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam dokumen Panduan Pemberitahuan Komisi (C/2024/6789)

3.4. Apa saja kewajiban pelaku usaha hilir non-UKM dan pedagang non-UKM? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator hilir adalah mereka yang memasarkan atau mengekspor produk-produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I yang komponen maupun bahan-bahannya (semuanya itu) sebelumnya sudah pernah menjalani uji tuntas sesuai ketentuan EUDR dan telah resmi dideklarasikan mematuhi EUDR dalam pernyataan uji tuntas yang sudah diserahkan sebelumnya. Misalnya, produsen furnitur yang menjual furnitur kayu yang sudah memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan EUDR akan dianggap sebagai operator hilir. Kewajiban produsen furnitur tersebut bervariasi, tergantung pada apakah mereka merupakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau bukan (untuk kewajiban operator UKM hilir, silakan disimak FAQ 3.5).

Pedagang non-UKM adalah perusahaan besar yang membuat produk relevan tersedia di pasar Uni Eropa. Misalnya, jaringan supermarket besar yang menjual cokelat kepada konsumen yang sudah ditempatkan di pasar Uni Eropa oleh perusahaan lain akan menjadi pedagang non-UKM berdasarkan Peraturan. Mereka diharuskan mematuhi aturan yang sama seperti operator non-UKM hilir (silakan simak Pasal 5(1) EUDR dan FAQ 3.8). Sesuai dengan Pasal 4(9) EUDR, pada saat menyerahkan pernyataan uji tuntas ke dalam Sistem Informasi, operator non-UKM hilir - dan pedagang non-UKM - dapat menyebutkan uji tuntas yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dalam rantai pasokan sebagai referensi dengan menyertakan nomor referensi yang relevan untuk bagian-bagian produk relevan yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan uji tuntas.

Kewajiban Utama:

Pelaku usaha hilir non-UKM dan pedagang non-UKM diharuskan:

1. **Memastikan** bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu rantai pasokan sesuai ketentuan Pasal 4(9) EUDR; untuk itu, mereka dapat meninjau kembali informasi dalam Sistem Informasi (lihat rincian di bawah).

2. **Menyerahkan pernyataan uji tuntas (DDS)** dan merujuk ke DDS sebelumnya dengan menyertakan nomor referensi yang relevan dan nomor verifikasi[2] yang diterima dari pemasok langsungnya.

Berdasarkan Pasal 12 EUDR, operator hilir non-UKM dan pedagang hilir non-UKM berkewajiban membuat dan selalu memperbarui sistem uji tuntas untuk memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan di hulu.

2 'Nomor verifikasi', sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(f) Peraturan Pelaksana (UE) 2024/3084, adalah nomor keamanan yang diberikan oleh Sistem Informasi kepada Pernyataan Uji Tuntas yang disampaikan oleh pengguna Sistem Informasi untuk memastikan keamanan tambahan atas data yang terkandung dalam Pernyataan Uji Tuntas.

Memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan

Operator non-UKM dan pedagang non-UKM hilir memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu dengan mengumpulkan nomor referensi dan nomor verifikasi DDS yang diserahkan di hulu dan memverifikasi keabsahan nomor referensi tersebut. Operator non-UKM dan pedagang non-UKM hilir kemudian menyerahkan DDS mereka sendiri, dengan merujuk semua DDS sebelumnya yang telah diterima dari pemasok langsung mereka. (Catatan penting: Sistem Informasi yang dimaksud dalam Pasal 33 EUDR secara otomatis memverifikasi validitas/ keabsahan hingga 2.000 nomor referensi DDS sekaligus saat menyerahkan DDS baru, sehingga kewajiban ini tidak menimbulkan beban administratif tambahan.)

Langkah selanjutnya yang mungkin dilakukan

Mengingat bahwa sesuai dengan Pasal 4(10) EUDR, operator non-UKM dan pedagang non-UKM tetap memiliki tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran Peraturan, mereka dapat, berdasarkan risiko dan kekhususan rantai pasokan mereka, memilih untuk mengambil langkah lebih lanjut ketika memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan.

Misalnya, operator non-UKM dan pedagang non-UKM dapat memeriksa rangkaian DDS yang diserahkan serta informasi yang diberikan dalam DDS sebelumnya mengenai negara produksi, kuantitas, dan kode HS dari produk yang dideklarasikan dan – jika diharuskan/ diminta – geolokasi dan nama ilmiah, untuk memverifikasi kelengkapan dan kewajaran informasi yang diberikan sehubungan dengan produk yang ingin mereka tempatkan atau buat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa atau ingin mereka ekspor.

Memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan dengan benar tidak berarti harus memeriksa secara sistematis setiap pernyataan uji tuntas yang dserahkan oleh pemasok hulu.

Operator hilir non-UKM atau pedagang non-UKM hilir juga dapat mengumpulkan dan menganalisis informasi di luar informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi. Operator hilir non-UKM atau pedagang hilir non-UKM, misalnya, dapat menggunakan daftar negara atau wilayah-wilayah bagiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29(2) EUDR; memeriksa laporan yang tersedia untuk umum berdasarkan Pasal 12(3) EUDR dari pemasok hulu non-UKM; memeriksa hasil audit yang dilakukan berdasarkan Pasal 11(2)(b) EUDR; atau meminta, secara sukarela, informasi lebih lanjut dari para pemasok mereka. Dengan cara tersebut, mereka dapat memverifikasi bahwa pemasok langsung mereka, jika mereka adalah non-UKM atau operator hulu, memiliki sistem uji tuntas yang operasional [aktif dioperasikan/ dijalankan] dan terkini, termasuk kebijakan, pengendalian, dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk mengurangi dan mengelola secara efektif risiko ketidakpatuhan produk relevan, guna memastikan bahwa uji tuntas dilaksanakan dengan benar dan teratur.

3 'Nomor verifikasi', yang didefinisikan dalam Pasal 3(f) Peraturan Pelaksanaan (UE) 2024/3084, berarti nomor keamanan yang ditetapkan oleh Sistem Informasi terhadap Pernyataan Uji Tuntas yang diajukan oleh pengguna Sistem Informasi untuk memastikan keamanan tambahan atas data yang terkandung dalam Pernyataan Uji Tuntas.

Pasokan langsung atau tidak langsung oleh UKM

Pedagang UKM dan pelaku UKM hilir tidak berkewajiban untuk mengumpulkan informasi terkait dengan uji tuntas yang dilakukan dan oleh karenanya tidak berada di bawah kewajiban hukum untuk mengomunikasikan kepada klien mereka informasi apa pun selain informasi tentang nomor referensi dan nomor verifikasi sesuai ketentuan Pasal 4(7) EUDR. Akibatnya, hal ini membatasi ketersediaan informasi yang harus dikumpulkan, dianalisis, dan dikomunikasikan oleh operator non-UKM dan pedagang non-UKM yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh UKM.

Tindakan yang diambil oleh operator dan pedagang saat mengomunikasikan informasi dan memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan harus diperhitungkan oleh Otoritas Kompeten dalam analisis risiko yang mereka lakukan.

Jika operator hilir non-UKM dan pedagang hilir non-UKM sampai pada kesimpulan kemungkinan adanya ketidakpatuhan produk [relevan] terhadap Peraturan atau kemungkinan adanya risiko ketidakpatuhan yang tidak dapat diabaikan [begitu saja], maka mereka harus menahan diri untuk tidak menempatkan atau membuat produk relevan tersebut tersedia di pasar atau mengekspornya. Jika operator hilir atau pedagang hilir memperoleh atau mengetahui informasi yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan, maka mereka harus segera memberi tahu Otoritas Kompeten sesuai dengan ketentuan Pasal 4(5) dan 5(5) EUDR.

Tidak ada persyaratan untuk mengumpulkan informasi

Sebagai operator hilir non-UKM dan pedagang hilir non-UKM yang hanya perlu memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan, mereka tidak perlu mengumpulkan informasi yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 EUDR. DDS menyertakan deklarasi bahwa uji tuntas telah dilakukan, yang menyiratkan bahwa informasi yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 EUDR telah dikumpulkan oleh operator hulu (lihat poin 5 dalam Lampiran II).

Bagian produk yang belum menjalani uji tuntas

Untuk bagian-bagian dari produk relevan yang belum menjalani uji tuntas, operator non-UKM harus menjalankan uji tuntas secara penuh dan menyampaikan [hasilnya dalam] pernyataan uji tuntas.

3.5. Apa saja kewajiban pelaku UKM pada rantai pasokan selanjutnya? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator yang berada di posisi lebih jauh dalam rantai pasokan adalah mereka yang mengubah produk yang tercantum dalam Lampiran I (yang telah menjalani uji tuntas) menjadi produk lain yang tercantum dalam Lampiran I atau mengekspor produk yang tercantum dalam Lampiran I (yang juga sudah menjalani uji tuntas).

Pelaku UKM yang berada dalam rantai pasokan di posisi yang lebih bawah secara hukum tetap bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran Peraturan. Mereka diharuskan memperoleh nomor referensi pernyataan uji tuntas dan nomor verifikasi yang terkait dengan produk dan memberikannya kepada Otoritas Kompeten apabila diminta, serta memberikannya kepada operator dan pedagang penerima pasokan produk relevan. Selain itu, mereka diharuskan segera memberitahu Otoritas Kompeten jika menemukan risiko ketidakpatuhan dan menawarkan semua bantuan yang diperlukan untuk memfasilitasi pemeriksaan (Pasal 4(4) (a), (5) - (8) EUDR). Namun, sehubungan dengan bagian-bagian dari produk mereka yang telah menjalani uji tuntas, mereka tidak diwajibkan untuk a) melakukan uji tuntas [lagi] untuk bagian-bagian dari produk mereka yang telah menjalani uji tuntas tersebut; maupun b) menyampaikan pernyataan uji tuntas dalam Sistem Informasi (Pasal 4(8).

Meskipun demikian, mereka tetap harus memberikan nomor referensi uji tuntas yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya dalam rantai pasokan apabila diminta oleh Otoritas Kompeten serta, dalam hal impor ulang atau ekspor, mereka juga harus memberikan nomor referensi uji tuntas dalam deklarasi pabean [yang menyatakan bahwa produk mereka akan] dilepas untuk diedarkan secara bebas [di pasar Uni Eropa] atau diekspor' (Pasal 26(4) EUDR).

Terhadap bagian-bagian produk relevan yang belum menjalani uji tuntas, operator UKM harus menjalankan uji tuntas secara penuh dan menyampaikan [hasilnya dalam] pernyataan uji tuntas.

3.6. Apakah operator dan pedagang non-UKM yang berada di posisi lebih jauh di rantai pasokan memiliki akses, dalam Sistem Informasi, ke informasi geolokasi dalam pernyataan uji tuntas yang disampaikan oleh operator hulu ke Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator hulu akan dapat memutuskan apakah informasi geolokasi yang terdapat dalam pernyataan uji tuntas yang disampaikan dalam Sistem Informasi akan dapat diakses dan terlihat oleh operator hilir dan pedagang hilir non-UKM melalui pernyataan uji tuntas yang dirujuk dalam Sistem Informasi. Bahkan jika geolokasi tidak terlihat oleh operator dan

pedagang hilir, geolokasi tersebut terdapat dalam pernyataan uji tuntas mereka (sebagaimana diwajibkan oleh poin 3 dalam Lampiran II) dengan merujuk pada pernyataan [uji tuntas] hulu. Untuk informasi lebih lanjut tentang visibilitas informasi geolokasi, lihat FAQ 7.7.

3.7. Apa yang terjadi jika operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa menempatkan produk relevan atau komoditas relevan di pasar Uni Eropa? Dalam keadaan apa operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa akan dapat memiliki akses ke Sistem Informasi EUDR? (DIMUTAKHIRKAN)

Jika orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan [atau berdomisili resmi] di luar Uni Eropa menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa, maka menurut Pasal 7 EUDR, orang pertama atau badan hukum pertama yang berkedudukan di Uni Eropa yang membuat produk tersebut tersedia di pasar Uni Eropa-lah yang dianggap sebagai operator [menurut hukum Uni Eropa] sesuai dengan makna atau definisi operator yang dimaksudkan oleh Peraturan (EUDR).

Artinya dalam hal ini akan ada dua operator yang sesuai dengan makna atau definsi operator yang dimaksudkan oleh Peraturan – operator yang satu resmi didirikan [dan tercatat dalam register niaga sebagai entitas bisnis] di luar Uni Eropa dan operator yang satunya lagi resmi didirikan [dan tercatat dalam register niaga sebagai entitas bisnis] di dalam Uni Eropa.

Orang perorangan [misalnya seorang importir] atau badan hukum [misalnya perusahaan] yang resmi didirikan [dan tercatat dalam register niaga sebagai entitas bisnis] di Uni Eropa yang pertama kali memegang / mempunyai hak kepemilikan yang sah secara hukum atas produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa dianggap dan diperlakukan sebagai operator menurut ketentuan Pasal 7 EUDR, dan diharuskan memenuhi kewajiban sebagai "operator hulu" (lihat FAQ 3.1. untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini). Dengan demikian, karena orang perorangan pertama atau badan hukum pertama dalam rantai pasokan yang yang resmi didirikan [dan tercatat dalam register niaga sebagai entitas bisnis] di Uni Eropa tersebut oleh Pasal 7 EUDR diperlakukan sebagai operator, maka Pasal 4(8) dan Pasal 4(9) EUDR tidak berlaku bagi mereka. Tujuan Pasal 7 EUDR, sebagaimana dijelaskan/ diuraikan dalam Resital [atau Klausul Pertimbangan] 30, adalah supaya dalam tiap-tiap rantai pasokan di Uni Eropa terdapat operator yang resmi tercatat dalam register niaga sebagai entitas bisnis dan berdomisili di Uni Eropa dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi wanprestasi atas kewajiban yang dipersyaratkan EUDR.

Contoh: Perusahaan A yang berkedudukan di luar Uni Eropa mengimpor dan melepas biji kakao ke pasar Uni Eropa untuk diedarkan/ dijual secara bebas. Biji kakao merupakan produk relevan. Perusahaan A memasok biji kakao tersebut ke perusahaan B yang berkedudukan di Uni Eropa.

Dalam hal ini, Perusahaan A adalah operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa dan harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS ke dalam Sistem Informasi. Sebagai konsekuensi dari Pasal 7 EUDR, perusahaan B yang berkedudukan di Uni Eropa adalah juga operator dan oleh karena itu, juga berkewajiban untuk melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS.

Akan tetapi, operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa hanya akan dapat memiliki akses ke Sistem Informasi jika memiliki nomor EORI yang valid [sah dan masih berlaku] yang diterbitkan oleh Negara Anggota Uni Eropa atau oleh Inggris Raya untuk Irlandia Utara (XI), karena hanya dengan memiliki nomor EORI yang valid barulah mereka akan dapat menyerahkan pernyataan uji tuntas setelah melaksanakan uji tuntas sebelum mengajukan deklarasi pabean dan juga akan memiliki akses ke Sistem Informasi EUDR namun dalam status sebagai operator, bukan sebagai perwakilan resmi, karena menurut Pasal 2(22) Peraturan, perwakilan resmi harus berkedudukan di Uni Eropa.

Keterangan penerjemah:

- meskipun Irlandia Utara adalah bagian dari Inggris Raya (*United Kingdom*) yang kini sudah bukan anggota Uni Eropa lagi, Irlandia Utara masih mengikuti sebagian aturan pabean Uni Eropa di bawah Protokol Irlandia Utara. Karena itu, kode negara yang ditetapkan Uni Eropa untuk Irlandia Utara, yaitu: XI, masih berlaku dan digunakan dalam nomor Pajak Pertambahan Nilai (Ppn), nomor EORI, dan deklarasi lain yang terkait dengan perdagangan dan bea cukai yang melibatkan transaksi barang antara Irlandia Utara dan Uni Eropa.
- EORI adalah singkatan dari *Economic Operators Registration and Identification Number* (Nomor Registrasi dan Identifikasi Operator Pelaku Usaha). EORI adalah nomor identifikasi unik yang diterbitkan oleh otoritas kepabeanan Uni Eropa kepada perusahaan atau individu yang melakukan kegiatan ekspor atau impor barang ke/ dari wilayah pabean Uni Eropa.]

3.8. Perusahaan mana saja yang termasuk pedagang non-UKM dan apa saja kewajibannya?

Pedagang non-UKM adalah pedagang yang bukan merupakan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(30) Peraturan. Ketentuan ini mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 3 Direktif 2013/34/UE.

Hal ini pada dasarnya akan mencakup perusahaan besar yang bukan operator dan

mengomersialkan [menjual, menawarkan, mendistribusikan, membuat tersedia] produk-produk yang termasuk dalam Lampiran I di pasar Uni Eropa, seperti misalnya supermarket besar atau jaringan ritel.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan, kewajiban pedagang non-UKM adalah sama dengan kewajiban operator hilir [berskala] besar, yaitu: a) wajib menyampaikan pernyataan uji tuntas; b) dalam menyampaikan pernyataan uji tuntas, boleh mengandalkan uji tuntas yang sebelumnya telah dilakukan dalam rantai pasokan, asalkan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (9); c) bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan, termasuk bertanggung jawab atas uji tuntas yang telah dilaksanakan atau pernyataan uji tuntas yang telah disampaikan oleh operator hulu.

3.9. Apakah organisasi non-UKM yang melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen (pengecer/ peritel) diklasifikasikan sebagai pedagang?

Organisasi pengecer/ peritel dapat memenuhi syarat/ kriteria yang ditetapkan Peraturan sebagai 'operator' (jika memenuhi syarat sebagai 'orang perorangan atau badan hukum yang, dalam menjalankan bisnisnya/ kegiatan komersialnya, menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya') atau sebagai 'pedagang' (jika memenuhi syarat sebagai 'setiap orang dalam rantai pasokan selain operator yang, dalam menjalankan bisnisnya/ kegiatan komersialnya, membuat produk relevan tersedia di pasar Uni Eropa'), tergantung pada situasi spesifik masing-masing.

3.10. Apa yang dimaksud dengan UKM menurut EUDR? (DIMUTAKHIRKAN)

Menurut Pasal 2 ayat (30) EUDR, yang dimaksud dengan 'usaha kecil dan menengah' ('UKM') adalah **usaha** mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 Direktif 2013/34/EU. [Dengan demikian, meskipun istilah UKM pada umumnya dimaknai usaha kecil dan menengah, dalam konteks EUDR, UKM berarti UMKM. Istilah 'usaha' (*undertaking*) dalam hal ini berarti entitas ekonomi, terlepas dari apapun bentuk/ status hukumnya, kepemilikannya dan orientasinya terhadap laba, yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi.]

Ambang batas yang menjadi kriteria ukur suatu usaha yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Direktif 2013/34/EU untuk **kelompok** kecil, menengah, dan besar tidak ada relevansinya dengan definisi UKM berdasarkan EUDR. [Dengan kata lain, batasan ukuran yang digunakan sebagai kriteria untuk mengklasifikasikan kelompok perusahaan kecil, menengah, atau besar berdasarkan Direktif 2013/34/EU (Direktif Akuntansi Uni Eropa)

tidak berlaku dan oleh sebab itu tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan EUDR.]

Direktif Akuntansi Uni Eropa 2013/34/EU, sebagaimana yang telah diamandemen/ diubah oleh Direktif Delegasi Komisi (EU) 2023/2775, menyatakan bahwa **usaha berukuran menengah** "haruslah merupakan usaha yang

- bukan usaha mikro maupun usaha kecil dan
- tidak melampaui batasan yang ditetapkan oleh setidaknya dua dari tiga kriteria berikut pada tanggal-tanggal neracanya: (a) total neraca: EUR 25.000.000; (b) omzet bersih: EUR 50.000.000; (c) rata-rata jumlah karyawan selama tahun keuangan: 250."

[Kriteria] ukuran untuk UKM yang ditetapkan dalam Direktif 2013/34/EU akan resmi berlaku di Negara Anggota Uni Eropa hanya setelah [direktif tersebut] ditransposisikan [diadopsi dan diintegrasikan atau diserap] ke dalam hukum nasional masing-masing. Oleh karena itu, dalam konteks Peraturan EUDR, kriteria ukuran UKM dalam Direktif 2013/34/EU tersebut yang telah diamandemen/ diubah oleh Komisi Eropa dengan menetapkan Direktif Delegasi (UE) 2023/2775 akan berlaku bagi perusahaan yang didirikan di Uni Eropa hanya setelah Negara Anggota Uni Eropa tempat perusahaan tersebut didirikan secara resmi menyerap Direktif 2013/34/EU beserta perubahannya (Direktif Delegasi (UE) 2023/2775) ke dalam hukum nasionalnya dan memberlakukannya.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Peraturan EUDR baru akan diberlakukan pada tanggal 30 Juni 2026, faktor yang menentukan dalam pelaksanaan Pasal 38(3) [yang memberikan dispensasi/ pengecualian sementara atau perpanjangan tenggat waktu bagi UKM] adalah status resmi operator pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu apakah didirikan sebagai usaha mikro atau usaha kecil. [Dengan kata lain, status resmi ukuran usaha operator pada tahun 2020 itulah yang menentukan apakah operator tersebut berhak memperoleh perlakuan khusus yang diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil melalui Pasal 38(3).] Hal ini bergantung pada hukum nasional masing-masing Negara Anggota Uni Eropa yang menerapkan Direktif 2013/34/EU serta kriteria ambang batas ukuran yang tercantum di dalamnya yang sudah diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2020.

3.10.1 Saya adalah perusahaan UMKM yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan DDS. Apakah perusahaan non-UMKM yang saya pasok tetap dapat mengharuskan saya untuk menyampaikan DDS? (BARU)

Tidak ada kewajiban hukum bagi pedagang UKM atau operator UKM hilir untuk menyampaikan DDS atau memastikan bahwa uji tuntas telah dilaksanakan di hulu; operator UKM hilir dapat memanfaatkan pengecualian Pasal 4(8) EUDR, sedangkan pedagang

UKM tidak terikat pada kewajiban operator (lihat Pasal 5 EUDR).

Oleh karena itu, perusahaan hilir non-UKM tidak dapat mengandalkan ketentuan EUDR untuk mengharuskan UKM yang disebutkan di atas untuk menyampaikan DDS.

Perlu dicatat, jika suatu perusahaan memilih untuk menyerahkan DDS, maka hal ini mengonfirmasi bahwa uji tuntas telah dilakukan dan tidak ditemukan risiko atau kalau toh ditemukan, risiko tersebut amat tidak signifikan sehingga dapat diabaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 4(2) EUDR (lihat juga poin 5 dalam Lampiran II).

3.11. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan? (DIMUTAKHIRKAN)

Semua operator bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR untuk produk relevan yang mereka tempatkan di pasar Uni Eropa atau mereka ekspor. Peraturan juga mengharuskan operator (atau pedagang bukan UKM (sesuai dengan Pasal 5(1) EUDR) untuk mengomunikasikan semua informasi yang diperlukan di sepanjang rantai pasokan (Pasal 4(7) EUDR). Bagi operator hilir yang adalah UKM, ini berarti mereka diharuskan untuk mendapatkan nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk dan memberikan nomor referensi tersebut kepada otoritas yang kompeten/ berwenang jika diminta. Apabila terjadi ketidakpatuhan, operator harus menahan diri untuk tidak menempatkan produk di pasar Uni Eropa atau mengekspornya, dan harus segera memberi tahu otoritas yang kompeten jika mereka menemukan risiko adanya ketidakpatuhan (Pasal 4 ayat (4) butir (a), ayat (5), dan ayat (8) EUDR).

Pedagang non-UKM juga bertanggung jawab atas produk relevan yang mereka buat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa.

3.12. Siapa yang menjadi operator dalam hal tegakan pohon atau hak tebang? (DIMUTAKHIRKAN)

Pohon yang masih berdiri [pohon tegakan] tidak termasuk dalam cakupan ruang lingkup Peraturan. Tergantung pada rincian kriteria/ ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, pemilik hutan atau perusahaan yang memiliki hak [yang sah] untuk memanen produk relevan [yang dalam hal ini adalah kayu] dapat menjadi 'operator' pada saat pohon dipanen atau ditebang, tergantung pada siapa yang menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya keluar dari Uni Eropa. Jika seseorang membuat kontrak dan dalam kontrak itu memberi wewenang kepada pihak lain dalam kontrak untuk memanen kayu, maka pihak yang dikontrak yang melaksanakan pemanenan dianggap sebagai operator jika ia secara langsung dan otomatis menjadi pemilik kayu gelondongan yang dipanen hanya

dengan perbuatan memanen pohon yang dilakukannya. Ini tidak berlaku jika hukum nasional yang berlaku atau kontrak menetapkan orang perorangan atau badan hukum untuk mengalihkan, setelah memanen, hak kepemilikan kepada pihak lain dalam kontrak (untuk referensi lihat, dengan analogi, Putusan C-370/23 tanggal 21 November 2024).

3.13. Bagaimana Peraturan berlaku pada grup perusahaan? (DIMUTAKHIRKAN)

Kewajiban uji tuntas berlaku bagi 'orang perorangan (individual) maupun badan hukum' sesuai dengan ketentuan Pasal 2(20) EUDR, terlepas dari apakah mereka merupakan anggota dari suatu grup perusahaan atau bukan.

Anak-anak perusahaan dari suatu grup, seperti halnya setiap badan hukum lainnya, harus merujuk pada Direktif 2013/34/EU untuk menentukan apakah entitas anak-anak perusahaan tersebut merupakan UKM atau bukan (lihat FAQ 3.10.). Neraca, omzet bersih, dan jumlah karyawan dari badan hukum individual, bukan dari grup perusahaan secara keseluruhan, adalah faktor penentunya.

Oleh karena itu, setiap entitas harus membuat akun tersendiri dan terpisah untuk operator ekonominya dalam Sistem Informasi. Sistem tidak memperbolehkan satu akun dengan peran operator atau pedagang untuk mewakili beberapa perusahaan atau membuat akun operator ekonomi untuk satu grup perusahaan dengan beberapa perusahaan pengguna.

Namun, berdasarkan Pasal 6 EUDR, operator dan pedagang dapat menugaskan perwakilan resmi untuk menyerahkan dan mengelola pernyataan uji tuntas. Sebagai konsekuensinya, kelompok perusahaan memiliki kemungkinan untuk menugaskan salah satu anggotanya sebagai perwakilan resmi untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas atas nama semua anggota kelompok. Perwakilan resmi dapat menggunakan satu akun untuk menyerahkan dan mengelola DDS atas nama semua entitas yang diwakilinya. Perwakilan resmi harus berkedudukan di Uni Eropa sesuai dengan ketentuan Pasal 2(22) EUDR. Perlu dicatat bahwa tanggung jawab hukum untuk mematuhi Peraturan tetap berada di tangan masing-masing operator dan pedagang.

Untuk rincian pendaftaran di Sistem Informasi, silakan merujuk ke Panduan Pengguna EUDR[3].

3 Panduan/ manual pengguna tersedia di sini: https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation implementation/information-system-deforestation-regulation_en#training-and-user-manuals

3.14. Siapa yang menjadi operator atau pedagang ketika satu perusahaan mengontrak perusahaan lain untuk membuat produk relevan yang terkait dengan kegiatan komersialnya menjadi tersedia? Misalnya, kafetaria di tempat, toko kecil, atau stan [kios] yang didirikan di samping bisnis utama. (BARU)

Tergantung pada rincian kontrak yang diperjanjikan, perusahaan yang bertanggung jawab memasok produk relevan untuk digunakan di kafetaria, toko kecil, kios, dll. (membuat produk relevan tersedia di pasar Uni Eropa) bertanggung jawab atas kepatuhan pada EUDR untuk produk tersebut. Kewajiban perusahaan akan bergantung pada apakah mereka adalah pedagang non-UKM (FAQ 3.8) atau pedagang UKM (FAQ 3.5).

Misalnya:

1) Kontraktor C adalah perusahaan UKM yang, berdasarkan perjanjian kontraknya dengan Supermarket B, bertanggung jawab untuk membeli (dari produsen Uni Eropa) dan memasok cokelat (HS 1806) kepada pelanggan di toko-toko Supermarket B. Dalam situasi ini, Kontraktor C adalah pedagang UKM yang hanya tunduk pada kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 5 (2) hingga (6) EUDR, [dan karena itu,] dibebaskan/ dikecualikan dari keharusan memenuhi persyaratan uji tuntas, dan tidak bertanggung jawab atas kepatuhan pada EUDR untuk cokelat tersebut.

2) Kontraktor A mengoperasikan restoran di lokasi atas nama Supermarket non-UKM Uni Eropa, yaitu Supermarket B. Kontraktor A adalah non-UKM dan, berdasarkan perjanjian kontraknya dengan Supermarket B, Kontraktor A bertanggung jawab untuk membeli dan memasok coklat (HS 1806) di restoran yang beroperasi di lokasi Supermarket B. Karena Kontraktor A membeli coklat dari produsen Uni Eropa, maka dalam situasi ini, Kontraktor A adalah pedagang non-UKM yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR untuk cokelat yang dibuatnya tersedia untuk dijual di kafetaria. Kontraktor A harus memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu dan harus menyerahkan DDS untuk cokelat yang dijualnya; berdasarkan Pasal 4(9) EUDR, kontraktor dapat merujuk ke nomor DDS di hulu. Supermarket B tidak bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR untuk cokelat tersebut

3) Kontraktor D adalah perusahaan non-UKM yang mengelola gerai aneka permen/ manisan di toko-toko yang dimiliki oleh/ merupakan bagian dari Supermarket B. Aneka permen/ manisan yang dijual di gerai tersebut antara lain meliputi cokelat dan olahan pangan yang mengandung kakao (HS 1806). Berdasarkan perjanjian-perjanjian kontrak di antara para pihak dalam bisnis ini, Supermarket B membeli cokelat batangan dari produsen di negara ketiga dan Kontraktor D hanyalah menjual cokelat batangan tersebut atas nama Supermarket B tanpa pernah memilikinya. Dalam situasi ini,

Supermarket B adalah operator yang bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas (DD) untuk cokelat batangan dan menyerahkan pernyataan uji tuntas (DDS) untuk setiap *batch* [gelombang produksi] cokelat batangan [yang diimpornya]. Kontraktor D tidak bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR untuk cokelat batangan tersebut. [Karena hanya sekedar menjual barang yang bukan miliknya, maka Kontraktor D tidak mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa produksi cokelat tersebut mematuhi ketentuan bebas deforestasi EUDR.]

Pemenuhan kewajiban atas EUDR hanya diperlukan jika produk yang dipasok berada dalam cakupan lingkup Peraturan (FAQ 5.13). Produk yang tidak termasuk dalam cakupan, meskipun mengandung komponen atau elemen yang berasal dari komoditas yang termasuk dalam cakupan, tidak tunduk pada persyaratan Peraturan (FAQ 2.1). Contoh produk yang tidak termasuk dalam cakupan yang dapat dipasok oleh kontraktor adalah sosis dan olahan daging sapi sejenis (HS 1601), atau olahan berbahan dasar kopi, yaitu minuman kopi (HS 2101).

3.15. Bagaimana peran 'perwakilan resmi' berdasarkan Pasal 6 EUDR dan 'perwakilan pabean' berdasarkan Pasal 18 Peraturan (UE) 952/2013 (UCC) diartikulasikan/ dijabarkan? (BARU)

Kedua peran tersebut terpisah:

- 'Perwakilan resmi' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 EUDR bertugas untuk menyampaikan DDS dalam sistem informasi atas nama operator. Peran ini hanya terkait dengan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 4 EUDR.

- 'Perwakilan pabean' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 [tentang] UCC bertugas mengajukan deklarasi pabean atas nama pihak lain. [Keterangan penerjemah: UCC (*Union Customs Code*) atau Kode Kepabeanan Uni Eropa adalah aturan kepabeanan yang berlaku di wilayah Uni Eropa.] Dengan demikian, peran ini hanya terkait dengan kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam UCC.

Tidak tertutup kemungkinan adanya perusahaan yang menawarkan kedua jasa/ pelayanan tersebut sekaligus, yaitu sebagai 'perwakilan resmi' dan juga sebagai 'perwakilan pabeaan'; akan tetapi, sesungguhnya kedua peran tersebut memerlukan dua mandat yang secara eksplisit berbeda, yang masing-masing mandat secara spesifik menyiratkan dua tanggung jawab terpisah yang berbeda ruang lingkupnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur masing-masing peran.

Apa pun kondisinya (apakah ditunjuk juga sebagai 'perwakilan resmi' berdasarkan Pasal 6 EUDR atau tidak), perwakilan pabean tidak pernah menjadi 'operator' berdasarkan ketentuan EUDR karena perwakilan pabean tidak menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya.

4. Definisi

Definisi-definisi [yang diberikan di bawah] ini adalah dasar kewajiban bagi perusahaan dan pemangku kepentingan di negara ketiga yang memiliki hubungan komersial dengan Uni Eropa, serta bagi otoritas kompeten Uni Eropa.

4.1. Apa yang dimaksud dengan 'deforestasi global'?

'Deforestasi global' adalah deforestasi yang terjadi di seluruh dunia (baik di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa) sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan (yaitu alih fungsi hutan untuk keperluan pertanian, baik yang disebabkan oleh manusia atau tidak).

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan salah satu pendorong utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati - dua krisis utama lingkungan global di zaman kita.

Penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia adalah perluasan lahan pertanian untuk produksi komoditas seperti kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, karet, atau kopi. Sebagai perekonomian utama dan konsumen komoditas-komoditas tersebut, Uni Eropa berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan di seluruh dunia. Oleh karena itu, Uni Eropa bertanggung jawab memberikan kontribusi untuk mengakhirinya.

Dengan mempromosikan produksi dan konsumsi komoditas dan produk 'bebas deforestasi' dan mengurangi dampak yang timbul akibat transaksi perdagangan Uni Eropa terhadap deforestasi dan degradasi hutan secara global, Peraturan EUDR diharapkan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan dapat membantu memperlambat dan jika memungkinkan menghentikan laju semakin menghilangnya keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh tuntutan permintaan pasar Uni Eropa akan komoditas dan produk relevan.

4.2. Apa yang dimaksud dengan 'satu petak tanah/ satu bidang tanah'? (DIMUTAKHIRKAN)

Istilah *plot of land* ("petak tanah atau bidang tanah") – yang diwajibkan untuk digeolokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan – didefinisikan dalam Pasal 2(27) sebagai "tanah/ lahan dalam satu kesatuan unit lahan (*single real estate property*) [yang biasanya tercatat dalam sertifikat atau dokumen pertanahan atas nama satu pemilik tunggal], sebagaimana diakui oleh hukum negara tempat [komoditas relevan yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa] diproduksi, yang memiliki kondisi yang cukup homogen sehingga

memungkinkan dilakukannya evaluasi tingkat risiko secara agregat terhadap deforestasi dan degradasi hutan yang terkait dengan komoditas relevan yang diproduksi di tanah/ lahan tersebut." Sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan, yang menjadi faktor kunci dalam konteks ini adalah mengidentifikasi bidang tanah yang digunakan untuk memproduksi komoditas yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa – tanpa perlu mencantumkan semua bidang tanah yang dimiliki oleh satu pemilik tunggal jika beberapa dari bidang-bidang tanah tersebut tidak digunakan untuk memproduksi komoditas yang tercakup dalam lingkup Peraturan atau tidak ditujukan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa.

Jika seorang pemilik tunggal memiliki beberapa bidang tanah, dan menempatkan produk relevan dari semua bidang tanah tersebut di pasar Uni Eropa, maka semua bidang tanah yang terkait dengan produk relevan dapat dideklarasikan dalam satu DDS (lihat juga FAQ 1.14.).

4.3. Apa kriteria patuh EUDR yang harus dipenuhi untuk kayu?

Rumusan definisi bebas deforestasi dalam Pasal 2(13)(b) Peraturan ("….dalam hal produk relevan yang mengandung atau dibuat menggunakan kayu…") secara khusus mengecualikan kayu dari cakupan ruang lingkup produk, sehingga menimbulkan kesan adanya 'kasus khusus' dan menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan kriteria "bebas deforestasi" dalam Pasal 3(a) Peraturan terhadap kayu. Apakah kayu harus mematuhi kedua kriteria tersebut, yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, atau hanya yang terkait degradasi hutan saja?

Agar memenuhi persyaratan Peraturan, kayu harus mematuhi kedua kriteria yaitu: a) kayu harus dipanen dari lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020; dan b) kayu harus dipanen tanpa mengakibatkan terjadinya degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.

4.4. Apa yang dimaksud dengan tingkat-tingkat pemanenan patuh EUDR?

Jika seorang operator kayu pada tahun 2022 menebang 20% hutan dengan tutupan 100% dan membiarkan lahan bekas tebangan tersebut beregenerasi secara alami, apakah kayu yang ditebang tersebut mematuhi Peraturan? Dalam kurun waktu 30 tahun setelah hutan tersebut beregenerasi, dapatkah operasi yang sama dilakukan dengan kesimpulan yang sama tentang kepatuhan terhadap Peraturan?

Menurut Peraturan, yang dimaksud dengan "degradasi hutan" adalah perubahan struktural pada tutupan hutan berupa konversi hutan primer atau hutan yang tumbuh secara alami

menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya, dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman (Pasal 2(7)).

Definisi ini mencakup semua kategori hutan yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, degradasi hutan berdasarkan Peraturan tersebut mencakup transformasi jenis hutan tertentu menjadi jenis hutan lain atau lahan berhutan lainnya.

Tingkatan [atau intensitas penebangan] yang berbeda-beda dalam pemanenan kayu adalah hal yang diperbolehkan asalkan tidak mengakibatkan perubahan drastis pada tutupan hutan sehingga sesuai dengan definisi degradasi hutan.

[Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan "tingkatan yang berbeda-beda dalam melakukan pemanenan adalah perbedaan intensitas/ volume penebangan yang terbagi atas tiga kategori, yaitu: (1) rendah jika sebagian besar hutan tetap utuh karena hanya beberapa pohon saja yang ditebang, (2) sedang jika jumlah pohon yang ditebang lebih banyak namun struktur hutan masih cukup terjaga, dan (3) tinggi jika penebangan dilakukan secara besar-besaran sehingga hutan menjadi gundul (terdeforestasi) dan rusak (terdegradasi).]

4.5. Bagaimana memahami frasa 'tanpa memicu/ mendorong terjadinya degradasi hutan' dalam definisi 'bebas deforestasi' untuk produk relevan yang mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu?

Unsur yang secara spesifik mengacu pada degradasi hutan dalam definisi 'bebas deforestasi' mensyaratkan kayu untuk "dipanen dari hutan tanpa memicu terjadinya degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020" (Pasal 2(13)(b) EUDR). Acuan pada [kata] 'memicu' menciptakan hubungan kausal [sebab-akibat] antara pemanenan kayu dan proses degradasi hutan.

Hal ini mencerminkan fakta bahwa hutan dapat terkena dampak yang diakibatkan oleh proses-proses lain, termasuk perubahan iklim, wabah penyakit, kebakaran, dll. Bentuk-bentuk potensial degradasi hutan ini berada di luar jangkauan ruang lingkup Peraturan; EUDR membahas degradasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan kehutanan yang terkait dengan pemanenan kayu dan regenerasi hutan berikutnya.

Produk relevan tidak akan mematuhi Peraturan jika berasal dari suatu daerah di mana kegiatan pemanenan memicu terjadinya degradasi hutan. Operator dapat mempertimbangkan semua data dan informasi yang tersedia pada tanggal pemanenan, terutama undang-undang pengelolaan hutan negara tempat pemanenan dilakukan, [dan] rencana pengelolaan hutan, dan juga rencana reboisasi dan kegiatan pasca-pemanenan yang direncanakan, rencana restorasi dan konservasi, jenis-jenis rencana lainnya, prosedur pengelolaan, dll. - untuk menilai apakah pemanenan akan berisiko memicu degradasi hutan.

Jika status hutan yang terdegradasi terus berlanjut dari waktu ke waktu, maka penebangan di masa mendatang pada bidang tanah di mana operasi penebangan kayu telah memicu degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020 tidak akan 'bebas deforestasi' dan produk relevan yang berasal dari bidang tanah tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar Uni Eropa. Sebaliknya, jika di masa mendatang hutan tersebut diregenerasi dan statusnya berubah menjadi kategori [tipe] hutan yang sejak awal tidak dianggap termasuk dalam definisi degradasi hutan, maka kayu yang diambil dari kegiatan penebangan baru di bidang tanah tersebut dapat dianggap 'bebas deforestasi'.

4.6. Bagaimana melakukan penilaian terhadap apakah suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan dan apa periode waktu relevan yang dipertimbangkan? (DIMUTAKHIRKAN)

Berdasarkan Peraturan, yang dimaksud dengan "degradasi hutan" adalah perubahan struktural pada tutupan hutan, yang mengakibatkan terjadinya konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya, dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman (Pasal 2(7)).

<table>
<tr><th colspan="5">'Degradasi hutan' artinya:
perubahan struktural pada tutupan hutan, berupa konversi dari</th></tr>
<tr><td colspan="3">1) Hutan primer menjadi</td><td colspan="2">2) Hutan yang secara alami beregenerasi menjadi</td></tr>
<tr><td>a) hutan tanaman</td><td>b) hutan perkebunan/ hutan tanaman industri</td><td>c) lahan berhutan lainnya</td><td>a) hutan perkebunan/ hutan tanaman industri</td><td>b) lahan berhutan lainnya</td></tr>
</table>

Untuk mematuhi persyaratan yang mengharuskan tidak adanya unsur degradasi hutan dalam definisi 'bebas deforestasi', operator perlu memastikan apakah tipe hutan sebelum dan juga pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami (dua tipe hutan yang menjadi subjek definisi 'degradasi hutan'), lalu menilai apakah aktivitas kehutanan yang terkait dengan pemanenan kayu, serta aktivitas pasca-penebangan yang direncanakan, akan dapat secara langsung menyebabkan atau secara tidak langsung mendorong (atau memicu) terjadinya konversi / alih fungsi hutan, atau bahkan sudah menyebabkan alih fungsi yang menciptakan tipe hutan yang berbeda sehingga efek yang ditimbulkannya sama dengan 'degradasi hutan'.

Penting untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan pengelolaan hutan yang relevan di negara tersebut, termasuk rencana pengelolaan hutan berkelanjutan atau

kerangka hukum untuk pemanenan berkelanjutan, serta informasi dan data mengenai kondisi hutan sebelum pemanenan, rezim pemanenan dan dampak yang mungkin ditimbulkannya, perawatan regenerasi, perlindungan hutan yang direncanakan lainnya dan langkah-langkah pemulihan, dan informasi lain yang berkaitan dengan kriteria penilaian risiko yang dirinci dalam Pasal 10 Peraturan. Ini dapat mencakup dokumentasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas kehutanan yang menguraikan kewajiban dan ketentuan reboisasi, perjanjian kontraktual antara para pihak, atau informasi relevan lainnya yang diperoleh dari pemilik tanah atau perwakilan mereka.

Jika ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan pemanenan dapat menyebabkan degradasi hutan*, maka produk kayu dari hasil pemanenan tersebut tidak dapat ditempatkan, dibuat tersedia di, atau diekspor dari pasar Uni Eropa kecuali risiko ini dikurangi hingga ke tingkat nol atau tingkat yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

Jika, pada saat panen, tujuan akhir yang diniatkan untuk direalisasikan terhadap bidang tanah tersebut (apakah untuk reboisasi ataukah untuk konversi) tidak diketahui, maka kegiatan pemanenan ini berisiko dapat menyebabkan degradasi hutan. Oleh karena itu, produk kayu dari bidang tanah tersebut tidak dapat ditempatkan, dibuat tersedia, atau diekspor dari pasar Uni Eropa kecuali risiko ini dikurangi hingga nol atau menjadi tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.

*Beberapa contoh indikasi kegiatan pemanenan yang dapat memicu degradasi hutan antara lain dapat meliputi:

- rencana pengelolaan (atau informasi lain yang tersedia) yang menunjukkan bahwa kegiatan penebangan dan regenerasi yang diusulkan mungkin tidak memadai untuk mencegah degradasi hutan sebagaimana yang didefinisikan dalam Peraturan,
- kegiatan penebangan yang dilakukan menyimpang dari yang diusulkan dalam rencana pengelolaan hutan berkelanjutan atau yang diizinkan oleh kerangka hukum negara tersebut,
- rencana penanaman pasca panen dan pengelolaan hutan terlihat memenuhi kriteria 'hutan tanaman' atau 'hutan perkebunan' [hutan tanaman industri], sesuai dengan definisi Peraturan, atau
- tindakan regenerasi terencana (misalnya penanaman atau penyemaian) atau tidak adanya tindakan yang direncanakan tersebut.

4.7. Dapatkah suatu produk kayu bebas dari degradasi hutan jika dipanen dari hutan yang telah mengalami perubahan struktural setelah tanggal 31 Desember 2020 yang bukan dipicu oleh kegiatan pemanenan?

Ya, jika degradasi hutan setelah 2020 dipicu oleh proses lain seperti perubahan iklim, wabah penyakit, atau kebakaran yang tidak terkait dengan operasi penebangan atau aktivitas penggundulan hutan, maka hasil dari aktivitas penebangan di lahan tersebut masih dapat dianggap bebas penggundulan hutan, asalkan operasi penebangan itu sendiri tidak menyebabkan degradasi hutan. Dalam hal tersebut, adalah penting untuk memiliki data dan bukti yang cukup guna menunjukkan bahwa setiap perubahan status hutan antara dua periode waktu tersebut tidak terkait dengan penebangan kayu. Selain itu, jika tujuan penebangan pohon adalah perlindungan hutan – misalnya, menebang kayu yang rusak setelah dilanda badai atau kebakaran; atau menebang pohon yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit, maka kegiatan penebangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai–",penyebab" kerusakan hutan. Dalam hal tersebut, penting untuk memiliki data dan bukti yang cukup untuk menunjukkan tujuan sebenarnya dari penebangan pohon.

4.8. Dalam beberapa kasus, bukti operasi pemanenan kayu yang mendorong terjadinya degradasi hutan mungkin tidak terlihat selama beberapa waktu setelah produk kayu ditempatkan di pasar (atau dibuat tersedia atau diekspor dari) pasar Uni Eropa. Dapatkah operator bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi setelah pernyataan uji tuntas diserahkan?

Apakah produk kayu relevan akan dianggap bebas deforestasi?

Produk terkait tidak akan mematuhi Peraturan jika bersumber dari daerah yang kegiatan pemanenannya menyebabkan degradasi hutan pada periode sebelum penyampaian pernyataan uji tuntas.

Dalam mengajukan pernyataan uji tuntas, operator bertanggung jawab atas proses uji tuntas dan kepatuhan produk terkait dengan Pasal 3 a) dan b). Dalam proses ini, operator harus mempertimbangkan semua informasi dan data yang relevan, termasuk faktor risiko yang ditetapkan dalam Pasal 10.

Pelanggaran kewajiban uji tuntas dapat ditemukan, misalnya, jika bagian penilaian risiko dari uji tuntas belum dilakukan dengan benar, karena informasi relevan atau kriteria tertentu diabaikan, termasuk rencana pasca panen untuk sebidang tanah.

Apabila ditemukan bahwa uji tuntas ternyata tidak dilakukan dengan benar, maka operator atau pedagang hilir mana pun tidak akan dapat mengandalkan pernyataan uji tuntas tersebut

dan menggunakannya sebagai bukti kepatuhan produk relevan terhadap EUDR.

Sebaliknya, jika uji tuntas sudah dilakukan dengan benar pada saat itu, dan produk relevan sudah patuh EUDR pada saat ditempatkan di pasar Uni Eropa, maka status kepatuhan produk relevan tersebut terhadap EUDR – beserta produk-produk turunannya – tidak akan berubah karena terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diidentifikasi sebagai risiko potensial setelah pernyataan uji tuntas diserahkan sebagaimana seharusnya dan setelah produk relevan secara sah ditempatkan di pasar (atau diekspor). Hal ini juga tidak akan berpengaruh terhadap status kepatuhan operator yang bersangkutan.

4.9. Apakah definisi "degradasi hutan" merupakan disinsentif yang menyurutkan upaya untuk melakukan penanaman dan penyemaian pohon, yang mungkin bahkan merupakan kegiatan yang penting bagi perlindungan dan pemulihan hutan?

Pada jenis/ tipe hutan tertentu, penanaman atau penyemaian dapat menjadi metode yang efektif dan lebih banyak dipilih dalam mengupayakan pemulihan hutan setelah dilanda bencana alam (misalnya badai, kebakaran) atau setelah dibersihkan dari spesies asing invasif, hama atau penyakit, atau untuk mendorong regenerasi pada lingkungan yang keras termasuk lahan kritis/ tanah yang miskin unsur hara, terdampak kekeringan, embun beku dan atau lingkungan dengan dampak perubahan iklim yang jelas terlihat / amat terasa. Oleh karena itu, dan meskipun konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman merupakan "degradasi hutan", berdasarkan Peraturan, definisi 'hutan tanaman' tidak termasuk "hutan yang ditanam untuk perlindungan atau pemulihan ekosistem, serta hutan yang dibangun melalui penanaman atau penyemaian [bibit pepohonan], yang setelah tumbuh menjadi besar, tegakan-tegakannya menyerupai atau akan menyerupai hutan yang beregenerasi secara alami". Pengecualian ini secara logis juga berlaku untuk 'hutan tanaman'.

4.10. Bagaimana menerapkan "pohon yang dapat mencapai ambang-ambang batas tersebut secara in situ"?

Bagaimana menerapkan klausul "pohon yang dapat mencapai ambang-ambang batas tersebut in situ" sehubungan dengan tinggi pohon dan tutupan tajuk dalam definisi "hutan" dalam Pasal 2(4) Peraturan?

Jika vegetasi berkayu mempunyai, atau diperkirakan akan melampaui lebih dari 10% tutupan tajuk dari spesies pohon dengan tinggi atau perkiraan tinggi 5 meter atau lebih, maka [kawasan dengan vegetasi berkayu seperti itu] harus diklasifikasikan sebagai "hutan", berdasarkan definisi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Misalnya, tegakan muda yang belum tetapi diperkirakan akan mencapai kerapatan

tajuk 10 persen dan tinggi pohon 5 meter termasuk dalam definisi "hutan", seperti halnya kawasan yang untuk sementara tidak ditebang, sementara tata guna utama kawasan tersebut tetap hutan.

4.11. Perubahan tata guna lahan hutan yang bagaimana yang sesuai dengan ketentuan Peraturan?

Deforestasi didefinisikan dalam Pasal 2(3) Peraturan sebagai "pengalihan fungsi lahan hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian." Apakah perubahan fungsi lahan hutan lainnya selain untuk keperluan pertanian sesuai dengan ketentuan Peraturan?

Deforestasi berdasarkan ketentuan Peraturan didefinisikan sebagai alih fungsi hutan untuk keperluan pertanian. Konversi/ alih fungsi hutan untuk penggunaan/ kepentingan lain di luar pertanian seperti misalnya untuk pembangunan wilayah perkotaan atau infrastruktur tidak termasuk dalam definisi deforestasi. Misalnya, kayu yang berasal dari kawasan hutan yang telah ditebang secara sah untuk membangun jalan adalah kayu yang mematuhi Peraturan.

4.12. Apakah bencana alam termasuk penggundulan hutan?

Definisi "deforestasi" dalam Peraturan mencakup konversi hutan untuk penggunaan pertanian, terlepas dari apakah konversi tersebut dipicu oleh perbuatan manusia atau tidak, termasuk situasi yang diakibatkan oleh bencana alam. Hutan yang mengalami kebakaran dan kemudian dikonversi / dialih fungsikan menjadi lahan pertanian (setelah tanggal batas) akan dianggap sebagai "deforestasi" berdasarkan Peraturan. Dalam kasus spesifik ini, operator akan dilarang mengambil komoditas yang termasuk dalam lingkup Peraturan dari kawasan tersebut (tetapi bukan karena kebakaran hutan). Sebaliknya, jika hutan yang terdampak [oleh kebakaran hutan tersebut] dibiarkan beregenerasi [tumbuh menjadi hutan kembali], hal tersebut tidak akan dianggap sebagai "deforestasi", dan operator dapat mengambil kayu dari hutan tersebut setelah [hutan bekas kebakaran] tersebut tumbuh menjadi hutan kembali.

4.13. Apakah 'lahan hutan lain' atau ekosistem lain akan disertakan? (DIMUTAKHIRKAN)

Peraturan tersebut mengacu pada definisi 'hutan' dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa- Bangsa. Ini mencakup empat miliar hektar hutan – sebagian besar lahan layak huni yang belum digunakan untuk pertanian – yang mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai sabana, lahan basah, dan ekosistem berharga lainnya dalam undang-undang nasional.

Sebagai bagian dari prosedur peninjauan yang diuraikan dalam Pasal 34 EUDR, Komisi akan menilai dampak perluasan cakupan Peraturan ke 'lahan berhutan lainnya' dan ke ekosistem selain 'hutan'.

Konversi dari hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya sudah menjadi bagian dari definisi 'degradasi hutan', dan produk kayu yang berasal dari lahan yang dikonversi tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor.

4.14. Apakah budidaya karet dianggap sebagai 'pemanfaatan pertanian' berdasarkan Peraturan tersebut?

Ya, budidaya karet termasuk dalam definisi 'perkebunan pertanian' berdasarkan ketentuan Peraturan; yang dimaksud dengan 'perkebunan pertanian' adalah 'lahan dengan tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian, seperti misalnya perkebunan pohon buah, perkebunan kelapa sawit, kebun zaitun, dan sistem agroforestri tempat di mana tanaman pangan ditanam di bawah naungan pohon'. Definisi ini mencakup semua perkebunan komoditas relevan selain kayu. Perkebunan pertanian dikecualikan dari definisi 'hutan'. Ini berarti bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan, perbuatan membuat kawasan hutan menjadi perkebunan karet akan dianggap sebagai deforestasi/ penggundulan hutan.

5. Uji Tuntas

5.1. Apa kewajiban saya sebagai operator? (DIMUTAKHIRKAN)

Sesuai dengan aturan yang berlaku umum, operator (dan pedagang yang bukan UKM) harus menyiapkan dan memelihara Sistem Uji Tuntas sesuai ketentuan Pasal 12 EUDR.

Pelaksanaan uji tuntas terdiri dari tiga langkah.

Pada langkah pertama, mereka [yaitu operator dan pedagang] perlu mengumpulkan informasi yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan, seperti komoditas atau produk yang ingin mereka tempatkan (atau mereka buat tersedia jika mereka adalah pedagang non-UKM) di pasar Uni Eropa atau mereka ekspor, termasuk komoditas atau produk di bawah prosedur bea cukai 'dilepas untuk diedarkan secara bebas' dan 'diekspor', beserta keterangan tentang kuantitasnya, pemasoknya, negara produksi, bukti legalitas panen, dan lain-lain. Persyaratan utama, dalam langkah ini, adalah memperoleh koordinat geografis dari bidang tanah tempat komoditas relevan diproduksi dan memberikan informasi yang relevan – produk, kode CN, kuantitas, negara produksi, koordinat geolokasi – dalam pernyataan uji tuntas yang akan

diserahkan melalui Sistem Informasi.

Jika operator tidak dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagaimana disyaratkan, maka operator harus menahan diri untuk tidak menempatkan produk relevan yang bersangkutan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya. Jika tidak dilakukan, maka hal ini akan mengakibatkan pelanggaran Peraturan, yang akan dapat mendatangkan sanksi.

Jika operator tidak dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagaimana disyaratkan, maka operator harus menahan diri untuk tidak menempatkan produk terdampak di pasar Uni Eropa atau mengekspornya. Jika tidak dilakukan, maka hal ini akan mengakibatkan pelanggaran Peraturan, yang akan dapat mendatangkan sanksi.

Pada langkah kedua, perusahaan perlu memasukkan informasi yang dikumpulkan pada langkah pertama ke pilar penilaian risiko Sistem Uji Tuntas mereka untuk memverifikasi dan mengevaluasi risiko adanya produk tidak patuh EUDR yang memasuki rantai pasokan, dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan. Operator perlu menunjukkan bagaimana informasi yang dikumpulkan diperiksa berdasarkan kriteria penilaian risiko dan bagaimana mereka menentukan risikonya.

Pada langkah ketiga, mereka perlu mengambil langkah mitigasi yang memadai dan proporsional apabila mereka menemukan risiko ketidakpatuhan yang lebih dari sekadar risiko yang dapat diabaikan pada langkah kedua guna memastikan bahwa risiko tersebut menjadi risiko yang dapat diabaikan, dengan mempertimbangkan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan. Langkah-langkah ini perlu didokumentasikan.

Operator yang mendapatkan komoditas sepenuhnya dari area yang diklasifikasikan sebagai risiko rendah akan tunduk pada kewajiban uji tuntas yang disederhanakan. Menurut Pasal 13 Peraturan, mereka tetap perlu mengumpulkan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan menilai kompleksitas rantai pasokan dan risiko berkelit dari Peraturan serta risiko pencampuran produk dengan produk yang tidak diketahui asalnya, produk yang berasal dari negara dengan tingkat risiko standar atau produk yang berasal dari negara dengan tingkat risiko tinggi, tetapi mereka tidak akan diharuskan untuk menilai dan mengurangi risiko (Pasal 10 dan 11 EUDR) kecuali operator memperoleh atau menyadari adanya informasi yang relevan, apa pun informasi itu, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran yang berdasar dan dapat dibuktikan yang disampaikan sesuai ketentuan Pasal 31, yang akan menunjukkan adanya risiko bahwa produk relevan tersebut tidak mematuhi Peraturan (Pasal 13(2) EUDR). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab 4 b) dari dokumen Panduan Pemberitahuan Komisi (C/2024/6789).

5.2. Siapa yang dapat memberi mandat kepada 'perwakilan resmi'? (DIMUTAKHIRKAN)

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan, operator dan pedagang dapat meminta perwakilan resmi untuk menyampaikan pernyataan uji tuntas atas nama mereka. Dalam hal ini, operator dan pedagang non-UKM akan tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk relevan.

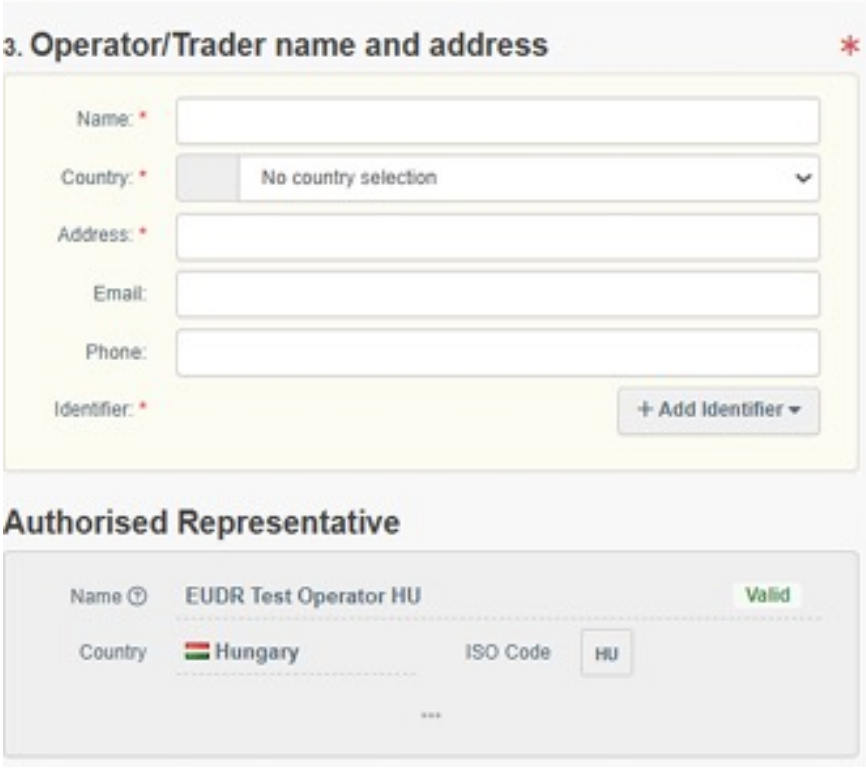
Jika operator adalah orang perseorangan atau usaha mikro, operator dapat memberikan mandat kepada operator atau pedagang berikutnya dalam rantai pasokan untuk bertindak sebagai perwakilan resminya, asalkan operator atau pedagang tersebut bukan orang perseorangan atau usaha mikro. Dalam hal ini, operator yang memberikan mandat tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk.

Sesuai dengan Pasal 2(22) Peraturan, perwakilan resmi harus berkedudukan di Uni Eropa dan harus sudah menerima mandat tertulis dari operator atau pedagang [untuk mewakili operator/ pedagang yang bersangkutan].

5.2.1 Apa yang dimaksud dengan perwakilan resmi? Dapatkah satu perwakilan resmi mewakili beberapa operator dan pedagang? Kewajiban EUDR apa saja yang dapat dilakukan oleh perwakilan resmi? (BARU)

Perwakilan resmi adalah orang atau badan hukum yang bertindak atas nama operator atau pedagang dengan menyerahkan pernyataan uji tuntas untuk mereka (Pasal 6 EUDR). Menurut Pasal 2(22) EUDR, perwakilan resmi harus didirikan di Uni Eropa dan harus menerima mandat tertulis dari operator atau pedagang untuk bertindak atas nama mereka. Pada prinsipnya, setiap orang atau badan hukum (swasta atau publik) yang didirikan di Uni Eropa dapat bertindak sebagai perwakilan resmi, terlepas dari apakah mereka berpartisipasi aktif dalam rantai pasokan atau tidak.

Pada saat menyerahkan pernyataan uji tuntas (DDS), perwakilan resmi harus mendaftar di dalam Sistem Informasi dan memilih salah satu dari dua peran, yaitu apakah mau berperan sebagai 'Operator yang Mewakili' atau berperan sebagai 'Pedagang yang Mewakili'. Peran ini memungkinkan perwakilan resmi untuk diotentikasi dengan kredensial mereka sendiri dan menyerahkan Pernyataan Uji Tuntas atas nama klien mereka. Tidak tertutup kemungkinan bagi perwakilan resmi untuk diberi mandat oleh beberapa operator dan pedagang jika persyaratan yang disebutkan di atas terpenuhi. Rincian operator dan pedagang harus dimasukkan di kolom saat menyerahkan DDS yang memungkinkan identifikasi unik dari operator atau pedagang yang diwakili:



3. Nama dan alamat Pelaku Usaha/Pedagang

↳ Nama:

↳ Negara: (Tidak ada negara yang dipilih)

↳ Alamat:

↳ Email:

↳ Telepon:

↳ Pengenal (Identifier): [+ Tambah Pengenal]

Perwakilan yang Berwenang

↳ Nama: EUDR Test Operator HU – Valid

↳ Negara: Hungaria

↳ Kode ISO: HU

Bahkan jika perwakilan resmi menyerahkan pernyataan uji tuntas, kewajiban untuk melaksanakan/ memastikan uji tuntas tetap berada di tangan operator atau pedagang.

Dengan demikian, operator atau pedagang tetap bertanggung jawab atas kepatuhan produk relevan terhadap Pasal 3 EUDR.

Dalam hal operator merupakan orang pribadi atau usaha mikro, operator dapat memberikan mandat kepada operator atau pedagang berikutnya yang berada pada rantai pasokan yang bukan orang pribadi atau usaha mikro untuk bertindak sebagai perwakilan resmi, lihat Pasal 6(3) EUDR.

5.3. Dapatkah perusahaan melakukan uji tuntas atas nama anak perusahaan?

Organisasi internal dan kebijakan uji tuntas dari sekelompok perusahaan (perusahaan induk beserta anak-anak perusahaannya) tidak diatur oleh Peraturan. Karena operator atau pedagang yang menempatkan atau membuat tersedia produk relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya bertanggung jawab atas kepatuhan produk terhadap Peraturan dan juga kepatuhan secara menyeluruh terhadap [seluruh ketentuan] Peraturan, makai nama yang harus dicantumkan dalam pernyataan uji tuntas adalah namanya [yaitu nama operator/ pedagang tersebut], dan operator/ pedagang tersebut juga tetap memikul tanggung jawab penuh sesuai dengan ketentuan Peraturan.

5.4. Bagaimana dengan mengimpor kembali suatu produk? Apa saja kewajiban uji tuntas saya jika saya mengimpor kembali produk yang sebelumnya diekspor dari Uni Eropa? (BARU)

Apabila seorang operator mengimpor kembali (yaitu, melepas untuk diedarkan secara bebas) suatu produk yang sebelumnya telah diekspor keluar dari pasar Uni Eropa dan menempatkannya di bawah prosedur bea cukai 'dilepas untuk diedarkan bebas', maka operator tersebut dikategorikan sebagai "operator hilir".

Importir ulang yang melepaskan produk relevan untuk diedarkan secara bebas dan dengan demikian menempatkannya di pasar harus memenuhi kewajiban sebagai operator hilir, dimana hal ini bergantung pada ukuran usaha importir ulang yang bersangkutan:

Jika importir ulang tersebut adalah operator UKM, maka Pasal 4(8) EUDR berlaku (lihat FAQ 5.6.1); artinya, importir ulang tidak perlu melakukan uji tuntas. Di bea cukai, importir ulang UKM cukup memberikan nomor referensi yang diterima dari pemasoknya dalam deklarasi bea cukai.

Jika importir ulang bukan UKM, pernyataan uji tuntas yang sudah ada dapat membantu memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu sesuai dengan Pasal 4(9) EUDR. Importir ulang bukan UKM perlu menyerahkan DDS sebelum mengimpor ulang dan perlu

memberikan nomor referensi yang diterima untuk DDS-nya saat merilis produk untuk diedarkan secara bebas.

Hal di atas berlaku pula apabila suatu produk yang diimpor mengandung produk-produk relevan yang sebelumnya telah beredar di pasar Uni Eropa dan telah menjalani uji tuntas (contoh: biji kakao diekspor dari Uni Eropa ke negara ketiga di mana biji kakao tersebut digunakan untuk memproduksi cokelat, dan cokelat tersebut kemudian dilepas untuk diedaran secara bebas di Uni Eropa).

Untuk bagian produk relevan yang belum menjalani uji tuntas, operator harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS.

Dalam hal impor ulang suatu produk yang awalnya ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (baik produk itu sendiri maupun dalam bentuk produk relevan hulu), sebagaimana dijelaskan dalam FAQ 9.2., Komisi akan menyampaikan nomor referensi DDS konvensional yang dapat digunakan dalam deklarasi pabean yang diajukan untuk impor ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang masa transisi, lihat FAQ 9.1.-9.6.

5.5. Prosedur bea cukai apa saja yang terpengaruh?

Produk relevan yang ditempatkan di bawah prosedur kepabeanan selain untuk 'dilepas untuk diedarkan secara bebas' atau 'diekspor' (misalnya pergudangan kepabeanan, pemrosesan masuk, penerimaan sementara, dll.) tidak tunduk pada Peraturan.

5.6. Apakah penempatan produk yang tidak diproduksi di Uni Eropa mengharuskan produk tersebut lolos bea cukai?

Apakah deklarasi pabean akan menjadi dokumentasi yang memadai dalam konteks ini?

Ya, memasarkan komoditas atau produk relevan yang diproduksi di luar Uni Eropa memerlukan lampu hijau dari bea cukai sebelum komoditas atau produk relevan tersebut boleh ditempatkan di pasar Uni Eropa. Dalam konteks ini, hanya deklarasi bea cukai (bukan *bill of lading* atau dokumen komersial/ dokumen logistik lainnya) yang akan dianggap sebagai bukti yang memadai, jika bukti tersebut dapat dikaitkan langsung dengan produk yang dimaksud.

5.6.1 Bagaimana Peraturan EUDR berlaku untuk ekspor? (BARU)

Peraturan EUDR berlaku untuk baik ekspor maupun impor. Operator yang mengekspor produk relevan dari pasar Uni Eropa harus mencantumkan nomor referensi pernyataan uji tuntas dalam deklarasi ekspor mereka. Operator yang mengekspor produk yang dibuat

dengan komoditas atau produk lain yang sudah tercakup dalam pernyataan uji tuntas juga dapat memanfaatkan penyederhanaan yang relevan dalam Pasal 4 EUDR (yaitu, Pasal 4(8) dan 4(9) EUDR) (lihat informasi untuk produk yang diproduksi di UE). Secara khusus, operator UKM hilir yang mengekspor dari pasar Uni Eropa dapat memanfaatkan Pasal 4(8) EUDR; dalam hal seperti itu, operator UKM harus menyediakan ke bea cukai dalam deklarasi ekspor nomor referensi pernyataan uji tuntas yang diperoleh dari operator atau pedagang sebelumnya dalam rantai pasokan.

5.7. Apa peran skema sertifikasi atau verifikasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Skema sertifikasi dapat digunakan oleh anggota rantai pasokan untuk membantu penilaian risiko mereka sejauh sertifikasi tersebut mencakup informasi yang dibutuhkan untuk mematuhi kewajiban mereka sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan. Operator dan pedagang yang bukan UKM tetap diwajibkan untuk melakukan uji tuntas, dan mereka akan tetap bertanggung jawab atas pelanggaran apa pun [jika hal tersebut terjadi].

Dokumen Panduan Komisi Eropa (C/2024/6789) memberikan penjelasan lebih lanjut tentang peran sertifikasi dan skema verifikasi pihak ketiga dalam penilaian risiko dan mitigasi risiko.

5.8. Berapa lama dokumentasi harus disimpan?

Berapa lama operator harus menyimpan dokumentasi yang digunakan untuk melaksanakan uji tuntas? Apakah pedagang UKM harus menyimpan informasi yang relevan tentang produk relevan yang mereka tempatkan atau mereka buat tersedia di pasar Uni Eropa atau yang mereka ekspor keluar dari pasar Uni Eropa? Apa yang dianggap sebagai awal dari durasi ini? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator harus mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan informasi yang dikumpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan disertai bukti selama lima tahun sejak tanggal penempatan komoditas relevan dan produk relevan di pasar Uni Eropa atau tanggal ekspornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10(4) dan Pasal 11(3) Peraturan, operator harus dapat menunjukkan bagaimana [cara] uji tuntas dilakukan dan tindakan mitigasi apa yang dilakukan jika teridentifikasi adanya risiko. Dokumentasi yang relevan tentang upaya-upaya ini harus disimpan setidaknya selama lima tahun setelah uji tuntas dilakukan. Operator juga harus menyimpan catatan pernyataan uji tuntas selama lima tahun sejak tanggal pernyataan tersebut diserahkan ke dalam Sistem Informasi, yaitu tanggal sebelum tanggal penempatan produk di pasar Uni Eropa atau tanggal ekspornya. Dalam hal itu, pedagang non-UKM memiliki kewajiban yang sama dengan operator.

Pedagang UKM harus menyimpan informasi yang tercantum dalam Pasal 5(3) Peraturan selama setidaknya lima tahun, termasuk nomor referensi uji tuntas, terhitung sejak tanggal produk relevan dibuat tersedia di pasar Uni Eropa.

5.9. Apa kriteria 'produk berisiko rendah'?

Yang dimaksud dengan 'risiko yang dapat diabaikan' adalah tingkat risiko produk relevan yang akan ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor dari Uni Eropa, apabila, berdasarkan penilaian menyeluruh atas informasi umum dan informasi spesifik mengenai produk relevan tersebut, dan, jika perlu, berdasarkan penilaian menyeluruh atas penerapan/ pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan sebagaimana seharusnya, tidak dijumpai adanya alasan untuk khawatir bahwa komoditas atau produk tersebut tidak mematuhi Pasal 3 poin (a) atau (b) Peraturan.

5.10. Apakah 'produk berisiko rendah' dikecualikan?

Dapatkah kita memahami "risiko yang dapat diabaikan" berdasarkan Pasal 2(26) Peraturan jika dibaca bersama dengan Pasal 10(1) sebagai pengecualian dari Peraturan?

Tidak. Operator dan pedagang [yang bukan UKM] hanya dapat mencapai kesimpulan 'risiko yang dapat diabaikan' (yang merupakan prasyarat untuk menempatkan atau menyediakan produk yang relevan di pasar Uni Eropa atau mengekspornya) **sebagai hasil dari pelaksanaan uji tuntas** (sesuai dengan ketentuan Pasal 4(1) Peraturan). Pelaksanaan uji tuntas merupakan kewajiban inti operator dan pedagang berdasarkan Peraturan, yang harus dipatuhi tanpa terkecuali.

Harap dicatat bahwa unsur 'risiko dapat diabaikan' tidak berlaku untuk komoditas (tidak ada 'status risiko' untuk setiap komoditas dalam Peraturan).

5.11. Dapatkah komoditas tertentu dari suatu negara dianggap dapat dikategorikan sebagai 'risiko yang dapat diabaikan'?

Dapatkah minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao, atau kayu dari suatu negara dianggap termasuk dalam kategori 'risiko yang dapat diabaikan'?

Tidak. Lihat pertanyaan di atas.

5.12. Saat memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan 'bebas deforestasi', pada titik waktu manakah pemeriksaan harus difokuskan?

Penilaian apakah komoditas tersebut telah berkontribusi terhadap deforestasi dilakukan dengan melihat ke masa lalu untuk mengetahui apakah lahan pertanian tersebut sebelumnya pernah menjadi hutan (sesuai dengan definisi dalam Pasal 2) sejak tanggal batas kepatuhan terkait deforestasi yang ditetapkan Peraturan (yaitu, tanggal 31 Desember 2020).

5.13. Produk apa yang memerlukan dokumentasi oleh operator dan pedagang dalam konteks kewajiban uji tuntas mereka?

Dokumentasi hanya diperlukan untuk produk yang termasuk dalam cakupan Peraturan (Kode HS yang tercantum dalam Lampiran I). Tidak diperlukan dokumentasi untuk barang yang diproduksi dengan komoditas yang berada di luar cakupan (yakni, jika tidak tercantum dalam Lampiran I).

5.14. Kapan pelaku usaha non-UKM wajib menyampaikan laporan tahunan pertama sesuai dengan Pasal 12(3) Peraturan tersebut? (DIMUTAKHIRKAN)

EUDR akan ditegakkan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 30 Desember 2025 (kecuali untuk usaha mikro dan kecil, yang mendapatkan perpanjangan waktu hingga tanggal 30 Juni 2026). Pasal 12(3) mengharuskan perusahaan terkait untuk menerbitkan laporan tahunan tentang kegiatan mereka guna mematuhi persyaratan EUDR. Karena tahun 2026 akan menjadi tahun pertama penegakan pelaksanaan EUDR, laporan pertama (yang mencakup tahun 2026) harus diterbitkan setelah tanggal 30 Desember 2026.

Perusahaan yang telah melaporkan elemen-elemen relevan yang tercakup dalam Pasal 12(3) EUDR dalam konteks kewajiban pelaporan mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan Uni Eropa yang relevan (seperti misalnya Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Korporat Uni Eropa) tidak perlu mengulang kembali pelaporan mereka. [Artinya, apabila perusahaan sudah mengisi/ memasukkan informasi yang sama dengan yang diminta oleh Pasal 12(3) EUDR (misalnya, tentang prosedur/ sistem uji tuntas, upaya mitigasi risiko, kepatuhan terhadap ketentuan bebas deforestasi) dalam laporan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Uni Eropa di luar EUDR seperti misalnya Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan (CSDDD), maka perusahaan tersebut tidak perlu mengulang kembali pengisian informasi tersebut untuk pelaporan EUDR karena sebelumnya sudah pernahdilaporkan lewat jalur CSDDD.]

5.15. Apakah akan ada format pernyataan uji tuntas yang harus diisi oleh para pelaku di tujuh sektor komoditas yang tercakup dalam Peraturan tersebut?

Templat pernyataan uji tuntas bagi operator dan bagi pedagang adalah sama untuk semua sektor komoditas (lihat Lampiran II Peraturan) yang menjadi dasar formulir dalam Sistem Informasi.

5.16. Apakah akan ada format atau daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan uji tuntas?

Tidak. Operator dan pedagang harus mematuhi kewajiban uji tuntas masing-masing sesuai dengan Pasal 8, 9, 10, dan 11 Peraturan, dan harus dapat mencapai risiko nol atau risiko yang dapat diabaikan karena hal itu merupakan prasyarat yang harus mereka penuhi untuk dapat menempatkan atau membuat tersedia produk relevan di dalam pasar Uni Eropa atau mengekspornya keluar dari pasar Uni Eropa.

Harap dicatat bahwa uji tuntas bukanlah "latihan mengisi kotak dengan cara mencentang" [bukan sekadar formalitas yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan]. Oleh karena itu, pelaksanaannya dapat bergantung pada konteks dan rantai pasokan tertentu, asalkan langkah-langkah uji tuntas sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan (yaitu kewajiban untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi tentang asal produk beserta legalitas dan ketertelusurannya, penilaian risiko, dan mitigasi risiko, sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 EUDR) telah dilaksanakan.

5.17. Apakah operator dan pedagang (dan/atau perwakilan resmi mereka) yang ingin menempatkan, membuat tersedia, atau mengekspor produk terkait di dalam/ keluar dari pasar Uni Eropa, harus mendaftar di Sistem Informasi?

Operator dan pedagang harus mendaftar jika mereka diwajibkan oleh Peraturan untuk menyerahkan Pernyataan Uji Tuntas. Atau, jika belum/ tidak terdaftar, mereka dapat menyerahkan Pernyataan Uji Tuntas dengan bantuan dari atau melalui Perwakilan Resmi (yang juga harus sudah terdaftar dalam sistem sebagai perwakilan resmi).

5.18. Apakah Komisi akan mengeluarkan rincian lebih lanjut mengenai perangkat citra satelit yang akan digunakan untuk memeriksa kepatuhan produk relevan (misalnya, pada resolusi minimum)?

Meskipun perangkat yang memberikan citra spasial dapat sangat membantu operator dan pedagang dalam menjalankan kewajiban uji tuntas mereka (untuk memastikan bahwa suatu produk bebas dari deforestasi) dan juga membantu Otoritas Kompeten Negara Anggota dalam melakukan pemeriksaan, Peraturan tidak memaksakan penggunaan perangkat citra satelit tertentu, atau ambang batas pada resolusi citra satelit, untuk mendokumentasikan tidak adanya deforestasi.

5.19. Seberapa sering pernyataan uji tuntas harus disampaikan dalam Sistem Informasi, dan dapatkah pernyataan tersebut mencakup beberapa gelombang pengiriman/batch? Bagaimana dengan situasi di mana produk relevan dapat ditempatkan di pasar secara berturut-turut selama/ dalam jangka waktu tertentu? (DIMUTAKHIRKAN)

Pernyataan uji tuntas dapat mencakup beberapa *batch*/ gelombang pengiriman fisik dari beberapa produk relevan yang berbeda. Dalam situasi ini, operator (atau pedagang non-UKM, lihat Pasal 5(1) EUDR) harus memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan untuk semua produk relevan yang dimaksudkan untuk ditempatkan, dibuat tersedia di pasar Uni Eropa, atau diekspor dan tidak ditemukan adanya risiko bahwa produk relevan tersebut tidak mematuhi Pasal 3, poin (a) atau (b), Peraturan (Lampiran II) atau jika toh ditemukan, hanya risiko yang tidak signifikan sehingga dapat diabaikan dan bahwa operator memikul tanggung jawab atas kepatuhan produk relevan dengan ketentuan Pasal 3 EUDR (Pasal 4(3) EUDR).

Selain itu, ada persyaratan hukum dan pertimbangan praktis yang harus diperhatikan:

1. Kuantitas seluruh produk relevan yang ditempatkan, dbuat tersedia di pasar Uni Eropa, atau diekspor harus lengkap tercantum / dilaporkan dalam pernyataan uji tuntas (Pasal 3(c) EUDR) dan pernyataan tersebut harus diserahkan sebelum tiap-tiap *batch* [kelompok produk relevan dari gelombang produksi yang sama] / pengiriman produk relevan ditempatkan di pasar, dibuat tersedia, atau diekspor (Pasal 4(2) EUDR).

2. Pada saat produk yang kuantiasnya tercantum dalam pernyataan uji tuntas telah sepenuhnya ditempatkan di pasar atau diekspor oleh operator, dan operator tersebut kemudian ingin menempatkan lagi produk yang sama di pasar, maka operator tersebut harus menyerahkan pernyataan uji tuntas yang baru untuk kuantitas/ jumlah yang ditambahkan.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12(2) EUDR, operator harus mengkaji kembali sistem uji tuntas masing-masing setahun sekali. Oleh karena itu, pernyataan uji tuntas tidak boleh mencakup pengiriman/ *batch* selama periode lebih dari satu tahun sejak waktu penyerahan pernyataan. Selain itu, periode waktu yang lebih lama dapat menyebabkan

kesulitan dalam menunjukkan kesesuaian antara produk yang dideklarasikan dan produk yang sebenarnya (dimaksudkan untuk) dipasarkan atau diekspor.

4. Dengan pernyataan uji tuntas, operator mengonfirmasi bahwa uji tuntas telah dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk semua produk relevan yang dimaksudkan untuk ditempatkan, dibuat tersedia di pasar Uni Eropa, atau diekspor dan bahwa tidak ada risiko ketidakpatuhan dari produk relevan tersebut atau jika toh ada, kecil sekali sehingga dapat diabaikan. Oleh karena itu, pada prinsipnya pernyataan uji tuntas harus mencakup komoditas yang telah diproduksi, yaitu, ditanam, dipanen, diperoleh dari atau dibesarkan di lahan yang relevan atau, apabila komoditas tersebut adalah hewan ternak, di tempat di mana hewan tersebut dibesarkan/ dikandangkan. Dengan kata lain, pada prinsipnya operator harus dapat menghubungkan pernyataan uji tuntas dengan komoditas yang ada. Di sisi lain, masing-masing produk yang akan ditempatkan di pasar tidak harus dalam keadaan telah selesai diproduksi menjadi produk jadi. Misalnya, ketika mendeklarasikan furnitur kayu dalam DDS, pepohonan yang kayunya akan digunakan untuk membuat furnitur kayu tersebut sudah harus dipanen pada saat DDS untuk [produk berupa] furnitur tersebut diserahkan, namun furnitur kayu itu sendiri tidak harus dalam keadaan telah selesai diproduksi sebagai barang jadi.

5. Kuantitas produk yang dideklarasikan dalam pernyataan uji tuntas harus sesuai dengan kuantitas produk yang telah diuji tuntas oleh operator dan sesuai dengan kuantitas yang dimaksudkan untuk ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa dan kuantitas yang dimaksudkan untuk diekspor. Dengan kata lain, [untuk memastikan akurasi dan kebenaran jumlah yang dideklarasikan dan tidak adanya produk yang dihitung dua kali], maka produk yang sudah dilaporkan dalam satu pernyataan uji tuntas tidak boleh dilaporkan lagi dalam pernyataan uji tuntas yang lain oleh orang yang sama.

 Jika produk mana yang akan dijual di pasar Uni Eropa dan produk mana yang akan diekspor belum diketahui pada saat DDS diserahkan, maka semua produk tersebut dapat dideklarasikan dalam DDS "ekspor" sebagai produk "ekspor" terlebih dahulu, kemudian barulah didokumentasikan secara terpisah sesuai fakta berapa sebenarnya kuantitas produk yang pada akhirnya diekspor dan berapa kuantitas produk yang pada akhirnya dijual di pasar Uni Eropa. Jika diminta oleh Otoritas Kompeten, operator harus dapat memberikan bukti sesuai fakta berapa jumlah sebenarnya yang diekspor dan berapa jumlah sebenarnya yang dijual di pasar dalam sistem uji tuntas masing-masing sesuai dengan ketentuan Pasal 12 EUDR.

 Kecuali diberlakukan uji tuntas yang disederhanakan (Pasal 13 EUDR), operator harus memberikan bukti bahwa penilaian atas risiko ketidakpatuhan (terhadap kewajiban bebas deforestasi dan persyaratan legalitas) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13

EUDR.10(2) EUDR untuk semua produk, dan bahwa risiko ketidakpatuhan tersebut, kalau toh ada, sangat kecil sehingga dapat diabaikan untuk semua produk yang dideklarasikan.

Catatan yang menunjukkan kesesuaian jumlah yang diekspor dan jumlah yang dijual di pasar Uni Eropa dengan fakta sebenarnya di lapangan sebagaimana disebutkan di atas harus disimpan selama 5 tahun sejak tanggal (terakhir) produk ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa, untuk diberikan kepada Otoritas Kompeten apabila diminta (Pasal 9 EUDR). Jika jumlah yang dideklarasikan dalam DDS belum sepenuhnya ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor, operator harus menyimpan catatan yang sesuai dengan fakta yang ada yang menjelaskan perbedaan antara jumlah yang dideklarasikan dan jumlah sebenarnya yang telah ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor; catatan ini harus disimpan selama 5 tahun, dan harus dapat diberikan kepada Otoritas Kompeten apabila diminta (Pasal 9 EUDR).

6. Ukuran file masing-masing pernyataan uji tuntas beserta data geolokasi yang dimuat di dalamnya tidak boleh melampaui batas ukuran praktis yang ditetapkan untuk diunggah ke Sistem Informasi (25 MB). [Keterangan penerjemah: batas ukuran praktis adalah ukuran yang sesuai dengan performa/ kemampuan sistem memproses setiap file yang masuk sehingga sistem tetap berjalan lancar dan stabil.]

7. Jika pernyataan uji tuntas mencakup beberapa *batch*/ pengiriman, kompleksitas tambahan ini dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan bagi operator. Operator memikul tanggung jawab penuh atas kepatuhan semua *batch*/ pengiriman dan informasi dalam pernyataan uji tuntas, negara produksi, dan lokasi geografis semua bidang tanah yang disertakan. Kompleksitas tambahan mungkin relevan dengan pendekatan berbasis risiko yang digunakan oleh Otoritas Kompeten untuk mengidentifikasi pemeriksaan yang harus dilakukan (Pasal 16 EUDR). Jika relevan, tindakan sementara atau tindakan atas ketidakpatuhan dapat diberlakukan untuk semua produk relevan yang tercakup dalam pernyataan uji tuntas, termasuk produk yang terdapat dalam *batch* / pengiriman terpisah.

5.20. Kapan tanggal terakhir DDS harus diserahkan? (DIMUTAKHIRKAN)

Sesuai dengan Pasal 4(1) EUDR, pelaku usaha wajib melakukan uji tuntas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 EUDR sebelum menempatkan produk relevan atau mengekspornya guna membuktikan bahwa produk relevan tersebut mematuhi Pasal 3 EUDR. Hal yang sama berlaku bagi pedagang non-UKM sesuai dengan ketentuan Pasal 5(1) EUDR.

Nomor referensi DDS untuk **produk relevan yang memasuki pasar Uni Eropa** (produk

impor) **maupun yang meninggalkan pasar Uni Eropa** (produk ekspor) harus diberikan kepada otoritas pabean. Untuk itu, orang/ pihak yang mengajukan deklarasi pabean (disebut dengan istilah "*customs declarant*" atau "pembuat deklarasi pabean") harus mencantumkan nomor referensi DDS pada deklarasi pabean yang diajukan untuk produk relevan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 EUDR. Oleh karena itu, DDS harus diserahkan, dan nomor referensi DDS harus diperoleh sebelum pengajuan deklarasi pabean[4].

Bilamana satu pernyataan uji tuntas (DDS) digunakan untuk mencakup / melaporkan beberapa pengiriman/ kelompok-kelompok produk yang dihasilkan dalam satu gelombang produksi (*batch)* sekaligus, nomor referensi DDS yang sama dapat dirujuk dalam beberapa deklarasi pabean asalkan persyaratan hukum EUDR, khususnya sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan 1, dipatuhi. Begitu pula, beberapa nomor referensi DDS dapat disertakan dalam satu deklarasi pabean.

Untuk komoditas yang **diproduksi di dalam Uni Eropa**, tanggal pasti penempatannya di pasar Uni Eropa harus dipahami sebagai tanggal ketika produk tersebut tersedia secara fisik di pasar Uni Eropa (yaitu, komoditas tersebut telah diproduksi dan apabila itu adalah produk turunan, produk tersebut telah dibuat), dan dipasok ke pasar Uni Eropa (untuk didistribusikan, dikonsumsi atau digunakan) dan dua atau lebih badan hukum atau orang perorangan membuat perjanjian di mana operator menjanjikan pasokan produk relevan. Perjanjian tersebut dapat menyediakan pasokan dengan imbalan pembayaran atau tanpa biaya. Untuk menunjukkan dalam contoh terkait hutan, DDS harus **diserahkan selambat-lambatnya** [pada tanggal] ketika kedua unsur ini terpenuhi: i) kayu gelondongan yang dipanen telah tersedia, dan ii) perjanjian pembelian/ pasokan kayu gelondongan yang dipanen difinalisasikan [di antara para pihak] dengan menyetujui pasokan ke entitas ketiga, misalnya ke pabrik penggergajian kayu.

Tanggal terpenuhinya kedua unsur tersebut di atas bukanlah tanggal pembayaran kayu gelondongan, tanggal pengiriman pertama, atau tanggal pemindahan kepemilikan.

5.21. Kapan tanggal paling awal untuk menyerahkan DDS? (BARU)

Berdasarkan Pasal 4(1) EUDR, operator harus melakukan uji tuntas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 EUDR sebelum menempatkan produk relevan di pasar atau mengekspornya untuk membuktikan bahwa produk relevan tersebut mematuhi Pasal 3 EUDR. Hal yang sama berlaku bagi pedagang non-UKM dan operator hilir non-UKM ketika memastikan bahwa

4 Dalam jangka menengah hingga panjang, operator dan pedagang non-UKM akan dapat mengajukan deklarasi kepabeanan dan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) secara bersamaan sesuai dengan Pasal 28(2) EUDR. Situasi ini belum berlaku saat ini dan oleh karena itu belum tercermin dalam dokumen ini. Panduan terpisah dan FAQ akan disediakan pada waktunya terkait hal ini.

uji tuntas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4(9), 5(1) EUDR.

DDS dapat diserahkan paling awal / paling cepat setelah uji tuntas selesai dikerjakan atau uji tuntas tersebut telah diverifikasi dan prosesnya dipastikan sudah benar dan pada saat semua informasi yang diperlukan untuk menyerahkan DDS sudah tersedia (termasuk kuantitas yang direncanakan akan ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor). Perlu dicatat juga bahwa sebagaimana ditetapkan dalam FAQ 5.19., pernyataan uji tuntas tidak boleh memasukkan pengiriman/ batch yang direncanakan akan ditempatkan di pasar atau diekspor selama periode lebih dari satu tahun sejak tanggal pernyataan uji tuntas tersebut diserahkan.

5.22. Perusahaan saya mengimpor produk relevan ke Uni Eropa yang kemudian dijual di pasar Uni Eropa ke banyak klien tanpa melalui proses produksi lebih lanjut, atau diekspor tanpa melalui proses produksi lebih lanjut. Apakah saya perlu mengajukan DDS dua kali (sebelum impor dan sebelum penjualan/ ekspor)? (BARU)

Karena pernyataan uji tuntas impor sudah mencakup produk-produk yang dipasok di pasar Uni Eropa, apabila importir menjual produk di pasar Uni Eropa atau mengekspornya tanpa melalui proses pengolahan/ produksi lebih lanjut, maka [importir tersebut] tidak perlu menyerahkan pernyataan uji tuntas lain sebelum produk tersebut dijual/ diekspor.

Perlu dicatat bahwa untuk setiap impor dan ekspor, nomor referensi DDS harus diberikan sesuai ketentuan Pasal 26(4) EUDR. Dalam hal yang disebutkan di atas, nomor referensi yang dibuat untuk impor dapat dimasukkan untuk ekspor produk yang belum melalui proses produksi.

6. Benchmarking dan kemitraan

6.1. Apa yang dimaksud dengan kecenderungan negara memproduksi produk yang menyebabkan deforestasi (country benchmarking)? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem *benchmarking* yang dioperasikan oleh Komisi akan mengklasifikasikan negara-negara, atau bagian dari wilayah negara-negara tersebut, ke dalam tiga kategori (risiko tinggi, risiko standar dan risiko rendah) menurut tingkat risiko dalam memproduksi komoditas yang tidak bebas deforestasi di negara tersebut.

Kriteria untuk mengidentifikasi status risiko suatu negara atau bagian dari wilayah negara

tersebut ditetapkan dalam Pasal 29 Peraturan. Pasal 29(2) EUDR mengamanatkan Komisi untuk mengembangkan sistem dan mempublikasikan daftar negara-negara, atau bagian-bagian dari wilayah negara-negara tersebut, yang mempunyai risiko deforestasi rendah atau tinggi. Daftar tersebut akan didasarkan pada analisis penilaian kriteria kuantitatif dan kualitatif yang objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan bukti ilmiah terkini, sumber-sumber yang diakui secara internasional, dan informasi yang diverifikasi di lapangan.

6.2. Apa metodologinya? (DIMUTAKHIRKAN)

Prinsip utama metodologi *benchmarking* diuraikan dalam Lampiran Kerangka Strategis Kerja Sama Internasional, yang diterbitkan oleh Komisi Eropa pada tanggal 2 Oktober 2024[5].

Metodologi [yang digunakan] Komisi [dalam melakukan *benchmarking*] berakar kuat pada komitmen terhadap keadilan, objektivitas, dan transparansi. Metodologi ini bergantung pada kriteria kuantitatif berdasarkan bukti ilmiah dan data terkini yang diakui secara internasional, terutama dari Penilaian Sumber Daya Hutan Global oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa- Bangsa. Dengan berfokus pada faktor-faktor yang dapat diukur ini, Komisi memastikan bahwa proses klasifikasi didasarkan pada data yang kuat, sekaligus dikombinasikan dengan metodologi untuk penilaian kualitatif, bilamana relevan.

6.3. Pengembangan sistem benchmarking berdasarkan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) secara berkala dipresentasikan dalam pertemuan Platform Deforestasi Multi-Pemangku Kepentingan dan pertemuan terkait lainnya. Bagaimana para pemangku kepentingan dapat berkontribusi?

Bagaimana negara-negara produsen dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan dalam proses *benchmarking*, dan bagaimana informasi yang diberikan oleh negara-negara produsen dan pemangku kepentingan lainnya akan dievaluasi, diverifikasi, dan dimanfaatkan?

Berdasarkan Pasal 29(5) Peraturan Komisi diharuskan terlibat dalam dialog khusus dengan semua negara berisiko tinggi deforestasi. Tujuanannya untuk mengurangi tingkat risiko deforestasi negara-negara tersebut. Dialog ini akan membuka peluang bagi negara-negara mitra untuk memberikan informasi tambahan yang relevan dan bekerja sama erat dengan Uni Eropa sebelum klasifikasi tingkat deforestasi masing-masing negara difinalisasikan.

5 C/2024/6604, EUR-Lex - 52024XC06604 - EN - EUR-Lex.

6.4. Dapatkah negara berbagi data yang relevan dengan Komisi?

Dapatkah negara-negara berbagi data yang mereka anggap relevan dengan pelaksanaan Peraturan (seperti data tentang tingkat deforestasi dan degradasi hutan) dengan Komisi Eropa? Jika dapat, dapatkah negara-negara tersebut berbagi data di luar kerangka dialog khusus yang ditetapkan dalam Pasal 29(5) Peraturan?

Meskipun Peraturan tidak membebankan kewajiban apa pun kepada negara-negara ketiga untuk berbagi data yang relevan dengan Uni Eropa, negara-negara yang ingin berbagi data dengan Uni Eropa dipersilakan untuk melakukannya pada tahap mana pun sejak Peraturan mulai berkekuatan hukum. Negara-negara yang ingin berbagi data dapat berbagi data terlepas dari apakah negara-negara tersebut terlibat dalam dialog khusus dengan Uni Eropa ataukah tidak, misalnya berdasarkan Pasal 29(5) Peraturan tentang *benchmarking* atau dalam suatu konteks yang berbeda.

Selain itu, Komisi juga bekerja sama dengan beberapa negara, khususnya negara-negara yang memiliki perdagangan yang signifikan dalam komoditas EUDR dengan Uni Eropa. Dialog ini juga merupakan kesempatan untuk berbagi data dan informasi yang relevan.

6.5. Apakah risiko legalitas akan dipertimbangkan?

Apakah *benchmarking* akan mempertimbangkan risiko legalitas serta deforestasi dan degradasi hutan? Bagaimana undang-undang dan kebijakan kehutanan negara-negara produsen, khususnya yang terkait dengan 'deforestasi legal', akan dinilai/ diperhitungkan selama proses *benchmarking*?

Daftar kriteria untuk benchmarking ditetapkan dalam Pasal 29 Peraturan. Penilaian Komisi akan didasarkan pada analisis penilaian yang objektif dan transparan, berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 29(3) dan 29(4) Peraturan. Kriteria kuantitatif yang relevan adalah: (a) tingkat deforestasi dan degradasi hutan, (b) tingkat perluasan lahan pertanian untuk komoditas yang relevan, dan (c) tren produksi komoditas relevan dan produk relevan.

Sebagaimana yang direncanakan dalam Peraturan, penilaian dapat pula mempertimbangkan kriteria lain termasuk (a) informasi yang diberikan oleh pemerintah dan pihak ketiga (LSM, industri); (b) perjanjian dan instrumen lain antara negara terkait dan Uni Eropa dan/atau Negara Anggota yang membahas deforestasi dan degradasi hutan; (c) keberadaan peraturan perundang-undangan nasional untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan beserta penegakannya; (d) ketersediaan data yang transparan di negara tersebut; (e) keberadaan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak masyarakat adat (jika ada), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut beserta keefektifan penegakannya; (dan (g) sanksi internasional yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB

atau Dewan Uni Eropa atas impor atau ekspor komoditas dan produk terkait; dsb.

6.6. Dukungan/ bantuan apa yang diberikan untuk negara produsen dan petani kecil? (DIMUTAKHIRKAN)

Bagaimana [bentuk] dukungan/ bantuan yang diberikan kepada negara produsen dan petani kecil supaya memproduksi produk yang sesuai dengan ketentuan Peraturan? Bagaimana dapat dipastikan bahwa petani kecil tidak dikecualikan dari rantai pasokan?

Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara mitra, baik negara konsumen maupun negara produsen, untuk bersama-sama mengatasi deforestasi dan degradasi hutan termasuk melalui Inisiatif Rantai Nilai Bebas Deforestasi Tim Eropa (TEI) secara global. Kemitraan dan mekanisme kerja sama di bawah TEI akan memberkan dukungan/ bantuan kepada negara-negara dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan bilamana terdeteksi adanya kebutuhan khusus untuk itu, dan bilamana terdapat permintaan untuk bekerja sama - misalnya, untuk membantu petani kecil dan perusahaan dalam memastikan bahwa mereka hanya bekerja dalam rantai pasokan yang bebas deforestasi. Komisi telah membiayai proyek untuk menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran [akan efek negatif deforestasi dan degradasi hutan], dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis melalui lokakarya-lokakarya yang diperuntukkan bagi petani kecil di negara-negara ketiga yang paling terdampak oleh deforestasi dan degradasi hutan.

Keterangan selengkapnya dapat disimak di EU Deforestation Regulation - Publications Office of the EU.

6.7. Apa elemen-elemen yang berbeda dari Inisiatif Tim Eropa (Team Europe Initiative (TEI)?

Bagaimana interaksi antara berbagai elemen yang berbeda dari Inisiatif Tim Eropa: hub, proyek Pertanian Berkelanjutan untuk Ekosistem Hutan (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems* (SAFE)), proyek dan fasilitas Instrumen Kebijakan Luar Negeri atau *Foreign Policy Instrument* (FPI) yang direncanakan tidak hanya dalam konteks ini melainkan juga relevan dalam konteks yang lebih luas, misalnya di tingkat regional? Bagaimana cara menghindari terjadinya duplikasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Keterangan penerjemah:

- yang dimaksud dengan hub adalah pusat koordinasi dan informasi dalam kerangka kerja Team Europe Initiative (TEI) yang berfungsi sebagai koordinator penghubung.
- yang dimaksud dengan proyek dan fasilitas FPI adalah proyek dan fasilitas yang didanai oleh Uni Eropa sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Uni Eropa, untuk membantu mewujudkan pelestarian hutan, pertanian berkelanjutan, atau rantai pasokan bebas deforestasi di luar wilayah Uni Eropa.

Prakarsa/ inisiatif Tim Eropa tentang Rantai Nilai Bebas Deforestasi merupakan upaya bersama oleh Uni Eropa dan Negara-negara Anggota yang dirancang untuk mendukung ambisi global dalam memisahkan produksi pertanian dari deforestasi dalam kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin (anggaran saat ini EUR 86 juta). Melalui kegiatan dan proyek-proyek andalannya, Uni Eropa dan Negara-negara Anggota Uni Eropa mempromosikan transisi yang inklusif dan adil dari rantai nilai yang berkelanjutan, terutama bagi petani kecil dan negara-negara berpenghasilan rendah. Mereka melakukan hal ini dengan mendukung pemerintah mitra dalam menciptakan kondisi kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan mengambil tindakan untuk meminimalkan deforestasi, mengurangi risiko dalam rantai nilai yang kompleks, dan mendorong investasi sektor swasta dalam agribisnis yang berkelanjutan. Prakarsa ini juga mendukung petani kecil dengan pelestarian hutan dan membantu masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam melindungi hak-hak mereka.

Hub Inisiatif Tim Eropa (TEI) (atau Koordinator Pusat Deforestasi Nol ("*Zero Deforestation Hub*")) ini menyediakan informasi dan sosialisasi kepada negara-negara mitra mengenai rantai nilai bebas deforestasi dan melakukan manajemen pengetahuan untuk mengoordinasikan proyek-proyek yang relevan yang telah ada sebelumnya dari Uni Eropa dan Negara-Negara Anggota, dengan kegiatan-kegiatan mendatang yang didedikasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan TEI. Hal ini memastikan bahwa berbagai kegiatan Tim Eropa pada rantai nilai bebas deforestasi di negara-negara produsen dapat diselaraskan dengan lebih baik, kesenjangan-kesenjangan yang ada dapat diidentifikasi, dan redundansi dapat dihindari. [Keterangan penerjemah: manajemen pengetahuan dalam konteks TEI meliputi kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menganalisis informasi dari berbagai proyek Uni Eropa dan Negara-Negara Anggota Uni Eropa; membagikan pelajaran yang telah dipelajari, praktik terbaik, dan data yang diperoleh supaya proyek-proyek di masa yang akan datang akan dapat lebih terkoordinasi, efisien, dan tidak tumpang tindih.]

Proyek **Pertanian Berkelanjutan untuk Ekosistem Hutan (SAFE)**[6] merupakan pilar

6 factsheet-tei-deforestation-free-value-chains-05122023_en.pdf

terpenting pada sisi kerja sama TEI (anggaran saat ini EUR 65 juta). SAFE saat ini sedang dilaksanakan di Brasil, Ekuador, Indonesia, Zambia, DRC, Vietnam, Peru, Uganda, Kamerun, dan Burundi. Proyek SAFE akan ditingkatkan lebih lanjut untuk mencakup lebih banyak negara melalui kontribusi keuangan mendatang dari Negara Anggota. Proyek ini berfokus pada dukungan bagi petani kecil dalam transisi mereka menuju rantai nilai yang berkelanjutan dan bebas deforestasi serta membantu negara-negara produsen dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memperluas akses ke pasar Uni Eropa. Durasi program SAFE saat ini adalah dari tahun 2024-2028 dan dapat ditingkatkan melalui kontribusi dari Negara Anggota kepada Inisiatif Tim Eropa untuk memerangi deforestasi.

Fasilitas Teknis Rantai Nilai Bebas Deforestasi merupakan instrumen yang fleksibel dan [diberikan] berdasarkan permintaan untuk membantu negara-negara produsen dengan keahlian pada / di bidang persyaratan teknis, seperti geolokasi, pemetaan tata guna lahan, dan ketertelusuran, dengan fokus khusus pada petani kecil. Kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan secara erat dengan Delegasi Uni Eropa dan diselaraskan dengan proyek-proyek yang telah ada sebelumnya dan juga dengan [program] SAFE, untuk menciptakan sinergi dan menghindari duplikasi.

6.8. Bagaimana inisiatif Tim Eropa terkait dengan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD(? (DIMUTAKHIRKAN)

TEI Hub akan bekerja sama erat dengan Helpdesk UE yang akan datang mengenai Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Korporat atua Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, khususnya yang berkaitan dengan rantai nilai pertanian dan petani kecil yang akan terkena dampak EUDR dan CSDDD.

6.9. Bagaimana cara memitigasi/ mengurangi risiko operator menghindari rantai pasokan tertentu atau negara/ kawasan produsen yang dinilai sebagai 'risiko tinggi'?

Operator yang melakukan pengadaan dari negara atau bagian dari wilayah negara berisiko standar maupun tinggi diharuskan memenuhi kewajiban uji tuntas standar yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pengiriman dari negara-negara berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat oleh otoritas kompeten (9% operator yang mengambil pasokan dari wilayah berisiko tinggi). Dalam hal ini, perubahan besar-besaran dalam rantai pasokan tidak diperlukan atau diharapkan. Lagi pula, klasifikasi sebagai negara dengan risiko tinggi deforestasi akan memerlukan dialog khusus dengan Komisi Eropa untuk mengatasi akar

penyebab deforestasi dan degradasi hutan secara bersama-sama, dan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risikonya.

6.10. Bagaimana cara Uni Eropa memastikan transparansi?

Proses menuju sistem *benchmarking* akan berlangsung transparan. Pemutakhiran dan konsultasi rutin mengenai metodologi *benchmarking* akan dilakukan di Platform Deforestasi Multi-Stakeholder [Pemangku Kepentingan], yang melibatkan banyak negara ketiga, bersama dengan 27 Negara Anggota Uni Eropa. Komisi akan memberikan pemutakhiran mengenai pendekatan yang diikuti dan metodologi yang digunakan.

Lebih jauh, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Peraturan, Komisi akan terlibat dalam dialog khusus dengan semua negara yang termasuk atau berisiko diklasifikasikan sebagai negara berisiko tinggi (sebelum membuat klasifikasi), dengan tujuan untuk mengurangi tingkat risiko mereka.' Ini akan memastikan tidak akan ada pengumuman mendadak tentang status risiko dan akan memungkinkan diskusi yang lebih mendalam. Dialog ini akan memberikan kesempatan kepada negara-negara produsen untuk memberikan informasi tambahan yang relevan.

7. 7.Implementasi digital (Sistem Informasi EUDR)

7.1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi dan 'Jendela Tunggal Uni Eropa'? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem Informasi (SI) adalah sistem berbasis Teknologi Informasi yang memuat pernyataan-pernyataan uji tuntas yang diserahkan oleh operator dan pedagang untuk mematuhi persyaratan Peraturan. Sistem Informasi bersifat operasional dan menyediakan fungsionalitas yang tercantum dalam Pasal 33(2) EUDR kepada pengguna. Fungsinya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2024/3084.

Lingkungan Jendela Tunggal Uni Eropa untuk Bea Cukai (EU SWE-C) yang ditetapkan oleh Peraturan (UE) 2022/2399 adalah kerangka kerja yang memungkinkan interoperabilitas antara sistem bea cukai dan sistem non-bea cukai, seperti Sistem Informasi yang ditetapkan berdasarkan Pasal 33 Peraturan. Komponen utama EU SWE-C, yang dikenal sebagai Sistem Pertukaran Sertifikat Jendela Tunggal Bea Cukai UE (EU CSW-CERTEX), akan menghubungkan Sistem Informasi dengan sistem bea cukai nasional dan akan memungkinkan pembagian dan pemrosesan data yang diserahkan kepada otoritas bea cukai dan non-bea cukai oleh operator ekonomi. Jendela Tunggal Bea Cukai Uni Eropa dengan demikian akan memastikan pembagian informasi secara *real-time* dan kerja sama digital

antara otoritas bea cukai dan otoritas kompeten yang bertugas menegakkan formalitas non-bea cukai, termasuk di bidang perlindungan lingkungan.

7.2. Apa saja perlindungan keamanan data yang akan mereka miliki? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem Informasi dan, selanjutnya, interkoneksinya dengan Lingkungan Jendela Tunggal Uni Eropa untuk Bea Cukai, akan diselaraskan dengan ketentuan yang relevan dan berlaku dalam hal perlindungan data dan pengamanan keamanan siber. Sejalan dengan Kebijakan Data Terbuka Uni, Komisi harus menyediakan akses kepada masyarakat luas ke kumpulan data anonim lengkap dari Sistem Informasi dalam format terbuka yang dapat dibaca mesin dan yang memastikan interoperabilitas, penggunaan ulang, dan aksesibilitas. Kumpulan data ini akan dikumpulkan dan dianonimkan dengan benar.

7.3. Bagaimana cara operator dan pedagang mendaftar?

Apa yang dapat digunakan oleh operator dan pedagang sebagai nomor identitas (ID)/ nomor registrasi perusahaan untuk Sistem Informasi? Bagaimana cara operator/ pedagang domestik, yang tidak memiliki nomor *Economic Operators Registration and Identification* (EORI) dan mungkin juga tidak memiliki nomor pajak pertambahan nilai (PPN), mendaftar ke Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Operator yang mengimpor atau mengekspor komoditas dan produk relevan diwajibkan memberikan nomor **Registrasi dan Identifikasi Operator Ekonomi** (EORI) yang sah dan berlaku yang dikeluarkan oleh Negara Anggota Uni Eropa atau Inggris Raya untuk Irlandia Utara (XI) saat melakukan registrasi di TRACES NT (*Trade Control and Expert System – New Technology* atau Sistem Pengendalian Perdagangan dan Sistem Pakar – Teknologi Baru) [supaya dapat mengakses sistem dan menyerahkan dokumen pernyataan uji tuntas].

[Keterangan penerjemah: TRACES adalah sistem platform *online* resmi yang dikembangkan oleh Uni Eropa. Melalui sistem ini, pelaku usaha / operator dapat melakukan registrasi impor atau ekspor produk hewan, tumbuhan, pangan, dan komoditas yang termasuk dalam cakupan lingkup EUDR, dan juga untuk membuat, mengedit, menyerahkan dan melacak status dokumen resmi impor/ ekspor produk seperti sertifikat kesehatan, surat pemberitahuan impor/ekspor barang dan dokumen pernyataan uji tuntas.]

Operator/ pedagang domestik, yang tidak memiliki nomor EORI dapat melakukan registrasi melalui salah satu pengenal lain yang didukung oleh TRACES seperti nomor PPN, Nomor Perusahaan Nasional atau Nomor Pokok Wajib Pajak, yang memungkinkan identifikasi unik dan individual dari operator atau pedagang.

7.4. Dapatkah sistem menyimpan data yang sering digunakan?

Apakah [ada fitur yang] memungkinkan data yang sering digunakan (misalnya, kode HS dan nama ilmiah) 'disimpan' dalam Sistem Informasi EUDR, sehingga setiap kali mengisi Pernyataan Uji Tuntas yang baru, kolom-kolom yang disediakan untuk data-data tersebut dapat terisi dengan sendirinya tanpa harus memasukkan kembali data-data tersebut satu per satu? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem Informasi yang ada saat ini tidak menyertakan fungsi/ fitur tersebut. Meskipun demikian, pernyataan uji tuntas yang telah disusun atau diserahkan dapat digandakan, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi pernyataan baru. Operator dan pedagang bertanggung jawab melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam pernyataan yang digandakan guna memastikan kepatuhan. Selain itu, disediakan tombol 'impor' untuk memasukkan data dari tempat lain. Dengan menggunakan tombol ini, operator ekonomi dapat 'mengimpor' [memasukkan] informasi tentang tempat produksi dari *file* digital [dalam format] GeoJSON yang sebelumnya telah disiapkan [dan memuat data geolokasi yang dipetakan dengan koordinat lintang dan bujur, tapal batas lokasi (lahan pertanian/ kawasan hutan), nama dan nomor identitas lokasi].

[Keterangan penerjemah: GeoJSON (*Geographic JavaScript Object Notation* atau Notasi Objek Geografis dalam bahasa pemrograman JavaScript) adalah format yang banyak digunakan untuk mengodekan struktur data geografis. Format ini memungkinkan lokasi dan bentuk dua dimensi (seperti titik, garis, dan poligon) dideskripsikan dengan cara yang dapat dipahami oleh komputer dan sistem pemetaan.]

7.5. Dapatkah sistem membantu petani mengidentifikasi geolokasi? Apakah gambar ortofoto atau gambar satelit tersedia untuk alat peta dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem Informasi EUDR berfungsi sebagai tempat penyimpanan pernyataan uji tuntas yang disampaikan/ diserahkan oleh operator dan pedagang sesuai dengan ketentuan Pasal 4(2) dan Pasal 5(1) EUDR. Dengan demikian, sistem ini tidak menyediakan perangkat lunak atau peranti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi koordinat geolokasi, karena sistem ini bukan alat utama untuk memetakan koordinat.

Sistem Informasi EUDR menggunakan *Open Street Map* (OSM) sebagai sumber penyimpanan informasi geografis yang berkaitan dengan berbagai negara yang terlibat dalam sistem. Namun, Sistem Informasi EUDR bukanlah alat Sistem Informasi Geografis (SIG) yang komprehensif dengan fitur-fitur canggih seperti citra satelit latar belakang [foto satelit yang menunjukkan dari atas penampakan nyata permukaan bumi, misalnya hutan,

lahan pertanian, bangunan, sungai, dll.]. Sistem Informasi EUDR menawarkan fungsi untuk memilih, memasukkan, menyesuaikan, dan memvisualisasikan koordinat geolokasi. Selain Sistem Informasi yang menyediakan platform bagi pengguna untuk mengelola data geolokasi masing-masing, pengguna yang ingin memverifikasi keakuratan informasi geolokasi mereka juga dapat menggunakan alat dan sumber daya lainnya, termasuk layanan peta *online* secara gratis. [Keterangan penerjemah: *Open Street Map* (OSM) adalah peta digital gratis yang meliputi seluruh dunia dan merupakan *open source* yang dihasilkan dari kolaborasi dan kontribusi banyak pihak dan berfungsi sebagai referensi geografis dasar.]

7.6. Apakah pernyataan uji tuntas yang sudah diserahkan masih dapat diubah? (DIMUTAKHIRKAN)

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pelaksanaan Komisi 2024/3084, penarikan atau amandemen pernyataan uji tuntas (DDS) yang sudah diserahkan dapat dilakukan dalam kurun waktu 72 jam setelah nomor referensi uji tuntas diberikan kepada pengguna oleh Sistem Informasi. Penarikan atau amandemen tidak akan dapat dilakukan jika nomor referensi DDS telah digunakan dalam deklarasi pabean, telah dirujuk/ digunakan sebagai referensi dalam DDS lain, jika produk relevan telah ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa atau telah diekspor, atau, jika operator atau pedagang telah resmi diberitahu bahwa Otoritas Kompeten/ Regulator bermaksud melakukan pemeriksaan [inspeksi, audit dan verifikasi] terhadap DDS tersebut, selama periode pemeriksaan berlangsung.

7.7. Siapa saja yang dapat melihat data geolokasi yang tersimpan dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Pihak yang bertanggung jawab menegakkan ketentuan EUDR yang memeriksa apakah informasi yang disampaikan oleh operator dan pedagang sesuai dengan ketentuan Peraturan akan memiliki akses ke data geolokasi yang disampaikan oleh operator dan pedagang. Selain itu, anggota rantai pasokan yang memiliki akses ke pernyataan uji tuntas (DDS) melalui nomor referensi dan nomor verifikasi juga akan memiliki akses apabila pengguna yang menyampaikan pernyataan uji tuntas tersebut mengizinkan geolokasi yang tercantum dalam pernyataan uji tuntas tersebut untuk diungkapkan.

7.8. Format data apa yang diperlukan agar geolokasi dapat diunggah ke Sistem Informasi?

Operator dapat menyampaikan geolokasi dalam Sistem Informasi baik dengan cara memasukkannya secara manual maupun dengan cara mengunggahnya ke sistem dalam

bentuk *file*. Format dari file-file yang dapat diterima dan diproses oleh Sistem Informasi adalah GeoJson. Format koordinat yang saat ini didukung/ dapat diterima oleh Sistem Informasi adalah format koordinat WGS-84, dengan proyeksi EPSG-4326.

Keterangan penerjemah:

- WGS-84 (World Geodetic System 1984) adalah sistem koordinat standar global yang digunakan untuk pemetaan dan navigasi, termasuk oleh sistem GPS. Koordinat ini biasanya dinyatakan dengan lintang, bujur dan kadang-kadang juga ketinggian.
- EPSG:4326 dalah kode referensi untuk sistem referensi spasial tertentu dalam basis data global yang dikelola oleh EPSG (European Petroleum Survey Group). EPSG:4326 secara khusus merujuk pada sistem WGS-84, dengan satuan derajat lintang dan bujur tanpa proyeksi peta yang mengubah bentuk asli; artinya, koordinat ditampilkan sebagaimana adanya pada bola dunia.

7.9. Apakah Sistem Informasi sudah siap? (DIMUTAKHIRKAN)

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan diluncurkan pada tanggal 4 Desember 2024. Pendaftaran (bagi pengguna sistem) dibuka pada bulan November 2024. Sistem Informasi akan disempurnakan dari waktu ke waktu seiring dengan implementasi yang terus berjalan.

7.10. Apakah saya perlu membuat nomor DDS baru sebagai operator atau pedagang hilir jika saya hanya menangani komoditas yang sudah diimpor ke Uni Eropa dan memiliki nomor referensi DDS? (BARU)

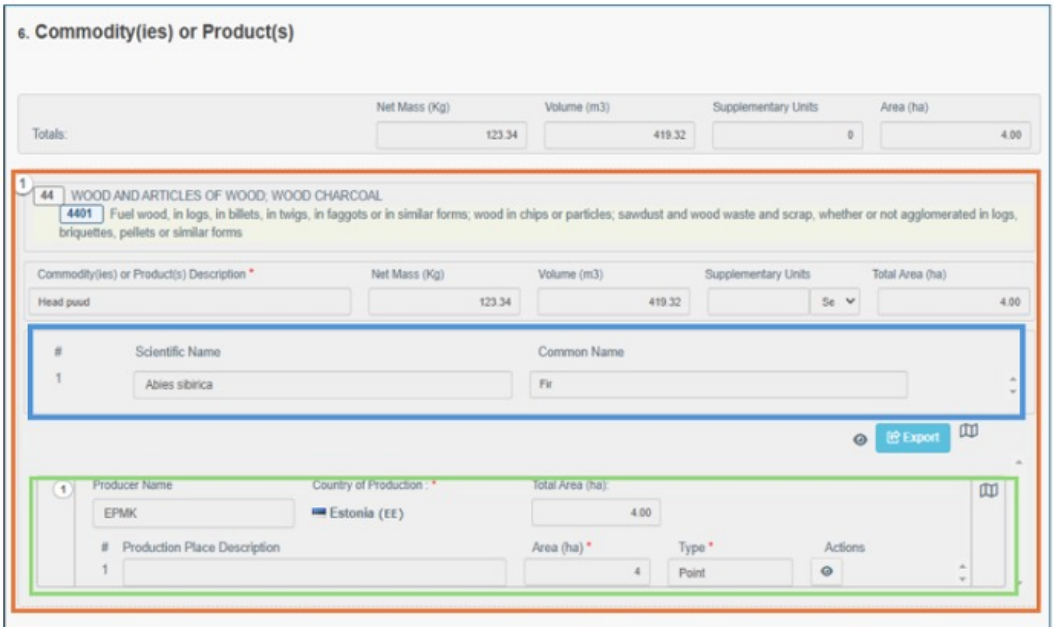
Sesuai dengan Pasal 4(8) EUDR, operator UKM yang berada pada posisi lebih jauh di bawah rantai pasokan tidak harus melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS ke dalam Sistem Informasi untuk produk yang telah menjadi subjek uji tuntas dan yang DDS-nya telah diserahkan. Pedagang UKM juga tidak diwajibkan untuk menyerahkan DDS dalam Sistem Informasi. Namun, sesuai dengan Pasal 4(9) EUDR, operator non-UKM dan pedagang non-UKM yang berada di posisi lebih jauh di bawah rantai pasokan harus menyerahkan DDS untuk produk relevan yang mereka pasok ke pasar Uni Eropa atau mereka ekspor, namun dalam DDS ini, mereka dapat merujuk pada pernyataan uji tuntas yang telah diserahkan setelah memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan (lihat FAQ 3.4.).

7.11. Apakah sistem produksi selalu tersedia, atau akan ada jendela waktu di mana sistem produksi berhenti berfungsi (downtime) yang berulang? (BARU)

Sistem Informasi merupakan domain khusus dalam infrastruktur TRACES, yang dirancang untuk memastikan tingginya ketersediaan dan terus berlanjutnya aksesibilitas. Untuk mempertahankan kinerja yang optimal, dijadwalkan periode-periode singkat pemeliharaan sistem untuk menerapkan pemutakhiran atau pengkinian (*updates*) yang diperlukan. Pemutakhiran-pemutakhiran yang akan dilaksanakan pada Sistem Informasi ini akan terlebih dahulu diumumkan kepada pengguna melalui pemberitahuan pada waktu yang tepat sebelum pemeliharaan sistem dilakukan dan direncanakan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan pada pengalaman pengguna.

7.12. Apa batasan entri data dari Pernyataan Uji Tuntas? Dengan kata lain, berapa konten maksimum yang dapat dimasukkan pengguna dalam satu Pernyataan Uji Tuntas? (BARU)

DDS terdiri dari berbagai bidang data. Elemen data terkait produk disusun dan dikelompokkan bersama di bawah produk relevan yang diidentifikasi dengan kode HS. Satu DDS dapat berisi maksimum 200 baris produk relevan (kotak oranye). Di setiap baris produk relevan, batasan maksimum yang diizinkan ditetapkan sebagai berikut: 500 baris untuk mencatat pasangan Nama Ilmiah/ Nama Umum (kotak biru), dan 1.000 baris untuk mencatat 'Tempat Produksi' (kotak hijau), yang juga berisi semua koordinat geolokasi terkait dengan bidang-bidang tanah tempat produk relevan diproduksi di negara tempat produk relevan tersebut diproduksi. 'Nama Produsen' dan 'Deskripsi Tempat Produksi' adalah kolom opsional yang dapat diisi oleh pengguna sebagai referensi internal. Di samping itu, satu DDS dapat memuat total [atau maksimum] 10.000 'Tempat Produksi'.



6. Komoditas atau Produk

Total:

- Berat Bersih (Kg): 123.34
- Volume (m3): 419.32
- Satuan [Ukur] Tambahan:
- Luas (ha): 4.00

44 | KAYU DAN BARANG-BARANG DARI KAYU, ARANG KAYU

4401 Kayu bakar, dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk potongan kayu tebal [balok], ranting, ranting kayu/ potongan kayu tipis dan panjang yang disatukan dalam ikatan untuk dijadikan kayu bakar, atau kumpulan/ potongan kayu dalam bentuk serupa; kayu dalam bentuk serpihan atau partikel; dalam bentuk bubuk/ serbuk gergaji dan limbah kayu serta skrap [sisa-sisa potongan] kayu, baik dipadatkan maupun tidak, dalam bentuk gelondongan, briket, pelet, atau bentuk serupa

Deskripsi Komoditas atau Produk:
(Head puud)

- Berat Bersih (Kg): 123.34
- Volume (m3): 419.32

↳ Satuan [Ukur] Tambahan: Se [(singkatan dari bahasa Perancis stère); artinya: selain menggunakan volume sebagai satuan ukur kayu, digunakan pula satuan ukur lain sebagai tambahan/ pelengkap data statistik, yaitu Se, untuk menyatakan jumlah kayu yang ditumpuk (biasanya kayu bakar atau kayu bulat). Se = 1 meter kubik kayu yang ditumpuk, termasuk celah udara di antara potongan kayu.]

↳ Total Luas (ha): 4.00

No.	Nama IlmiahNama Umum
1	*Abies sibiricaFir* (pohon cemara fir)

Nama Produsen: EPMK

Negara Produksi: Estonia (EE)

Luas Total (ha): 4.00

Deskripsi Tempat Produksi:

↳ Luas (ha):

↳ Tipe: Titik [artinya: format geolokasi yang digunakan untuk mendeskripsikan area lahan tempat kayu dari spesies pohon cemara Abies sibirica diproduksi atau dipanen adalah koordinat tunggal GPS bujur dan lintang yang mewakili lokasi lahan]

↳ Aksi: [tombol aksi; tombol ini dapat diklik untuk mengedit, menghapus atau menyalin/ menggandakan entri]

[Keterangan penerjemah: Dalam tampilan formulir di atas, frasa "*Head puud*" yang tertulis di kolom "*Commodity(ies) or Product(s) Description*)" tampaknya merupakan salah ketik saat mengentri/ memasukkan data. Mungkin yang dimaksud dengan "*head puud*" adalah "*heart-wood*" (kayu teras). Dalam bahasa Estonia, kata "*puud*" adalah bentuk plural untuk "pohon/ kayu".]

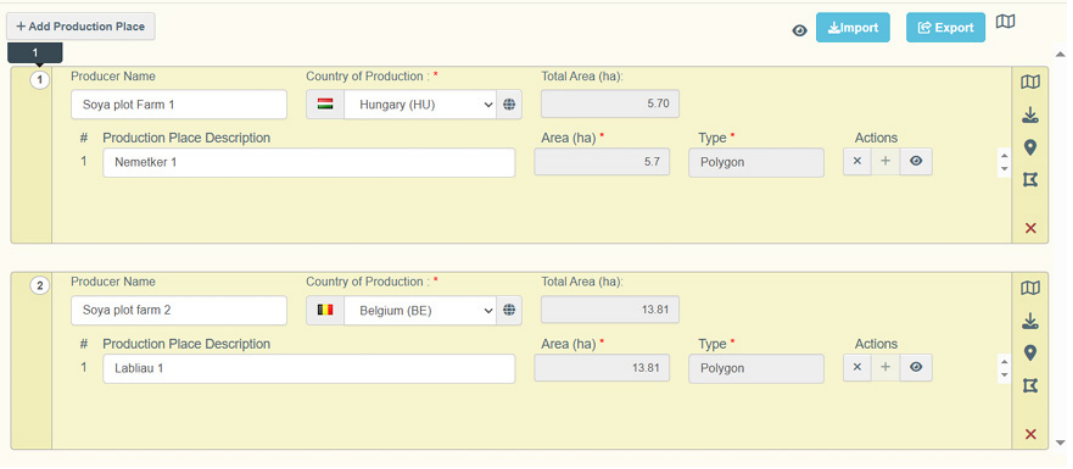
Sehubungan dengan nomor referensi dan nomor verifikasi, masing-masing DDS dapat merujuk atau mengacu hingga 2.000 DDS yang lain [dengan menggunakan nomor referensi atau nomor verifikasi DDS-DDS tersebut]. [Keterangan penerjemah: Misalnya, seorang eksportir mengekspor produk kayu yang berasal dari 50 pemasok yang berbeda yang masing-masing memiliki DDS sendiri. Maka, DDS yang dibuat oleh eksportir tersebut dapat mencantumkan nomor referensi DDS dari ke-50 pemasok tersebut. Jika jumlah pemasok eksportir tersebut mencapai 2.000, sistem tetap masih dapat menampung karena satu DDS dapat merujuk hingga maksimum 2.000 DDS-DDS yang lainnya.]

Setiap pengguna, baik orang perorangan [atau orang pribadi] maupun badan hukum yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi dapat menyimpan hingga maksimal 50 rancangan DDS yang belum final [atau masih berupa *draft*] sekaligus di dalam Sistem Informasi.

7.13. Apakah mungkin untuk mendeklarasikan tempat produksi dengan file GeoJSON yang terdiri dari beberapa koordinat di beberapa negara? (BARU)

Jika produk relevan diproduksi di beberapa negara, pengguna harus memasukkan koordinat geolokasi secara terpisah untuk setiap negara tempat produk relevan tersebut diproduksi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran II, poin 3, EUDR.

Persyaratan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: misalnya, suatu produk diproduksi pada dua bidang tanah yang berbeda, satu di Belgia dan satu di Hungaria. Dalam hal ini, pengguna harus menambahkan lokasi produksi secara terpisah untuk tiap-tiap negara dan memasukkan "Lokasi Produksi" dengan koordinat geolokasi terkait untuk masing-masing bidang tanah di Belgia dan Hungaria secara terpisah.



Tambahkan Lokasi Produksi (+ Add Production Place)

1

- Nama Produsen: Soya plot Farm 1
- Negara Produksi: Hungaria (HU)
- Total Luas (ha): 5,70
- Deskripsi Lokasi Produksi: Nemezker 1 Luas (ha): 5,7
- Tipe: Poligon
- Aksi: (x untuk menghapus, + untuk menambah, 👁 untuk melihat)

2

↳ Nama Produsen: Soya plot Farm 2

↳ Negara Produksi: Belgia (BE)

↳ Total Luas (ha): 13,81

Deskripsi Lokasi Produksi: Labiau 1

↳ Luas (ha): 13,81

↳ Tipe: Poligon

↳ Aksi: (x untuk menghapus, + untuk menambah, 👁 untuk melihat)

7.14. Berapa lama data DDS akan disimpan dalam Sistem Informasi? Apakah perlu untuk mengekspor dan menyimpan data untuk tujuan pengarsipan? (BARU)

Penyimpanan data pribadi dibatasi hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 12(5) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2024/3084. Periode penyimpanan ini dapat diperpanjang lebih lanjut atas permintaan individu pengguna Sistem Informasi atau otoritas terkait jika diperlukan untuk mematuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka berdasarkan EUDR. Sejalan dengan ini, data yang bukan data pribadi, sebagaimana didefinisikan, juga disimpan dan dapat diakses dalam Sistem Informasi selama jangka waktu 10 tahun.

Para pengguna sistem informasi memiliki opsi untuk memindahkan konten DDS ke file PDF, serta mengekstrak koordinat geolokasi ke file terpisah untuk disimpan dalam catatan internal masing-masing.

7.15. Bagaimana koordinat geolokasi dapat dibagikan di sepanjang rantai pasokan jika pemasok sebelumnya belum setuju untuk membagikan informasi geolokasi melalui nomor referensi di Sistem Informasi? (BARU)

Pasal 4(7) EUDR tidak mensyaratkan kewajiban hukum untuk berbagi informasi geolokasi di sepanjang rantai pasokan, karena memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu tidak serta merta berarti sama dengan memeriksa setiap DDS di hulu (lihat FAQ 3.4.).

Berbagi data di antara pihak-pihak yang berkepentingan tidak terbatas pada berbagi data melalui atau di dalam Sistem Informasi saja. Informasi yang terdapat dalam Pernyataan Uji Tuntas (DDS) dapat dibagikan melalui cara-cara lain di luar Sistem Informasi. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk berbagi data bebas mengatur bagaimana mereka akan berbagi

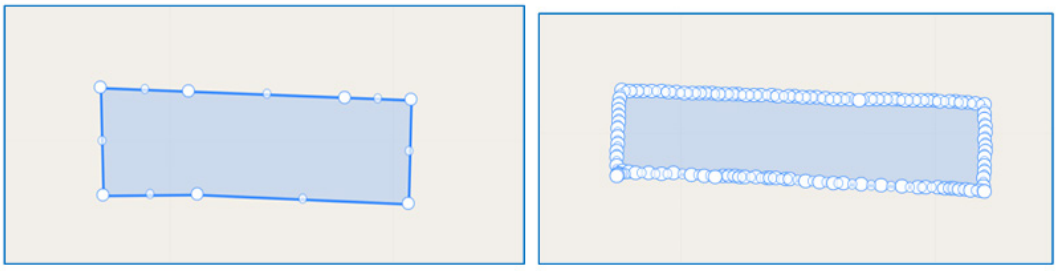
data di antara mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Uni Eropa dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di negara masing-masing.

7.16. Bagaimana jika ukuran DDS melebihi ukuran file maksimum 25 MB? (BARU)

Batasan file sebesar 25 MB memungkinkan satu file DDS memuat lebih dari 1 juta titik geolokasi, atau titik sudut (verteks) poligon secara total/ keseluruhan asalkan ukuran file tersebut tidak melebihi 25 MB.

Akan tetapi, jika ukuran total file melebihi batasan 25 Mb, ada beberapa cara untuk memperkecil ukuran file tersebut. Sebaiknya gunakan titik, bukan poligon untuk area yang luasnya kurang dari 4 hektar dan untuk produk dalam rantai pasokan hewan ternak. Selain itu, pengguna dapat memilih derajat resolusi yang lebih rendah yang walaupun mengurangi detail aproksimasi [derajat pendekatan terhadap rincian yang menggunakan titik-titik geolokasi untuk menggambarkan bentuk atau batas suatu kawasan] namun tetap dapat memberikan representasi yang sah dan lengkap, misalnya dengan memberikan titik hanya di awal dan akhir garis lurus yang mewakili sisi kawasan atau memberikan titik sudut yang signifikan sebagai ganti titik setiap 0,5 meter untuk memperkirakan garis.

Dalam praktik, saat mendeskripsikan bentuk persegi panjang, geolokasi dapat dideskripsikan, misalnya dengan 7 titik sudut, bukan 168 titik sudut [sebagaimana dideskripsikan dalam gambar berikut]:



Untuk menyederhanakan file poligon [mengurangi jumlah titik (verteks) dalam bentuk poligon] dan mengompresnya [mengurangi ukuran file digitalnya, agar menjadi lebih kecil (tidak melebihi batas 25 MB) dan mudah diunggah ke Sistem Informasi], ada berbagai perangkat lunak (baik gratis maupun berbayar) [seperti QGIS yang merupakan perangkat lunak GIS gratis dan *open source* dan ArcGIS – perangkat lunak GIS berbayar dari Environmental Systems Research Institute, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.]

Selain itu, pengguna harus berusaha mendeskripsikan lokasi asal produk mereka seakurat mungkin sesuai kenyataan di lapangan, dan berusaha seminimal mungkin membatasi

pendeskripsian dan juga pendeklarasian yang terlalu melebar sehingga melebihi kenyataan sebenarnya di lapangan.

Informasi lebih lanjut serta solusi alternatif untuk menyiasati/ mengatasi kesulitan-kesulitan teknis yang menjadi masalah utama dapat disimak dalam deskripsi file GeoJSON[7].

7.17. Bagaimana jika file geolokasi memiliki jumlah digit yang berbeda dari yang diperlukan? Peraturan? (BARU)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2(28), koordinat geolokasi harus diberikan dengan menggunakan setidaknya 6 digit desimal baik untuk koordinat lintang maupun bujur. Ketika pengguna mengunggah file geolokasi ke dalam Sistem Informasi, sistem akan secara otomatis memvalidasi jumlah digit. Untuk memastikan kelancaran pengunggahan data, sistem memberikan fleksibilitas dengan secara otomatis menyesuaikannya menjadi enam digit, dan i) jika jumlah digit yang diberikan kurang dari 6 maka sistem akan mengisi digit kosong yang tersisa dengan angka nol, atau ii) jika jumlah digit lebih dari 6 maka sistem akan memotong digit yang tidak relevan untuk mengurangi ukuran file yang diunggah.

7.18. Pada saat melakukan impor atau ekspor produk, apakah berat bersihnya harus dicantumkan, meskipun produk tersebut biasanya diperdagangkan di unit lain? (BARU)

Sesuai dengan ketentuan Lampiran II, poin 2, EUDR, untuk produk yang memasuki pasar Uni Eropa berdasarkan prosedur bea cukai 'dilepas untuk diedarkan secara bebas' atau meninggalkan pasar Uni Eropa berdasarkan prosedur bea cukai 'ekspor', kuantitas produk tersebut harus dinyatakan dalam satuan kilogram dari massa bersih produk tersebut dan, jika relevan, dalam satuan unit pengukuran tambahan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan (EEC) No. 2658/87. [Keterangan penerjemah: selain kilogram massa bersih, satuan pengukuran tambahan juga digunakan untuk menyatakan kuantitas suatu produk dalam deklarasi kepabeanan jika relevan dengan produk tersebut, misalnya, kayu gelondongan tidak hanya dinyatakan dalam satuan berat kilogram tetapi juga satuan volume kubik meter, sapi hidup tidak hanya dihitung beratnya (misalnya: 2000 kilogram) tetapi juga jumlahnya (misalnya: 5 ekor).]

Satuan unit pengukuran tambahan juga wajib digunakan apabila didefinisikan secara konsisten untuk semua *sub-headings* [sub-pos] yang memungkinkan di bawah kode Sistem Harmonisasi yang dirujuk dalam pernyataan uji tuntas. Nilai-nilai ini juga merupakan bagian dari deklarasi pabean.

7 https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/information-system-regulasi-deforestasi_en#sistem-informasi-eudr [Page not found | Green Forum].

7.19. Dapatkah DDS memuat teks non-Inggris (misalnya, disediakan dalam bahasa Anggota) Negara)? (BARU)

Untuk mengatasi kendala bahasa, selain bahasa Inggris, Sistem Informasi tersedia dalam semua bahasa resmi Uni Eropa.

Banyak bidang dan opsi disediakan dalam daftar *dropdown* [daftar berisi menu pilihan yang dapat ditarik turun untuk melihat pilihan-pilihan yang ada] yang diterjemahkan, yang memungkinkan pengguna untuk memilih informasi dalam bahasa pilihan mereka. Sebagian besar informasi yang diperlukan dapat dimasukkan menggunakan nilai numerik atau kode, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk menerjemahkan.

Untuk memastikan prosedur yang lancar dan komunikasi yang efisien dengan otoritas terkait, disarankan agar pengguna menggunakan bahasa resmi Negara Anggota yang akan menangani DDS. Hal ini akan memudahkan pemahaman dan pemrosesan informasi yang diberikan.

7.20. Apakah ada kebutuhan untuk membuat DDS terpisah untuk setiap pasar yang dituju produk tersebut? diekspor? (BARU)

Saat menyerahkan DDS untuk 'ekspor' tidak perlu memasukkan negara tujuan.

Oleh karena itu, tidak perlu menyerahkan DDS terpisah jika negara tujuan ada lebih dari satu.

7.21. Apakah perlu mencantumkan nomor referensi EUDR dalam dokumen pengiriman seperti nota pengiriman atau faktur dan mengirimkan dokumen tersebut bersama dengan pengiriman? Apakah ini merupakan mandat untuk pengurusan bea cukai untuk impor/ekspor? (BARU)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26(4) EUDR, nomor referensi DDS yang terkait dengan produk yang masuk atau keluar dari pasar Uni harus disediakan kepada otoritas pabean.

Untuk mematuhi persyaratan ini, importir atau eksportir produk harus menyertakan nomor referensi DDS terkait pada deklarasi pabean.

Mengenai dokumen pengiriman lainnya, termasuk untuk transportasi intra-Uni Eropa, tidak ada ketentuan khusus dalam EUDR yang mengharuskan penyertaan nomor referensi DDS atau informasi lainnya.

7.22. Apakah 'massa bersih' dalam DDS mengacu pada massa seluruh produk, atau hanya pada bagian komoditas yang relevan dalam produk, atau pada seluruh kiriman (yaitu produk plus palet/ kemasan)? (BARU)

Dalam DDS, yang dimaksud dengan massa bersih adalah berat keseluruhan produk itu sendiri, tidak termasuk bahan kemasan apa pun (lihat pertanyaan 2.5 tentang kemasan). Dengan kata lain, massa bersih adalah berat produk tanpa memperhitungkan berat wadah, pembungkus, atau bahan kemasan lain yang digunakan selama pengangkutan atau penyimpanan.

7.23. Dapatkah informasi tambahan, seperti dokumen hukum, dibagikan melalui Layanan Sistem Informasi? (BARU)

Sistem Informasi EUDR tidak memiliki fungsi untuk berbagi dokumentasi dalam rantai pasokan selain elemen data yang ditetapkan dalam Lampiran II EUDR.

Meskipun pengguna dapat mengirimkan informasi tambahan untuk diperhatikan oleh Otoritas Kompeten, informasi ini tidak terlihat oleh anggota rantai pasokan lain yang mungkin merujuk pada DDS ini. Ini berarti bahwa informasi tambahan yang diberikan oleh pengguna hanya dapat diakses oleh Otoritas Kompeten dan tidak akan dibagikan dengan pihak lain dalam rantai pasokan.

7.24. Apa tingkatan kode HS yang harus dideklarasikan dalam Sistem Informasi? (BARU)

Saat menyusun DDS, pengguna harus memasukkan kode HS produk yang sesuai dengan DDS. Kode HS wajib dicantumkan paling sedikit hingga jumlah digit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I EUDR. Selain jumlah digit yang wajib, pengguna juga dapat mencantumkan kode HS secara lebih rinci hingga 6 digit. Sebagai contoh, kode HS 1201 untuk 'Kacang kedelai, baik yang pecah maupun tidak' dapat dipilih. Namun, subjudul juga dapat dicantumkan hingga 6 digit:



12 BIJI MINYAK DAN BUAH MENGANDUNG MINYAK; BIJI-BIJIAN LAIN, BIJI DAN BUAH, TANAMAN INDUSTRI ATAU OBAT, JERAMI DAN PAKAN

1201 Kedelai, baik pecah maupun tidak

↳ 1201 10 Benih

↳ 1201 90 Lainnya

Demikian pula, jika Lampiran I EUDR memuat kode HS 6 digit, maka pengguna tidak dapat memilih judul HS 4 digit atau kurang.

7.25. Apakah mungkin memeriksa validitas referensi DDS dan nomor verifikasi di Sistem Informasi? (BARU)

Ya, keabsahan nomor referensi DDS dan nomor verifikasi dapat diperiksa melalui Sistem Informasi. Operator atau pedagang yang berminat harus masuk ke Sistem Informasi dan membuat Draft DDS. Perlu digarisbawahi bahwa DDS tidak perlu diserahkan untuk menggunakan fungsi ini. Saat pengguna membuat draft DDS dan menyimpannya, tab 'Referensi Pernyataan' akan muncul untuk DDS. Di bawah tab ini, pengguna dapat memasukkan nomor referensi dan nomor verifikasi, yang juga tersedia menggunakan file CSV. Setelah nilai dimasukkan, sistem akan memeriksa keabsahan nomor referensi dan nomor verifikasi DDS dan memberikan umpan balik tentang keabsahannya. Konten DDS yang dirujuk juga tersedia untuk konsultasi pada tahap ini oleh pengguna yang memiliki nomor referensi dan nomor verifikasi.

7.26. Mengapa hanya format GeoJSON yang diizinkan untuk mengunggah data geolokasi dalam sebuah berkas? (BARU)

GeoJSON adalah standar umum dan satu-satunya sistem non-eksklusif [*non-proprietary* (tidak dimiliki oleh pihak tertentu)] yang memungkinkan penyerahan atribut tambahan yang diperlukan, dan di mana sistem koordinat yang sangat spesifik diberlakukan. Penggunaan berbagai format dalam Sistem Informasi akan meningkatkan risiko informasi yang salah atau tidak akurat. Penggunaan GeoJSON secara eksklusif diumumkan pada bulan April

2024, yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menyiapkan sistem mereka masing-masing.

7.27. Daftar nama ilmiah manakah yang digunakan Sistem Informasi? Apakah cukup dengan hanya menyebutkan genus, atau harus menyebutkan spesies tertentu? Apakah nama ilmiah wajib untuk semua produk di bawah komoditas kayu, seperti produk pulp atau kertas? (BARU)

Lampiran II EUDR mengharuskan pencantuman nama ilmiah untuk produk dari rantai pasokan kayu saja. Secara sukarela, nama ilmiah juga dapat dimasukkan untuk komoditas dan produk lainnya. Sistem ini mendukung pencantuman nama ilmiah dengan menggunakan basis data Organissi Perlindungan Tumbuhan Eropa dan Mediterania atau *European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO) (Basis Data Global EPPO). [Keterangan penerjemah: Basis Data Global EPPO adalah sumber daya yang dikelola oleh EPPO, yang menyediakan informasi terpercaya tentang hama dan penyakit tanaman, serta data ilmiah terkait. Basis Data ini digunakan untuk keperluan memenuhi persyaratan kepatuhan terhadap Peraturan dan mengidentifikasi nama ilmiah tanaman dan produk tanaman beserta data-data terkait lainnya.]

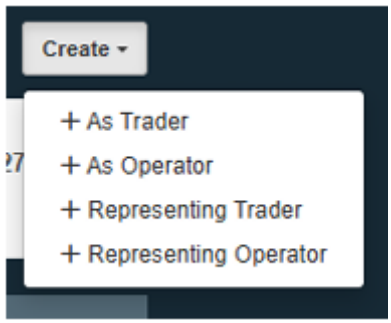
Peraturan menyebutkan "nama umum spesies beserta nama ilmiah lengkap spesies tersebut" dalam Pasal 9(1)(a), dan 'nama ilmiah lengkap' dalam Lampiran II, poin 2. Persyaratan ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 4(2) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2024/3084, yang menetapkan bahwa 'Jika suatu produk relevan mengandung atau telah dibuat menggunakan kayu, pengguna Sistem Informasi harus memasukkan dalam Pernyataan Uji Tuntas nama umum dan nama ilmiah lengkap spesies kayu yang mengandung atau telah dibuat dari produk relevan tersebut.' Nama ilmiah wajib untuk semua produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR di bawah komoditas kayu. Jika pemasok hulu memasukkan nama ilmiah spesies kayu tempat produk tersebut dibuat dan DDS ini digunakan sebagai DDS yang dirujuk, maka tidak perlu memasukkan kembali nama ilmiah produk relevan tersebut.

7.28. Apakah perlu memasukkan kembali nama ilmiah saat merujuk ke DDS lain? (BARU)

Karena pemasok hulu sudah memasukkan nama ilmiah spesies kayu yang menjadi bahan pembuatan produk kayu yang dideklarasikan, maka jika DDS ini digunakan sebagai DDS yang dirujuk, maka nama ilmiah produk relevan tersebut tidak perlu dimasukkan kembali.

7.29. Apa saja persyaratan akun operator ekonomi bagi seseorang yang menjalankan beberapa peran [sekaligus], seperti operator [sekaligus] pedagang, dan [sekaligus juga] bertindak sebagai perwakilan resmi? Dapatkah satu akun operator ekonomi digunakan untuk semua peran, atau haruskah setiap peran memiliki satu akun operator ekonomi tersendiri dalam Sistem Informasi? (BARU)

Dalam Sistem Informasi pada *Trade Control and Expert System* (TRACES), satu akun operator ekonomi tunggal dapat digunakan oleh orang perseorangan atau badan hukum (misalnya perusahaan), dengan fleksibilitas untuk menambahkan berbagai peran ke akun operator ekonomi tersebut. Hal ini memungkinkan pemegang akun operator ekonomi untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk mengirimkan/ menyerahkan data sebagai operator, pedagang, atau perwakilan resmi, sesuai yang dibutuhan.



· Pilih
+ Sebagai Pedagang
+ Sebagai Operator
+ Mewakili Pedagang
+ Mewakili Operator

7.30. Apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah-masalah yang menyangkut Teknologi Informasi (TI) dalam kaitannya dengan Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Silakan kunjungi situs web/ jaringan Sistem Informasi EUDR berikut ini:

The Information System of the Deforestation Regulation - European Commission. Situs tersebut menyediakan dokumentasi yang relevan untuk membantu dan memandu pengguna dalam menavigasi [menggunakan dan menjelajahi fitur-fitur yang ada pada] sistem secara efisien, termasuk Panduan Pengguna, video pelatihan, dan poin kontak yang dapat dihubungi untuk mendapatkan bantuan teknis.

8. Lini masa

8.1. Kapan Peraturan (EUDR) mulai berkekuatan hukum dan diberlakukan pelaksanaannya? (DIMUTAKHIRKAN)

Peraturan (EUDR) dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa pada tanggal 9 Juni 2023. Peraturan ini mulai berkekuatan hukum terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 38(2) EUDR, sebagaimana telah diubah/ diamandemen oleh Peraturan (UE) 2024/3234; ketentuan-ketentuan substantif Peraturan mulai diberlakukan pelaksanaannya mulai tanggal 30 Desember 2025 (masa transisi 30 bulan). Namun, sesuai ketentuan Pasal 38(3) EUDR, untuk usaha mikro dan usaha kecil, ketentuan-ketentuan tersebut baru akan mulai diberlakukan pelaksanaannya terhitung sejak tanggal 30 Juni 2026 (masa transisi 36 bulan).

Aturan-aturan khusus berlaku untuk produk-produk yang juga tercantum dalam Lampiran Peraturan Uni Eropa untuk Kayu Gelondongan atau *European Union Timber Regulation* (EUTR); untuk keterangan lebih lanjut, silakan lihat Pasal 37 dan Pasal 38(3) EUDR.

8.2. Bagaimana dengan periode di antara tanggal-tanggal ini?

Apakah produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa antara tanggal pemberlakuan di mana Peraturan mulai berkekuatan hukum dan tanggal (-tanggal) pemberlakuan di mana kewajiban untuk memenuhi persyaratan Peraturan harus dipatuhi? (DIMUTAKHIRKAN)

Pemberlakuan kewajiban untuk mematuhi Peraturan bagi operator dan pedagang perusahaan besar dan menengah diperkirakan 30 bulan setelah tanggal di mana Peraturan mulai berkekuatan hukum (tanggal 30 Desember 2025). Ini berarti bahwa operator dan pedagang tidak diharuskan mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk produk-produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal tersebut. Untuk usaha kecil dan mikro, periode ini diperpanjang (36 bulan setelah Peraturan mulai berkekuatan hukum, yaitu tanggal 30 Juni 2026).

8.3. Bagaimana cara membuktikan bahwa produk tersebut diproduksi sebelum Peraturan mulai mengikat secara hukum? Apa aturan/ ketentuan yang berlaku untuk produksi produk-produk hewan ternak?

Siapa yang menanggung beban pembuktian bahwa komoditas atau produk relevan yang

ingin ditempatkan operator di pasar Uni Eropa atau diekspor telah diproduksi sebelum kekuatan hukum Peraturan diberlakukan dan sebelum kewajiban melaksanakan dan mematuhi Peraturan diberlakukan?

Kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi Peraturan berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), kecuali jika syarat dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) terpenuhi. Artinya, kecuali jika komoditas yang terkandung dalam produk atau yang telah digunakan untuk membuat produk tersebut telah diproduksi sebelum tanggal 29 Juni 2023, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 14, maka kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi Peraturan tetap berlaku.

Untuk hewan ternak, tanggal relevan produksi adalah tanggal lahirnya hewan ternak tersebut. Artinya, Peraturan ini tidak berlaku untuk hewan ternak dan produk hewan ternak jika hewan ternak tersebut lahir sebelum kekuatan hukum yang membuat Peraturan mengikat secara hukum diberlakukan.

Operator menanggung beban pembuktian atas pengecualian ini dan harus dapat memberikan informasi yang relevan sebagai bukti yang wajar bahwa ketentuan Pasal 1(2) Peraturan terpenuhi. Meskipun dalam hal ini operator tidak diwajibkan untuk menyerahkan pernyataan uji tuntas, operator tetap harus menyimpan dokumentasi yang membuktikan ketidakberlakuan Peraturan beserta kewajiban-kewajibannya supaya jika di kemudian hari dipertanyakan/ dipersoalkan, ia dapat menunjukkan dokumentasi tersebut sebagai bukti / alasan yang kuat mengapa ia patut dikecualikan dari kewajiban mematuhi Peraturan.

9. Pertanyaan-pertanyaan lainnya

9.1. Apa yang menjadi kewajiban operator dan pedagang non-UKM ketika menempatkan di pasar Uni Eropa atau mengekspor produk relevan yang terbuat dari produk relevan atau komoditas relevan yang ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (yaitu, periode antara tanggal diberlakukannya Peraturan (yaitu tanggal 29 Juni 2023) dan tanggal mulai dilaksanakannya Peraturan (30 Desember 2025))? (DIMUTAKHIRKAN)

Situasi ini mungkin dapat dijelaskan dengan beberapa skenario konkret berikut:

1. **Skenario 1:** suatu komoditas relevan, misalnya karet alam (kode CN 4001), ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi. Karena itu, komoditas tersebut belum tentu tergeolokalisasi [atau diketahui/ terdokumentasi secara pasti lokasi

geografis asal pohon karet tempatnya tumbuh dipanen]. Kemudian komoditas tersebut digunakan untuk memproduksi produk turunan yang juga termasuk kategori produk relevan, misalnya ban baru (kode CN 4011), yang kemudian ditempatkan di pasar Uni Eropa (atau diekspor keluar dari Uni Eropa) mulai tanggal 30 Desember 2025.

Jika suatu komoditas ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi, yaitu, sebelum tanggal di mana Peraturan wajib dilaksanakan, maka ketika produk turunannya ditempatkan di pasar Uni Eropa mulai tanggal 30 Desember 2025, kewajiban operator (dan pedagang non-UKM) akan dibatasi pada pengumpulan bukti yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa komoditas relevan tersebut (yang dalam hal ini adalah karet) yang digunakan untuk memproduksi produk relevan turunannya (yaitu ban) telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum Peraturan wajib dilaksanakan.

Hal ini tidak mengesampingkan Pasal 37(2) Peraturan terkait kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan. Jika komoditas tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa atau diekspor seusai masa transisi, yaitu, terhitung mulai tanggal 30 Desember 2025, maka operator (dan pedagang non-UKM) akan diharuskan memenuhi kewajiban standar Peraturan. Demikian pula halnya untuk bagian-bagian dari produk relevan yang diproduksi dengan komoditas yang ditempatkan di pasar Uni Eropa mulai tanggal 30 Desember 2025, maka operator (dan pedagang non-UKM) juga akan diharuskan memenuhi kewajiban standar Peraturan.

2. **Skenario 2:** Suatu produk relevan, misalnya mentega kakao (kode CN 1804), ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi. Karena itu, produk tersebut belum tentu tergeolokalisasi [atau diketahui/ terdokumentasi secara pasti lokasi geografis asal tempat pohon kakaonya dipanen dan mentega kakaonya diekstrak]. Kemudian mentega kakao tersebut digunakan untuk menghasilkan produk turunan relevan lainnya, misalnya cokelat (kode CN 1806), yang kemudian ditempatkan di pasar Uni Eropa (atau diekspor) oleh operator hilir per tanggal 30 Desember 2025.

 Dalam skenario ini, kewajiban operator (dan pedagang non-UKM) yang menempatkan produk turunan (berupa cokelat) di pasar Uni Eropa atau mengekspornya, akan terbatas pada pengumpulan bukti yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa produk relevan yang diturunkan (yaitu mentega kakao) telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal pelaksananan wajib patuh Peraturan. Untuk bagian-bagian dari produk akhir yang merupakan produk relevan yang telah diproduksi bersama dengan produk-produk relevan lainnya yang ditempatkan di pasar Uni Eropa per tanggal 30 Desember 2025, operator (dan pedagang non-UKM) akan diharuskan mematuhi kewajiban standar Peraturan. Hal ini tidak mengurangi/ mengesampingkan ketentuan Pasal 37(2), yang berkaitan dengan kayu gelondongan

dan produk-produk kayu gelondongan.

3. **Skenario 3:** Operator menempatkan komoditas atau produk relevan di pasar Uni Eropa dalam masa transisi, yang kemudian 'dibuat tersedia' di pasar Uni Eropa oleh satu atau lebih pedagang non-UKM per tanggal 30 Desember 2025. Dalam skenario ini, kewajiban pedagang non-UKM akan terbatas pada pengumpulan bukti yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa komoditas relevan tersebut, atau produk relevan tersebut, telah dipasarkan di Uni Eropa sebelum secara resmi diberlakukan kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi Peraturan. Hal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 37(2) Peraturan, yang berkaitan dengan kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan.

Khusus untuk usaha mikro dan kecil, yang mendapatkan dispensasi berupa penangguhan kewajiban untuk mematuhi Peraturan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38(3) EUDR, skenario berikut akan berlaku:

1. Jika operator yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil menempatkan di pasar Uni Eropa dari tanggal 30 Juni 2026 produk relevan yang dibuat dengan komoditas relevan atau produk relevan yang ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (dari tanggal 29 Juni 2023 hingga tanggal 30 Desember 2025), maka kewajiban operator tersebut akan terbatas pada pengumpulan bukti yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa komoditas relevan atau produk relevan yang digunakan untuk memproduksi produk relevan tersebut telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal 30 Desember 2025 tanpa keharusan melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS. [Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan bukti yang cukup konklusif adalah bukti tertulis (dokumentasi) yang kuat, dapat diandalkan dan meyakinkan seperti deklarasi pabean, dokumen impor, faktur yang ada tanggalnya, catatan barang masuk gudang, tanda terima pengiriman barang, dll.]

2. Akan tetapi, jika produk relevan dibuat dengan komoditas relevan atau produk relevan yang ditempatkan di pasar Uni Eropa seusai masa transisi (yaitu terhitung mulai tanggal 30 Desember 2025 dan seterusnya) dan disertai dengan pernyataan uji tuntas, maka kewajiban operator yang memenuhi syarat sebagai usaha kecil atau mikro dan menempatkan produk relevan di pasar Uni Eropa dari tanggal 30 Juni 2026, akan sama dengan kewajiban operator lainnya.

3. Jika perusahaan besar (atau menengah) (misalnya perusahaan B) menempatkan di pasar Uni Eropa suatu produk yang terbuat dari komoditas relevan yang ditempatkan di pasar Uni Eropa oleh usaha kecil atau mikro (perusahaan A) sebelum tanggal 30 Juni 2026, maka kewajiban perusahaan B akan terbatas pada pengumpulan bukti yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa komoditas relevan atau produk relevan yang digunakan untuk memproduksi produk relevan tersebut telah

ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal batas berakhirnya penangguhan pelaksanaan kewajiban untuk mematuhi Peraturan yang berlaku untuk perusahaan A (yaitu tanggal 30 Juni 2026). Dalam hal ini, baik perusahaan A maupun perusahaan B tidak perlu melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS. Hal yang sama berlaku jika perusahaan besar atau menengah (perusahaan C) yang berada dalam posisi sebelum perusahaan A dalam rantai pasokan telah menempatkan produk di pasar Uni Eropa dan telah menyerahkan Pernyataan Uji Tuntas sebelumnya. penangguhan pelaksanaan kewajiban untuk mematuhi Peraturan yang berlaku untuk perusahaan A yang merupakan usaha kecil atau mikro membatasi kewajiban perusahaan hilir (yang merupakan perusahaan berskala besar atau menengah seperti perusahaan B).

9.2. Bukti apa yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produk telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal pelaksanaan EUDR (yaitu dokumen apa yang dapat diterima sebagai bukti 'penempatan di pasar')? Apakah produk tersebut perlu dideklarasikan dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Untuk komoditas/ produk relevan yang diimpor ke Uni Eropa, deklarasi pabean yang menyertai komoditas/ produk impor tersebut akan diterima sebagai bukti bahwa komoditas/ produk tersebut telah ditempatkan di pasar Uni Eropa sebelum tanggal pelaksanaan EUDR. Untuk barang-barang produksi Uni Eropa sendiri, harus ada dokumentasi lain yang dapat diterima sebagai bukti, misalnya dokumentasi yang berkaitan dengan tanggal produksi seperti dokumen penebangan pohon secara legal, tanda pengenal yang dipasang pada telinga hewan ternak dan paspor yang menyertai impor hewan ternak, faktur, atau dokumentasi lain yang terkait dengan tanggal produksi komoditas. Tanggal penempatan di pasar Uni Eropa dapat diverifikasi misalnya melalui dokumen kontrak antara para pihak, dokumen pesanan/ order pembelian produk, dokumen pengiriman barang yang disertakan dalam pengiriman barang ke pelanggan termasuk dokumen *Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by road* (CMR) atau konvensi yang mengatur kontrak pengangkutan barang antar negara melalui jalan darat, *bill of lading* [surat muat barang], nota pengiriman barang, *air-way-bill* [surat muatan barang lewat udara], dan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bukti transfer barang antara kedua belah pihak yang dapat langsung dikaitkan dengan produk relevan yang bersangkutan. Untuk keterangan tentang perincian waktu penempatan di pasar Uni Eropa, silakan lihat FAQ 5.20.

Untuk produk-produk yang termasuk dalam kategori produk masa transisi, tidak ada DDS yang perlu diserahkan dalam Sistem Informasi. Dalam hal ekspor atau impor ulang suatu produk yang awalnya ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (baik produk itu sendiri maupun dalam bentuk produk hulu relevan), "nomor referensi DDS konvensional",

yaitu nomor referensi universal yang dapat dimasukkan dalam deklarasi pabean untuk produk-produk yang termasuk dalam kategori produk masa transisi, akan dikomunikasikan oleh Komisi yang kemudian dapat digunakan dalam deklarasi pabean yang diserahkan untuk ekspor atau impor ulang.

9.3. Dapatkah produk yang dipasarkan di Uni Eropa selama masa transisi dicampur dengan produk yang mematuhi Peraturan dan ditempatkan di pasar Uni Eropa setelah masa transisi jika dapat dibuktikan bahwa setiap batch / kelompok di dalamnya ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi atau mematuhi Peraturan?

Asalkan semua ketentuan yang dirinci dalam Pasal 3(a) - (c) Peraturan terpenuhi, maka produk yang akan ditempatkan di pasar Uni Eropa sejak dimulainya tanggal pelaksanaan EUDR, dan produk yang ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi (sehingga dengan demikian dikecualikan), disertai dengan bukti telah ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi, dapat dicampur bersama-sama sebelum ditempatkan di pasar Uni Eropa.

9.4. Bagaimana pencampuran komoditas yang disimpan selama masa transisi dengan komoditas yang akan ditempatkan di pasar Uni Eropa setelah 30 Desember 2025 akan dijalankan dalam praktik, khususnya dalam Sistem Informasi? (DIMUTAKHIRKAN)

Pernyataan Uji Tuntas harus diunggah ke Sistem Informasi hanya untuk produk-produk relevan yang tunduk pada kewajiban uji tuntas berdasarkan Peraturan. Jika operator dan pedagang mencampur komoditas yang ditempatkan di pasar Uni Eropa selama periode transisi dengan stok yang lebih baru (pasca-periode transisi), maka hanya informasi yang relevan dengan komoditas yang baru ditempatkan di pasar Uni Eropa itulah yang harus menjadi bagian dari pernyataan uji tuntas karena stok ini diharuskan memenuhi persyaratan uji tuntas.

Untuk “stok transisi”, lihat Q. di atas.

9.5. Kapan periode/ masa transisi dimulai dan berakhir dalam praktiknya?

Masa transisi dimulai pada tanggal mulai diberlakukannya EUDR (30 Juni 2023) dan berakhir pada hari sebelum tanggal EUDR mulai diterapkan/ dilaksanakan. [Keterangan

penerjemah: maksud kalimat ini adalah, EUDR mulai mengikat secara hukum pada tanggal 30 Juni 2023. Meskipun demikian, kewajiban-kewajiban hukum yang ditetapkan/ dipersyaratkan di dalamnya belum ditegakkan atau belum diharuskan untuk dipatuhi. EUDR mulai diterapkan/ dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan menengah, dan pada tanggal 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan usaha kecil. Artinya, pada tanggal-tanggal penerapan EUDR tersebut, seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalamnya harus dipatuhi. Selang waktu antara tanggal pemberlakuan dan tanggal pelaksanaan disebut masa transisi yang diberikan dengan tujuan memberikan waktu kepada para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan diri supaya pada tanggal pelaksanaan EUDR sanggup mematuhi kewajiban yang ditetapkan dalam EUDR.]

9.6. Bagaimana Otoritas Kompeten melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dipasarkan di Uni Eropa selama masa transisi untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan?

Otoritas Kompeten dapat melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk relevan untuk memastikan apakah produk-produk tersebut telah ditempatkan di pasar Uni Eropa selama masa transisi. Dalam hal ini, operator menanggung beban pembuktian untuk memberikan bukti bahwa produk tersebut dikecualikan dari Peraturan, sesuai dengan FAQ 8.3.

9.7. Apakah Komisi akan menerbitkan pedoman? (DIMUTAKHIRKAN)

Komisi telah menerbitkan dokumen Panduan dalam bentuk Pemberitahuan Komisi (*Commission Notice*) C/2024/6789 untuk menguraikan aspek-aspek tertentu Peraturan, misalnya tentang definisi "pemanfaatan [lahan untuk keperluan] pertanian", yang akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan *agroforestry* (wanatani) dan lahan pertanian, sertifikasi, legalitas, dan aspek-aspek lain yang menjadi kepentingan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

Komisi juga mengumpulkan masukan dan mempromosikan dialog di antara para pemangku kepentingan melalui Platform Multi-Pemangku Kepentingan Untuk Perlindungan dan Pemulihan Hutan Dunia dengan tujuan untuk memberikan panduan informal tentang sejumlah isu. Dokumen tentang Pertanyaan yang Sering Diajukan ini telah menjawab pertanyaan yang paling sering diterima oleh Komisi dari para pemangku kepentingan terkait dan akan DIMUTAKHIRKAN dari waktu ke waktu. Jika diperlukan, akan disiapkan sumber daya/ sarana tambahan untuk memudahkan pemahaman dan penerapan/ pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan (EUDR), [seperti misalnya: buku panduan, templat, pusat bantuan, sesi pelatihan/ webinar dan platform online.]

Tidak ada pedoman tambahan yang diperlukan untuk mematuhi peraturan. Komisi bertujuan untuk menguraikan aspek-aspek tertentu guna menjelaskan bagaimana Peraturan akan dijalankan dalam praktiknya, berbagi contoh praktik yang baik, dll.

9.8. Akankah Komisi menerbitkan pedoman khusus komoditas? (DIMUTAKHIRKAN)

Komisi mengajukan contoh-contoh tentang praktik yang baik dan skenario-skenario praktis, termasuk dalam dokumen panduan, yang hingga batas tertentu meliputi aspek-aspek spesifik komoditas.

Selain itu, Komisi telah menerbitkan dokumen baru yang memberikan gambaran umum tentang bagaimana kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan berlaku pada rantai pasokan tujuh komoditas yang tercakup dalam lingkup Peraturan [ternak, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kacang kedelai, kayu], tergantung pada tipe perusahaan (apakah termasuk kategori operator atau pedagang), ukuran perusahaan [apakah UMKM atau perusahaan besar] dan posisi masing-masing perusahaan dalam rantai pasokan [apakah importir, distributor, peritel, dll.] di lingkungan Uni Eropa, yang diilustrasikan melalui 10 skenario rantai pasokan yang berbeda di halaman web (laman) kami: (EUDR compliance - Publications Office of the EU).

9.9. Apa saja kewajiban pelaporan bagi operator?

Operator yang bukan UKM akan diharuskan melaporkan sistem uji tuntas mereka secara publik setiap tahun. Apakah bagi operator yang berada dalam cakupan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dan mematuhi EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) pada waktunya, pelaporan sistem uji tuntas cukup dilakukan dengan menerbitkan laporan sesuai persyaratan dalam CSRD? Atau akankah ada persyaratan yang mengharuskan pelaporan tambahan?

Peraturan mengatur bahwa dalam hal kewajiban pelaporan, operator yang juga termasuk dalam cakupan instrumen legislatif lain Uni Eropa yang menetapkan persyaratan mengenai uji tuntas rantai pasokan dapat memenuhi kewajiban pelaporan mereka sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan dengan menyertakan informasi yang diperlukan saat membuat laporan dalam konteks instrumen legislatif UE lainnya (Pasal 12(3) Peraturan).

9.10. Apa yang dimaksud dengan Observatorium Uni Eropa Deforestasi dan Degradasi Hutan ? (DIMUTAKHIRKAN)

Observatorium Uni Eropa memanfaatkan perangkat/ alat-alat pemantau yang sudah ada, termasuk produk Copernicus dan sumber daya lainnya yang tersedia untuk umum maupun swasta, guna mendukung penerapan dan pelaksanaan Peraturan EUDR dengan memberikan bukti ilmiah, termasuk peta tutupan lahan [sesuai fakta di lapangan] pada tanggal batas toleransi bagi produk dan komoditas yang tidak bebas deforestasi dan degradasi hutan beserta perdagangannya di pasar Uni Eropa sebagaimana ditetapkan Peraturan, yaitu tanggal 31 Desember 2020. [Artinya, setiap komoditas/ produk yang dihasilkan dari penggundulan dan perusakan hutan setelah tanggal batas tersebut beserta perdagangannya dilarang masuk Uni Eropa karena melanggar EUDR.]

Penggunaan peta tutupan lahan per tanggal batas sebagai bukti tidak secara otomatis memastikan/ menjamin dipatuhinya persyaratan yang ditetapkan Peraturan; meskipun demikian, bagaimana pun juga peta merupakan perangkat/ alat bantu bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan, misalnya, untuk menilai risiko deforestasi yang terjadi pada sebidang lahan setelah tahun 2020. Dengan kata lain, perusahaan masih tetap diwajibkan untuk melakukan uji tuntas setelah tanggal batas tersebut.

[Keterangan penerjemah: Copernicus adalah program observasi bumi milik Uni Eropa yang menggunakan satelit dan sensor darat untuk memantau lingkungan, dan mengumpulkan data tentang, misalnya, tata guna lahan dan tutupan lahan, perubahan hutan, perubahan iklim, bencana alam, dan kondisi atmosfer. Produk yang dihasilkan oleh program Copernicus adalah data dan peta satelit yang digunakan untuk memantau hutan dan tata guna lahan di seluruh dunia.]

Observatorium Uni Eropa tentang deforestasi dan degradasi hutan mencakup semua hutan di seluruh dunia, termasuk hutan Eropa, dan dikembangkan sejalan dengan perkembangan kebijakan lain Uni Eropa yang sedang/ masih berlangsung hingga saat ini seperti Undang-Undang Pemantauan Hutan dan peningkatan Sistem Informasi Hutan untuk Eropa (Forest Information System for Europe (FISE)) ke versi yang lebih baru dan lebih canggih beserta penyempurnaannya.

Tujuan utama peta yang dihasilkan oleh Observatorium Uni Eropa adalah untuk menginformasikan penilaian risiko oleh operator/pedagang dan Otoritas Kompeten Negara Anggota Uni Eropa (CA MS UE). Dengan demikian, peta, termasuk peta tutupan hutan global (Global Forest Cover) untuk tahun 2020 (lihat 9.10.1), memiliki fitur-fitur berikut:

- **Tidak wajib.** Tidak ada kewajiban yang mengharuskan operator/pedagang (atau Otoritas Kompeten) untuk menggunakan peta Observatorium Uni Eropa untuk menginformasikan/ memberitahukan penilaian risiko yang mereka lakukan.
- **Peta yang dihasilkan oleh Observatorium Uni Eropa bukan peta eksklusif** [bukan satu-satunya peta yang harus digunakan]. Operator dan pedagang (serta Otoritas Kompeten)

dapat memanfaatkan peta lain dengan resolusi yang lebih tajam dan pencitraan yang lebih rinci daripada yang disediakan oleh Observatorium. Peraturan EUDR tidak mengatur secara rinci cara untuk menginformasikan penilaian risiko. Observatorium adalah salah satu dari sekian banyak alat yang tersedia dan ditawarkan oleh Komisi Eropa untuk digunakan secara cuma-cuma.

- **Tidak mengikat secara hukum.** Meskipun peta yang disediakan oleh Observatorium Uni Eropa dapat digunakan untuk penilaian risiko, fakta bahwa geolokasi suatu produk yang diberikan dalam peta jatuh/ berada di dalam kawasan yang dianggap sebagai hutan tidak serta merta mengarah pada kesimpulan bahwa produk tersebut tidak patuh EUDR. Sebaliknya, apabila geolokasi suatu produk yang diberikan dalam peta jatuh/ berada di luar kawasan yang dianggap sebagai hutan, hal itu pun tidak boleh serta merta diasumsikan atau disimpulkan bahwa produk tersebut patuh EUDR dan karena itu akan dikecualikan dari pemeriksaan karena tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor risiko lain yang tidak tercakup/ terjangkau oleh peta, [atau adanya masalah cuaca/ galat/ distorsi yang mempengaruhi] keakuratan dan ketelitian spasial (pandang ruang) pada peta, atau kemungkinan adanya ketidakpatuhan produk terhadap undang-undang yang relevan di negara tempat produksinya. Di samping itu, pemeriksaan secara acak tidak mustahil juga akan memasukkan bidang-bidang tanah yang tidak bersesuaian dengan lokasi hutan yang sebenarnya pada peta.

9.10.1 Dapatkah peta Tutupan Hutan Global tahun 2020 digunakan sebagai sumber informasi definitif untuk kepatuhan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), atau apakah diperlukan langkah-langkah dan sumber data tambahan untuk menunjukkan kepatuhan? (BARU)

Komisi Eropa telah menghasilkan peta tutupan hutan global untuk tahun 2020 (GFC 2020) sebagai salah satu alat pendukung yang disediakan oleh Komisi Eropa untuk menerapkan EUDR. Diselenggarakan di Observatorium Uni Eropa tentang Deforestasi dan Degradasi Hutan, GFC 2020 menunjukkan keberadaan/ketiadaan tutupan hutan global pada resolusi spasial 10m pada tanggal 31 Desember 2020. Definisi cakupan hutan pada peta tutupan hutan global tahun 2020 mengikuti definisi hutan dalam EUDR sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(4) EUDR. Perlu dicatat bahwa semua perkebunan komoditas relevan selain kayu, yaitu kakao, kopi, kelapa sawit, karet, dan kedelai, dikecualikan dari hutan peta global pertama yang tersedia mengenai tutupan hutan dengan resolusi sekecil itu (10 m).

Data tutupan hutan untuk tanggal batas tahun 2020 merupakan sumber informasi utama bagi operator. Peta GFC 2020 adalah salah satu dari sekian banyak sumber yang memungkinkan (lihat FAQ 9.10.). Meskipun tidak mengikat secara hukum, GFC 2020 dapat membantu operator mematuhi kewajiban mereka untuk menilai risiko deforestasi berdasarkan EUDR.

Peta GFC 2020 juga dapat membantu otoritas kompeten MS UE melakukan tahap awal tugas penegakan hukum mereka. Pasal 18 EUDR mengenai pemeriksaan terhadap operator (yang akan dilakukan oleh otoritas kompeten MS UE) menyebutkan "data observasi bumi seperti [yang berasal] dari program Copernicus" [yaitu data yang dikumpulkan dari satelit atau teknologi pemantauan jarak jauh lainnya untuk melihat kondisi permukaan bumi (misalnya tutupan hutan, perubahan lahan, deforestasi, dan lain-lain] sebagai data potensial yang akan digunakan untuk pemeriksaan tersebut (di antara sumber-sumber verifikasi lainnya). Tidak disebutkan peta khusus apa yang akan digunakan, dan Otoritas Kompeten mungkin ingin menggunakan peta global, regional, atau nasional atau sumber lain yang mereka anggap sesuai. GFC 2020 tidak dimaksudkan sebagai sumber informasi definitif untuk kepatuhan.

9.10.2 Tingkat akurasi apa yang dapat diharapkan dari peta spasial global dan nasional, dan dapatkah peta tersebut diandalkan sebagai referensi untuk uji tuntas dan proses verifikasi? (BARU)

Kesalahan merupakan hal yang melekat pada setiap peta spasial. Keakuratan keseluruhan produk spasial global umumnya sekitar 85% (tergantung pada jumlah kelas dan kompleksitas spasialnya). Peta nasional dapat mencapai 90% keakuratan secara keseluruhan. Tidak satu pun peta global atau nasional tersebut dapat dianggap sebagai 'peta referensi' baik untuk proses uji tuntas maupun untuk proses verifikasi karena keakuratannya tidak diketahui pada skala lokal. FAQ 9.10.4. menjelaskan lebih lanjut kombinasi sumber data yang saling melengkapi.

Para pemangku kepentingan eksternal yang tertarik dengan peta Tutupan Hutan Global Observatorium Uni Eropa untuk tahun 2020 diundang untuk ikut mempertimbangkan versi peta yang direvisi (versi 2 tertanggal Desember 2024) dengan akurasi keseluruhan sedikit di atas 90%.

9.10.3 Apakah suatu komoditas secara otomatis tidak memenuhi syarat jika diproduksi di kawasan yang ditetapkan sebagai hutan dalam peta Tutupan Hutan Global tahun 2020? (BARU)

Mendapatkan komoditas yang berasal dari lahan yang ditandai sebagai hutan dalam peta Tutupan Hutan Global untuk tahun 2020 tidak secara otomatis menunjukkan ketidakpatuhan. Namun, hal ini dapat mengindikasikan adanya risiko deforestasi. Dalam kasus seperti itu, disarankan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil langkah-langkah tambahan dengan menggali sumber informasi lainnya.

9.10.4 Dapatkah pemangku kepentingan menggunakan peta hutan nasional bersama dengan peta tutupan hutan global untuk tahun 2020? (BARU)

Dalam kerangka EUDR, peta hutan untuk tahun 2020 dapat menjadi sumber informasi utama untuk menilai risiko bahwa suatu komoditas relevan atau produk turunan diproduksi di area yang telah mengalami deforestasi setelah tahun 2020, khususnya jika tidak ada sumber informasi alternatif yang lebih akurat (lihat FAQ 9.10.2.). Meskipun tidak ada kewajiban bagi pemangku kepentingan untuk menggunakan peta tematik, analisis menunjukkan bahwa kombinasi berbagai sumber data pelengkap, misalnya berbagai peta hutan, dapat memberikan informasi yang berguna untuk melakukan penilaian risiko deforestasi setelah tahun 2020.

9.11. Apa yang termasuk kategori risiko tinggi, dan berapa lama penangguhan dapat berlangsung?

Pasal 17 EUDR mengizinkan Otoritas Kompeten untuk mengambil tindakan segera – termasuk penangguhan – dalam situasi yang menimbulkan risiko tinggi terhadap ketidakpatuhan. Apa yang dimaksud dengan risiko tinggi, dan berapa lama penangguhan dapat berlangsung?

Otoritas Kompeten dapat mengidentifikasi adanya situasi-situasi yang membuatnya berkesimpulan bahwa situasi-situasi tersebut dapat menyebabkan produk relevan berisiko tinggi tidak mematuhi persyaratan Peraturan setelah menemukan keadaan-keadaan yang ternyata berbeda dari yang dilaporkan, termasuk hasil pemeriksaan yang dilakukan [secara langsung dan mungkin secara mendadak] di tempat/ di lokasi, hasil analisis risiko/ temuan yang didapat dari penilaian risiko secara rutin dan sistematis sebagai bagian dari perencanaan Otoritas Kompeten tersebut, atau risiko yang teridentifikasi/ terdeteksi melalui sistem informasi, atau berdasarkan informasi yang datang dari otoritas kompeten lainnya, kecurigaan yang berdasar, dll. Dalam kasus seperti itu, Otoritas Kompeten dapat mengambil tindakan sementara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 23 Peraturan, termasuk memberlakukan larangan sementara untuk menempatkan produk yang bersangkutan atau membuatnya tersedia di pasar Uni Eropa. Larangan sementara atau penangguhan ini harus berakhir dalam waktu tiga hari kerja, atau 72 jam apabila produk yang ditangguhkan tersebut mudah rusak. Namun, Otoritas Kompeten dapat tiba pada kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dalam periode waktu ini, bahwa penangguhan harus diperpanjang dengan periode penangguhan tambahan selama tiga hari lagi untuk memastikan apakah produk tersebut benar-benar mematuhi Peraturan.

9.12. Bagaimana kaitan antara Peraturan (EUDR) dengan Direktif Energi Terbarukan Uni Eropa? (DIMUTAKHIRKAN)

Tujuan dari Peraturan dan Direktif (UE)2018/2001 sebagaimana diubah oleh Direktif (UE)2023/2413 (Direktif Energi Terbarukan – 'RED') bersifat saling melengkapi, karena keduanya sama-sama bertujuan memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Komoditas dan produk yang termasuk dalam cakupan ruang lingkup kedua peraturan perundang-undangan tersebut akan diharuskan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat memperoleh akses umum ke pasar Uni Eropa sesuai ketentuan Peraturan dan dapat diperhitungkan sebagai energi terbarukan berdasarkan Direktif Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive* (RED)), asalkan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam RED.

Persyaratan EUDR dan RED bersifat kompatibel [dapat dijalankan secara bersamaan tanpa menimbulkan benturan] dan saling memperkuat satu sama lain.

Dalam hal spesifik terkait penggunaan sistem sertifikasi untuk memastikan rendahnya dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung ((*Indirect Land Use Change* atau ILUC) sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Komisi (UE) 2019/807 yang melengkapi Direktif (UE) 2018/2001, sistem sertifikasi ini juga dapat digunakan oleh operator dan pedagang dalam sistem uji tuntas masing-masing untuk mendapatkan informasi yang diwajibkan oleh Peraturan guna memenuhi beberapa dari persyaratan ketertelusuran dan persyaratan informasi yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan.

[Keterangan penerjemah: dengan kata lain, apabila suatu perusahaan sebelumnya sudah menggunakan sistem sertifikasi untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak atau hanya sedikit menyebabkan deforestasi secara tidak langsung (artinya kegiatan produksi yang mereka lakukan hanya berdampak rendah terhadap lingkungan), maka perusahaan tersebut dapat tetap menggunakan sistem sertifikasi tersebut namun sebagai alat bantu untuk memenuhi beberapa dari persyaratan uji tuntas dan ketertelusuran yang ditetapkan dalam peraturan anti deforestasi yang baru, yaitu EUDR.]

Sebagaimana halnya dengan sistem sertifikasi lainnya, penggunaan sistem sertifikasi tersebut tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban hukum sesuai ketentuan EUDR yang diperuntukkan bagi operator dan pedagang untuk melakukan uji tuntas.

9.13. Bagaimana negara-negara EFTA/ EEA dipertimbangkan dalam Peraturan? (BARU)

Norwegia, Liechtenstein, Islandia, dan Swiss merupakan negara-negara yang mengikatkan diri untuk tergabung dalam, dan merupakan anggota resmi dari, *European Free Trade Association* (EFTA) atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Dengan demikian, negara-negara tersebut tidak terikat pada aturan Kode Bea Cukai Uni Eropa (Peraturan (UE) No 952/2013). Oleh karena itu, negara-negara tersebut juga tidak berada dalam "wilayah kepabeanan Uni Eropa" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(34) EUDR, yang menetapkan negara-negara tersebut sebagai "negara ketiga" [negara bukan anggota Uni Eropa] berdasarkan EUDR (Pasal 2(35) (EUDR). [Keterangan penerjemah: Istilah "negara ketiga" dalam konteks ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut negara-negara yang bukan anggota Uni Eropa. Istilah "negara ketiga" tidak berarti negara tersebut berada pada peringkat/ ranking ketiga, melainkan dianggap sebagai pihak ketiga. Pihak pertama adalah Uni Eropa sebagai satu blok tersendiri. Pihak kedua adalah negara-negara anggota Uni Eropa. Dan pihak ketiga adalah negara-negara di luar Uni Eropa.]

European Economic Area (EEA) atau Kawasan Ekonomi Eropa menghubungkan negara-negara anggota Uni Eropa dan tiga dari empat negara EFTA (yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia) ke dalam pasar internal yang diatur oleh aturan dasar yang sama.

EUDR telah ditandai sebagai undang-undang dengan relevansi EEA oleh Uni Eropa. Saat ini EUDR sedang dikaji dan dikritisi secara mendalam untuk dimasukkan ke dalam Perjanjian EEA melalui Keputusan Komite Bersama EEA atau *Joint Committee Decision* (JCD). Dengan kata lain, negara-negara EEA, yang juga merupakan anggota EFTA, dewasa ini sedang mempertimbangkan apakah EUDR yang merupakan hukum Uni Eropa perlu dimasukkan ke dalam Perjanjian EEA, dan jika perlu, bagaimana cara/ mekanisme untuk memasukannnya. Apabila negara-negara EEA menilai bahwa EUDR akan diperlukan untuk dimasukkan ke dalam Perjanjian EEA dan apabila hal ini ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan JCD yang kemudian disahkan dan JDC tersebut baru dapat mulai diberlakukan setelah seluruh persyaratan konstitusional untuk itu terpenuhi, maka barulah EUDR akan resmi berlaku di Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia.

Proses ini biasanya akan dengan sendirinya memakan waktu lama hingga beberapa tahun karena prosedur untuk mengintegrasikan EUDR ke dalam tatanan hukum nasional masing-masing negara EEA hanya baru dapat dimulai setelah EUDR diundangkan sebagai hukum nasional mereka dan karena kompleksnya prosedur yang harus ditempuh untuk memasukkan undang-undang tersebut ke dalam Perjanjian EEA dan sistem hukum negara-negara EEA.

Oleh karena itu, untuk saat ini, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia dianggap sebagai negara-negara pihak ketiga bagi Uni Eropa di bawah EUDR.

Swiss tidak bergabung dengan EEA, oleh karena itu hal di atas tidak berlaku untuk Swiss. Artinya, EUDR berlaku untuk Swiss dan operator yang didirikan atau berkedudukan di Swiss dengan cara yang sama sebagaimana yang berlaku untuk negara pihak ketiga dan operator dari negara pihak ketiga lainnya.

10. Sanksi/ Penalti

10.1. Apa yang dimaksud dengan 'sanksi yang ditetapkan oleh Negara Anggota Uni Eropa tidak mengurangi kewajiban Negara Anggota berdasarkan Direktif 2008/99/EC Parlemen dan Dewan Eropa?' (DIMUTAKHIRKAN)

Negara-negara Anggota Uni Eropa harus menetapkan kerangka nasional untuk penalti/ sanksi, yang harus setidaknya mencakup sanksi yang tercantum dalam Pasal 25(2) Peraturan dan harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang terdapat di dalam Peraturan dilaksanakan. Tingkat dan jenis penalti/ sanksi tidak boleh bertentangan dengan Direktif tentang Kejahatan Lingkungan. Akan tetapi, ketentuan Direktif tersebut dapat berubah apabila terdapat hukum baru yang menggantikannya.

10.2. Berapa tingkat denda maksimum?

Negara-Negara Anggota Uni Eropa memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan, termasuk tingkat denda. Tingkat denda maksimum yang dijatuhkan pada operator/ pedagang berbentuk badan usaha tidak boleh lebih rendah dari 4 % dari total omzet tahunan yang didapat dari seluruh bisnisnya di Uni Eropa pada tahun keuangan sebelum tahun dikeluarkannya secara resmi keputusan untuk menjatuhkan denda kepadanya, dihitung sesuai dengan perhitungan total omzet gabungan badan usaha yang bersangkutan dari seluruh kegiatan usaha yang dilakukannya sebelum dipotong biaya dan beban (pengeluaran) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5(1) Peraturan Dewan (EC) No 139/2004.

Tingkat denda harus ditingkatkan bilamana perlu, terutama jika terjadi pelanggaran berulang. Harus dipastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar menyebabkan pelaku yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran kehilangan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari hasil pelanggarannya, sesuai dengan asas efektif [sanksi yang dijatuhkan harus benar-benar mampu menegakkan hukum], proporsional [berat ringannya sanksi yang dijatuhkan harus sepadan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan], dan disuasif [sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain

yang berniat melakukan pelanggaran].

10.3. Terkait dengan Direktif Pengadaan Umum, apakah Negara Anggota Uni Eropa yang memutuskan, ketika menerapkan Peraturan, apakah mekanisme self-cleaning [bersih diri] harus diaktifkan?

Selain persyaratan Pasal 25(1) dan (2) EUDR, Negara Anggota akan mempunyai kewenangan diskresioner [keleluasaan] dalam memutuskan apakah mereka ingin menyediakan mekanisme bersih diri atau tidak. Namun, mereka perlu memastikan bahwa ketentuan tersebut tidak menghalangi efektivitas sanksi/ penalti dengan menetapkan dan menerapkan aturan yang jelas tentang mekanisme bersih diri. [Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan mekanisme bersih diri adalah langkah-langkah perbaikan/ tindakan korektif yang diambil atas inisiatif sendiri oleh perusahaan yang sebelumnya telah terbukti melakukan pelanggaran (misalnya, pelanggaran terhadap aturan deforestasi atau uji tuntas) untuk memulihkan kembali kredibilitas dan reputasinya, supaya terhindar dari sanksi atau mendapatkan keringanan sanksi yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut atau supaya tidak dilarang mengikuti proses pengadaan/ tender atau tidak diblokir untuk mengakses/ memasuki pasar Uni Eropa.]

10.4. Menurut Pasal 25(3) EUDR, "Negara-negara Anggota harus memberitahu Komisi tentang putusan akhir" dan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum pelaku pelanggaran. Komisi akan menerbitkan daftar putusan-putusan ini di situs webnya. Apakah yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan administratif ataukah putusan pengadilan?

Ketentuan ini berarti bahwa Negara Anggota harus memberitahu Komisi tentang putusan akhir yang dijatuhkan terhadap badan hukum pelaku pelanggaran, yang berarti putusan Pengadilan.

10.5. Saya telah menebang beberapa pohon kecil di lahan saya, tempat saya memelihara beberapa sapi. Saya bermaksud menjual kayu dan daging sapi di pasar lokal di Uni Eropa. Apakah saya akan dikenakan denda karena menjualnya saat saya menebang pohon? (DIMUTAKHIRKAN)

Pada umumnya, tanggung jawab penegakan ketentuan EUDR berada di tangan masing-masing Negara Anggota Uni Eropa. Artinya, instansi yang berwenang mewajibkan operator dan pedagang untuk mengambil tindakan korektif sebagaimana diatur dalam Pasal 24

EUDR adalah Otoritas Kompeten masing-masing Negara Anggota. Di Uni Eropa, asas proporsionalitas merupakan salah satu asas umum hukum Uni Eropa yang berlaku terhadap penafsiran dan penegakan peraturan perundang-undangan Uni Eropa.

Penebangan pepohonan hanya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap persyaratan bebas deforestasi yang ditetapkan Peraturan (EUDR) jika pepohonan tersebut merupakan bagian dari hutan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan. Demikian pula halnya jika pepohonan [yang ditebang] tersebut merupakan bagian dari lahan yang memenuhi syarat berikut: penggunaannya tidak didominasi oleh kepentingan pertanian atau perkotaan; luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan tajuk lebih dari 10%, atau pepohonan yang mampu mencapai ambang batas ketinggian tegakan dan tutupan tajuk yang disyaratkan di tempat pohon itu tumbuh (*in situ*). Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka area tersebut bukan kawasan hutan dan penebangan pepohonan di area tersebut tidak melanggar ketentuan persyaratan bebas deforestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan.

10.6. (TELAH DIHAPUS dan isinya telah dipindahkan ke pertanyaan 7.30)

